



Editor: Wahidah Zein Br Siregar, Dra., MA, Ph.D

GENDER *Dan* PEMBANGUNAN GLOBAL



Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.,
Fitri Ayuningtyas,
Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum.,
Hendrik Kurniawan, M.H.,
Dr. H. Ahmad Nurcholis, SS., M.Pd.,
Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, M.Si.
Hotimah Novitasari., S.Hum., M.Ag.,
Yahya Muhidin.
Afif Hidayatul Mahmuda.,M.H.,
Itsna Syahadatud Dinurriyah, MA.



Editor: Wahidah Zein Br Siregar, Dra., MA., Ph.D

Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si., | Fitri Ayuningtyas, M.H
Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum., | Hendrik Kurniawan, M.H.,
Dr. H. Ahmad Nurcholis, SS., M.Pd., | Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, M.Si.,
| Hotimah Novitasari, S.Hum., M.Ag., | Yahya Muhidin.,
Afif Hidayatul Mahmuda, M.H., | Itsna Syahadatud Dinurriyah, MA.

GENDER *Dan* **PEMBANGUNAN** **GLOBAL**

**Diterbitkan oleh
The UINSA Press
Tahun 2025**



Kutipan Pasal 72 Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU Nomor 19 Tahun 2000)	
1.	Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2.	Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Studi Gender Dan Pembangunan Global

Copyright © The UINSA Press, Mei 2025

All rights reserved

Penulis : Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si. | Fitri Ayuningtyas, M.H. |
Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum. | Hendrik Kurniawan,
M.H. | Dr. H. Ahmad Nurcholis, SS., M.Pd. | Dr. Iva Yulianti
Umdatul Izzah, M.Si. | Hotimah Novitasari., S.Hum., M.Ag. |
Yahya Muhidin | Afif Hidayatul Mahmuda, M.H. | Itsna
Syahadatud Dinurriyah, MA.
Editor : Wahidah Zein Br Siregar, Dra., MA., Ph.D
Ilustrator : Canva
Layout : Amelia Ismah Silawarti
Sampul : Amelia Ismah Silawarti

Diterbitkan oleh:

The UINSA Press

UINSAPress

Kantor Pusat Percetakan

Gedung Transit Dosen Lt. 1 UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya



E-Mail : uinsapress@uinsby.ac.id

Phone : 0812-3088-3283

Website : <https://uinsa.ac.id/percetakan>

Instagram : @percetakan_uinsa

Studi Gender Dan Pembangunan Global

Surabaya, The UINSA Press, 2025 viii+203 hlm

E-ISBN : 978-602-332-208-4

PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamiin puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan anugerah kesehatan, waktu, kemampuan dan kelancaran, hingga buku Gender dan Pembangunan Global ini selesai ditulis. Buku ini dimaksudkan sebagai buku referensi utama mata kuliah Gender dan Pembangunan Global di perguruan tinggi. Buku yang digagas oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sunan Ampel Surabaya ini ditulis oleh para dosen Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG), dosen mata kuliah studi gender, para pemerhati gender, para kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dan pegiat gender perguruan tinggi islam di Indonesia. Kami haturkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para penulis, kepada pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si.

Buku ini sangat memperkaya khasanah keilmuan kita karena didalamnya menguak teori-teori serta praktek tentang membongkar ideologi gender dan pembangunan, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik, problematika gender dalam hukum, pembangunan hukum yang berkeadilan gender, pendidikan inklusif dan kesetaraan gender, menganalisis tantangan dan peluang gender di PTKIN. Buku ini juga dihadirkan untuk kalangan yang punya konsen di bidang lingkungan, yakni buku ini membahas tentang perempuan dan pelestarian bumi: perspektif gender dalam gerakan ekofeminisme, kontribusi ekofeminisme terhadap gerakan lingkungan, gerakan perempuan dalam pelestarian lingkungan di dunia, hingga ayat al quran dan hadis yang membahas tentang pelestarian lingkungan. Buku ini juga mengetengahkan gender dan budaya patriarki, kontribusi Generasi Z terhadap

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

pembangunan relasi kuasa dalam pengembangan diri, serta pembangunan karakter.

Akhirukalam, kami mohon maaf jika buku ini masih ada kekurangan, kami sangat berharap pembaca berkenan memberikan saran, masukan, dan kritik yang membangun untuk sempurnanya buku Gender dan Pembangunan Global ini. Semoga bermanfaat.

Surabaya, 10 Februari 2025

Koordinator Pusat Studi Gender dan Anak
(PSGA) UIN Sunan Ampel Surabaya

Lilik Huriyah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....v

DAFTAR ISIvii

MEMBONGKAR IDEOLOGI GENDER DAN PEMBANGUNAN..... 2

Kajian Kritis Tentang Developmentalism 6

Teori-Teori Pembangunan 10

Perempuan dalam Pembangunan (Women in Development)..... 15

Women and Development (WAD-Perempuan dan Pembangunan)..... 18

Pendekatan Gender dan Pembangunan (Gender and Development-GAD)..... 19

Pembangunan Berkelanjutan..... 22

Daftar Pustaka..... 26

**REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI RUANG
PUBLIK..... 30**

Glass Ceiling..... 34

Feminist Legal Theory..... 36

Diskursus Perempuan Di Ruang Publik..... 50

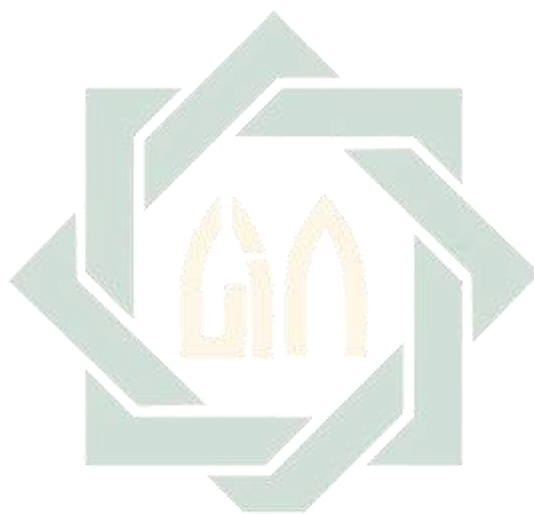
Pelemahan Perempuan Di Hadapan Hukum..... 54

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

<i>Kebutuhan Suara Perempuan Untuk Perubahan</i>	<i>57</i>
<i>Representasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Ruang Publik.....</i>	<i>60</i>
<i>Daftar Pustaka</i>	<i>65</i>
PROBLEMATIKA GENDER DALAM HUKUM: PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN GENDER	68
<i>Instrumen Hukum yang Berkeadilan Gender</i>	<i>70</i>
<i>Problematika Ketimpangan Gender.....</i>	<i>79</i>
<i>Tantangan Mengatasi Ketimpangan Gender dalam Hukum</i>	<i>87</i>
<i>Upaya Menjawab Tantangan</i>	<i>89</i>
<i>Daftar Pustaka</i>	<i>96</i>
PENDIDIKAN INKLUSIF DAN KESETARAAN GENDER: MENGANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG DI PTKIN	99
<i>Tantangan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi.....</i>	<i>102</i>
<i>Strategi pengoptimalan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi.....</i>	<i>105</i>
<i>Daftar Pustaka</i>	<i>110</i>
PEREMPUAN DAN PELESTARIAN BUMI: PERSPEKTIF GENDER DALAM GERAKAN EKO FEMINISME.....	113
<i>Pentingnya Isu Gender dan Lingkungan.....</i>	<i>116</i>
<i>Perempuan dan Pelestarian Lingkungan: Sebuah Perspektif Sejarah</i>	<i>118</i>
<i>Kontribusi Ekofeminisme terhadap Gerakan Lingkungan</i>	<i>119</i>
<i>Studi Kasus: Perempuan dalam Gerakan Ekofeminisme.....</i>	<i>120</i>
<i>Peran Perempuan dalam Melestarikan Lingkungan</i>	<i>121</i>
<i>Tantangan dan Peluang bagi Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan</i>	<i>122</i>
<i>Contoh Gerakan Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan di Dunia</i>	<i>123</i>
<i>Ayat Qur'an dan Hadis yang Membahas tentang Pelestarian Lingkungan.....</i>	<i>124</i>
<i>Kebijakan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan.....</i>	<i>126</i>
<i>Pelestarian Lingkungan dalam Kehidupan Sehari-hari</i>	<i>128</i>
<i>Pelestarian Lingkungan Global.....</i>	<i>129</i>

GENDER DAN BUDAYA PATRIARKI.....	135
<i>Budaya Patriarki.....</i>	<i>136</i>
<i>Kesetaraan Gender.....</i>	<i>138</i>
<i>Mengapa Perempuan Harus Memilih?</i>	<i>142</i>
<i>Berfikir Inklusif.....</i>	<i>145</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>147</i>
 KONTRIBUSI GEN Z DALAM PEMBANGUNAN: RELASI KUASA DALAM PENGEMBANGAN DIRI.....	 149
<i>Gender dan Pembentukan Karakter.....</i>	<i>157</i>
<i>Gender dan Pengembangan Diri</i>	<i>167</i>
<i>Daftar Pustaka</i>	<i>182</i>
 PEMBANGUNAN KARAKTER.....	 187
<i>Pendidikan Gerbang Penguatan Karakter.....</i>	<i>189</i>
<i>Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA).....</i>	<i>194</i>
<i>Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Karakter.....</i>	<i>197</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>203</i>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

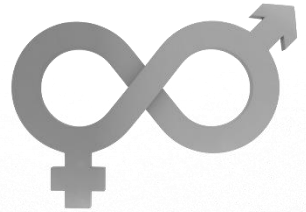
1



MEMBONGKAR IDEOLOGI GENDER DAN PEMBANGUNAN

Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.,

MEMBONGKAR IDEOLOGI GENDER DAN PEMBANGUNAN



Mengapa pembahasan “gender dan pembangunan” (*gender and development*) lebih penting untuk dilakukan, dan bukan membahas tentang “perempuan dan pembangunan” (*Women and development*)? Pertanyaan kritis tersebut diajukan Julia Cleves Mosse dalam karyanya *Half the World, Half A Chance : An Introduction to Gender and Development*.¹ Argumentasi yang disampaikan Mosse menunjukkan bahwa posisi perempuan di masyarakat sangatlah beragam, ada perempuan kaya, perempuan miskin, perbedaan latar belakang etnis, kelas, pendidikan sehingga sulit untuk mendudukan perempuan sebagai satu kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Di sisi lain ketika memperbincangkan gender, maka meliputi peran sosial perempuan maupun laki-laki di masyarakat. Jenis-jenis hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan seringkali amat penting dalam menentukan posisi kedua belah pihak. Pembuatan keputusan, akses terhadap sumber daya, pembagian kerja dan hubungan di luar keluarga ditentukan oleh hubungan gender dalam unit keluarga tersebut. Kepentingan masing-masing anggota keluarga akan berbeda, karena kepentingan tersebut tidak didasarkan pada kondisi biologis perempuan dan laki-laki, namun pada peran sosial dan kekuasaan serta perbedaan status yang ada dalam masing-masing peran sosial tersebut. Dalam konteks perbedaan kepentingan gender (*gender interests*) inilah maka penting untuk membahas gender dan pembangunan.²

Tujuan pembangunan berkelanjutan, pada point kelima adalah kesetaraan gender artinya masih banyak berbagai bentuk ketidaksetaraan maupun ketidakadilan gender di dunia. Berbagai upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi dan kehidupan publik lainnya.³ Ketidaksetaraan dalam hak, sumberdaya, maupun aspirasi politik, dinilai tidak saja merugikan bagi perempuan, namun juga bagi masyarakat secara luas. Ketidaksetaraan gender dianggap merugikan masyarakat miskin di

¹ Julia Cleves Mosse, *Gender Dan Pembangunan* (Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Center, 2007). 8.

² Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 9.

³ Topan Yuniarto, “Pilkada Serentak 2024: Partisipasi Perempuan Sebagai Calon Kepala Daerah,” *Kompaspedia.Kompas.Id*, September 18, 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-partisipasi-perempuan-sebagai-calon-kepala-daerah/>.

negara berpendapatan rendah, karena kaum miskin menjadi pemikul beban terberat dari ketidaksetaraan gender.⁴

Beberapa bentuk ketidakadilan gender yang berhasil diidentifikasi oleh Amartya Sen, yaitu terdapat tujuh jenis ketimpangan, yaitu meliputi ketidakadilan mortalitas, ketidakadilan kelahiran, ketidakadilan fasilitas dasar, ketidakadilan kesempatan khusus, ketidakadilan profesional, ketidakadilan kepemilikan, dan ketidakadilan peran di rumah tangga.⁵ Perwujudan dari tujuh persoalan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dihadapi dan diatasi dengan satu solusi semata, namun memerlukan upaya yang menyeluruh dalam tiap aspeknya.

Persoalan mendasar terkait ketidakadilan mortalitas banyak dihadapi oleh perempuan di kawasan negara Dunia Ketiga, yang ditunjukkan dengan tingginya angka rata-rata kematian perempuan, karena keterbatasan akses perempuan terhadap layanan kesehatan dan gizi yang layak. Data WHO menunjukkan bahwa angka kematian ibu terjadi hampir tiap dua menit pada tahun 2020, dan hampir 95% dari seluruh kematian ibu terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah pada tahun 2020.⁶ Di Indonesia hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI) telah menurun dari 305 kematian per 100.000 kelahiran menjadi 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup.⁷ Angka tersebut masih belum mencapai target yang ditentukan yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2024.⁸ Salah satu instrumen hukum yang dijadikan landasan dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui persalinan adalah Instruksi Presiden (INPRES) No. 5 Tahun 2022.⁹

Problematisasi ketidakadilan mortalitas sebagai bentuk ketidakadilan pertama yang diidentifikasi oleh Sen, telah ditunjukkan dengan tingginya angka kematian ibu saat persalinan. Menekan angka kematian ibu saat persalinan menjadi

⁴ Yulfita Raharjo, *Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia: Engendering Development Pembangunan Berspektif Gender* (Jakarta: Dian Rakyat, n.d.). 73.

⁵ Heru Pudyo Nugroho, "Disparitas Gender Dan Pembangunan Ekonomi," July 13, 2022, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2949-disparitas-gender-dan-pembangunan-ekonomi.html>.

⁶ "Www-World-Health-Organization-Int.Translate.Google," n.d.

⁷ Rokom, "Turunkan Angka Kematian Ibu Melalui Deteksi Dini Dengan Pemenuhan USG Di Puskesmas," *Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id*, January 15, 2023, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230115/4842206/turunkan-angka-kematian-ibu-melalui-deteksi-dini-dengan-pemenuhan-usg-di-puskesmas/>.

⁸ ADM PLK, "Cara Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi," *Plk.Unair.Ac.Id* (Surabaya, February 16, 2023), <https://plk.unair.ac.id/cara-penurunan-angka-kematian-ibu-dan-bayi/>.

⁹ <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, n.d.

prioritas untuk segera ditangani dengan cara penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh perempuan. Wilayah geografis yang terpencil atupun pinggiran juga menjadi persoalan tersendiri dalam pemenuhan akses kesehatan bagi ibu hamil maupun yang membutuhkan bantuan persalinan.¹⁰ Ketimpangan akses layanan kesehatan dasar dan kesehatan reproduksi bagi perempuan maupun ibu hamil merupakan isu pembangunan yang penting untuk ditindaklanjuti.

Berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan seringkali bersumber pada masalah ekonomi. Para ekonom melihat bahwa pengabaian terhadap perempuan mengakibatkan kurangnya pemberdayaan ekonomi perempuan.¹¹ Untuk mengatasi keterbatasan akses perempuan di bidang ekonomi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan (SNKI-P). Tujuannya untuk meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan bagi perempuan, memastikan perempuan bisa mengakses informasi, ketrampilan, sumber daya dan peluang ekonomi.¹² Komitmen pemberdayaan ekonomi perempuan melalui perdagangan juga diusung oleh para menteri urusan perempuan dan perdagangan negara-negara kawasan Asia Pasifik. Berbagai upaya yang dilakukan menunjukkan hasil sebagaimana disampaikan World Bank yang dituangkan dalam laporan berjudul "*Women, Business and the Law 2021*" mencatat 60% kepemilikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia ada pada perempuan.¹³

Pemerintah Indonesia jauh sebelumnya telah menyediakan instrumen hukum yang menjadi landasan dalam pembangunan yang berbasis pengarusutamaan gender. Upaya penting untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan gender telah diakomodir oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden (INPRES) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai dari tahap

¹⁰ Rosita Rosita and Tinexcellly M Simamora, "Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Puskesmas Terpencil Di Masa Pandemi COVID-19," *jurnal.umj.ac.id* 1, no. 2 (2021).

¹¹ Amartya Sen, "Banyak Wajah Ketidaksamaan Gender," November 9, 2001, https://www.sas.upenn.edu/~dludden/MANY_FACES_OF_GENDER_INEQUALITY.htm.

¹² "Kemen PPPA Bersama Para Menteri Ekonomi APEC Berkomitmen Tinggi Dalam Memperkuat Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam Perdagangan Di Kawasan Asia Pasifik," *Kemenpppa.Go.Id*, n.d., <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTIxMg==>.

¹³ "Pemerintah Dukung Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Indonesia," *Kemekeu.Go.Id*, December 21, 2023, <https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemberdayaan-Ekonomi-Perempuan-Indonesia>.

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.¹⁴

Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan pro gender dibutuhkan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan maupun perencanaan pembangunan khususnya di pedesaan.¹⁵ Pelaksanaan pembangunan pro kesetaraan gender memerlukan suatu strategi yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan.¹⁶ Penempatan sesuai kapasitas dan peran gender merupakan kunci dari kesetaraan gender, dengan cara membangun relasi yang setara, tidak menciptakan posisi yang mendominasi atau berusaha saling mendominasi satu sama lain dalam relasi yang dibangun. Kedua belah pihak laki-laki dan perempuan diharapkan saling berbagi peran dan tugas baik di ranah domestik maupun publik demi terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perdebatan tentang upaya menempatkan perempuan dalam pembangunan telah berkembang pesat sejak tahun 1960-an saat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menekankan pertumbuhan ekonomi dan *trickle down* sebagai kunci untuk mengurangi kemiskinan.¹⁷ Langkah untuk mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai elemen kunci dalam pembangunan, merupakan kemajuan penting dari perdebatan tentang pembangunan itu sendiri. Pada periode akhir tahun 1970-an merupakan era yang menandai dimulainya perhatian terhadap hubungan gender dalam pembangunan.

Menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini, mengapa digunakan istilah gender dan pembangunan, dan bukan perempuan dan pembangunan. Konsep pembangunan sendiri selama ini telah menjadi ideologi yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengejar pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat negara-negara dunia berkembang. Menarik untuk membongkar konsep pembangunan sebagai sebuah ideologi, dan selanjutnya

¹⁴ djpjb.kemenkeu.go.id, "Disparitas Gender Dan Pembangunan Ekonomi," *Djpjb.Kemenkeu.Go.Id*, 2022, <https://djpjb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2949-disparitas-gender-dan-pembangunan-ekonomi.html>.

¹⁵ Tobirin Tobirin and Anwarudin Anwarudin, "Kebijakan Pro Gender Dalam Percepatan Pembangunan Desa Yang Berpihak Pada Perempuan Di Kabupaten Banyumas," *prosiding seminar nasional LPPM Unsoed* 9, no. 1 (2020).

¹⁶ Siska Nadia, "Masyarakat Dan Persoalan Gender," *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*, October 28, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15582/Masyarakat-dan-Persoalan-Gender.html>.

¹⁷ Jane L Parpart, M. Patricia Connelly, and V. Eudine Barriteau, *Theoretical Perspectives on Gender and Development* (Kanada: IDRC, Ottawa, ON, 2000), <https://idrc-crdi.ca/en/book/theoretical-perspectives-gender-and-development>.

keterkaitan konsep pembangunan dan gender. Bagaimanapun penggunaan istilah gender dan pembangunan mempunyai arti filosofis dan strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Tulisan ini berusaha membongkar lahirnya narasi gender, dan narasi pembangunan itu sendiri, sebelum membongkar narasi besar gender dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan tulisan di awal yang berupaya menjawab pertanyaan, yaitu mengapa menggunakan istilah “gender dan pembangunan” dan bukan “perempuan dan pembangunan”. Tulisan ini diharapkan dapat menyingkap ideologi gender dan pembangunan yang menjadi madzab utama dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Metode penulisan tulisan ini adalah kajian literatur yang mengkaji berbagai sumber yang relevan terkait gender dan pembangunan, berupa buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, didukung data yang telah terdokumentasikan oleh berbagai lembaga resmi maupun dari media massa, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diangkat. Adapun kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan adalah teori-teori pembangunan, kajian perempuan dan gender.

Pembahasan dimulai dengan kajian kritis tentang *developmentalism*, dilanjutkan dengan pemetaan teori-teori pembangunan dan wilayah yang beririsan dengan studi perempuan, serta pergeseran keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, mulai *Women in Development (WID)* kemudian *Women And Development (WAD)* yang kemudian berakhir dalam formulasi gender dan pembangunan (*Gender And Development*) atau GAD.

Kajian Kritis Tentang *Developmentalism*

Development di Indonesia diterjemahkan sebagai pembangunan, dan istilah tersebut menjadi diskursus yang dominan serta erat kaitannya dengan Orde Baru, bahkan identik dengan Orde Baru. Hal tersebut terlihat dengan penamaan kabinet pembangunan, maupun penyematan istilah “Bapak Pembangunan” kepada Presiden Suharto yang berkuasa di era Orde Baru. Gagasan tentang *development* ibarat obat mujarab yang harus segera ditelan, atau kue lama kapitalisme yang menarik, agar negara- negara di Dunia Ketiga mengalami kemajuan sebagaimana negara-negara di kawasan utara. Istilah *Development* nyaris sebagai “agama baru” yang tersebar dan dipergunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini rakyat di hampir semua negara khususnya negara-

negara di Dunia Ketiga untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meraih kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.¹⁸

Kemunculan kelompok negara-negara Dunia Ketiga terbentuk secara cepat sebagai akibat dekolonisasi, yang terdiri dari berbagai negara dari benua Amerika Latin, negara-negara baru di Afrika dan sebagian besar Asia.¹⁹ Melacak keterbelahan posisi negara dunia ketiga berhadapan dengan negara maju, Noam Chomsky dalam karyanya yang terkenal *Year 501* (1993), menyatakan adanya kesinambungan selama lima abad sejak penemuan Amerika oleh Columbus dalam keberhasilan cara 'Utara' memaksakan dominasi politis dan militernya atas 'Selatan'.²⁰ Posisi negara-negara selatan dikalahkan di sektor ekonomi tidaklah disebabkan oleh perdagangan bebas atau perekonomian pasar bebas, melainkan karena adanya dukungan pemerintahan yang kuat pada kekuatan-kekuatan ekonomi utara. Alhasil perekonomian negara kawasan utara memonopoli bidang industri maupun pertanian di atas negara-negara selatan yang miskin. Dominasi tersebut berlanjut pada saat Perang Dingin dan seterusnya, sehingga terjadi keberlanjutan penundukan dari era kolonial, hingga postkolonial.

Monopoli dimulai dari kebijakan Inggris, merujuk pada buku John Brewer *"The Sinews of Power"* (1989 via Chomsky via Wertheim, 2007) menyatakan bahwa sejak sekitar tahun 1750, Inggris telah menjadi sebuah negara kuat yakni sebuah negara militer-fiskal. Negara menjadi faktor tunggal terbesar dalam perekonomian, hal ini disebabkan oleh peningkatan radikal dalam perpajakan.²¹ Pada masa awal kebangkitan revolusi industri di Inggris, 'para industrialis baru' beranggapan bahwa keberhasilan yang diraihinya semata-mata didasarkan oleh kerja keras mereka sendiri, tanpa bantuan pemerintah, dan berkah dari sebuah perekonomian bebas', padahal negara mempunyai peran besar dalam melindungi industri tekstil di Inggris. Cara merkantilisme Inggris dalam mendukung industri tekstil yang sedang bangkit, ditujukan untuk menyingkirkan India, sebagai pesaing utama dalam industri tekstil. Temuan demikian luput dari perhatian ahli sejarah ekonomi dunia seperti Crouzet (1985) dan Ton Kemp (1985, orisinal

¹⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, 1996).

¹⁹ Arief Budiman, "Runtuhnya Teori Pembangunan Negara Dunia Ketiga" 5, no. 9 (2017): 1-58.

²⁰ Wim F. Wertheim, *Dunia Ketiga Dari Dan Ke Mana? Negara Protektif versus Pasar Agresif Terjemah Oey Hay Djoen. Third World Whence and Whither?* (Het Spinhuis, 1997).

²¹ Wertheim, *Dunia Ketiga Dari Dan Ke Mana? Negara Protektif versus Pasar Agresif Terjemah Oey Hay Djoen. Third World Whence and Whither?* 15.

1969), namun disampaikan oleh R. Mukherjee dalam *The Rise and Fall of the East India Company*, yang diterbitkan di Berlin.²²

Bahwa pada akhir abad XVII para penenun Sutera Spittlefield telah melancarkan protes terhadap kegiatan impor Sutra tenun India oleh East India Company (1958 :397) sebagaimana dikutip Wertheim. Pertempuran Plassey (1757) yang mengalahkan Bengal, mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar hubungan-hubungan ekonomi antara India dengan Inggris. Akibat kekalahan Bengal, East India Company menggunakan cara-cara politis untuk mengurangi produksi tekstil di Bengal, dan lebih khusus industri rumahan di pedesaan India.²³ Mengutip ahli sejarah ekonomi India, Romesh Dutt (via Wertheim) bahwa para Direktur *East India Company* pada tahun 1769 mencatat adanya rencana kebijakan politik yang bersifat pemaksaan yang menghancurkan manufaktur-manufaktur Bengal agar tunduk pada manufaktur Inggris Raya.²⁴ Dengan demikian selama periode Revolusi Industri, strategi merkantilis dari masa-masa sebelumnya terus dilanjutkan untuk menghancurkan industri-industri India. Posisi dominan para pengusaha Inggris pada pertengahan abad XIX yang hampir menguasai seluruh dunia, menyebabkan penurunan kebutuhan perlindungan negara. Para pengusaha cenderung mendorong terciptanya perdagangan bebas, dan memposisikan negara sebagai 'penjaga malam' yang memelihara hukum dan ketertiban. Kebijakan-kebijakan kapitalis barat pada dasarnya adalah sama ketika berhubungan dengan negara-negara di kawasan Asia, termasuk kebijakan Belanda terhadap Hindia Belanda. Pidato Ratu Wilhelmina 1901 (naik tahta 1898) menyatakan keprihatinannya atas merosotnya kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa, yang kemudian melahirkan Politik Etis pada awal abad XX.²⁵ Namun kebijakan tersebut menyuburkan perkebunan gula milik Belanda dan semakin menurunkan kesejahteraan masyarakat Jawa pasca krisis ekonomi dunia tahun 1930-an.

Di belahan dunia lainnya, Amerika Serikat juga berusaha menancapkan cengkeraman dengan proses historis di tahun 1823, saat Presiden James Monroe mengklaim kedudukan istimewa sebagaimana klaim yang pernah dilakukan negara-negara Eropa di kawasan Asia dan Afrika. Doktrin Monroe yang

²² Wertheim, *Dunia Ketiga Dari Dan Ke Mana? Negara Protektif versus Pasar Agresif Terjemah Oey Hay Djoen. Third World Whence and Whither?* 16.

²³ Wertheim, *Dunia Ketiga Dari Dan Ke Mana? Negara Protektif versus Pasar Agresif Terjemah Oey Hay Djoen. Third World Whence and Whither?* 17.

²⁴ Wertheim, *Dunia Ketiga Dari Dan Ke Mana? Negara Protektif versus Pasar Agresif Terjemah Oey Hay Djoen. Third World Whence and Whither?* 17.

²⁵ Wertheim, *Dunia Ketiga Dari Dan Ke Mana? Negara Protektif versus Pasar Agresif Terjemah Oey Hay Djoen. Third World Whence and Whither?* 20. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

dirumuskan kembali pada masa pemerintahan Woodrow Wilson lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat. Strategi Doktrin Monroe pasca Perang Dunia Pertama (1914-1918) menguasai atau mendominasi benua Amerika bagian utara khususnya. Merujuk pendapat Gabriel Kolko dalam karyanya yang berjudul *Confronting the Third World* (1988:35 via Wertheim, 2007 :22) menegaskan bahwa bangsa-bangsa utama Amerika Latin menghadapi Depresi tahun 1930an dengan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang menuntut investasi dan regulasi publik secara strategikal dalam mendorong substitusi import dan industrialisasi. Perang Dunia Kedua justru menambah kekuatan baru untuk mendorong industrialisasi kapitalis yang disponsori oleh negara. Perluasan Doktrin Monroe menunjukkan keberlakuan nya tidak hanya di belahan utara namun juga ke seluruh Amerika Selatan. Amerika Serikat menganjurkan Piagam Ekonomi Negara-Negara Amerika yang akan melarang nasionalisme ekonomi dalam segala bentuknya.²⁶ Dalam konteks tersebut investor-investor Amerika Serikat yang akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan ekonomi di Amerika Latin. Kebijakan tersebut tentunya mendapatkan tentangan, namun tarik menarik berbagai kepentingan melahirkan gagasan, salah satunya tentang pembangunan.

Gagasan pembangunan mulai digulirkan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, tepatnya pada tanggal 20 Januari 1949, bersamaan dengan pengumuman mengenai kebijakan pemerintahannya. Sejalan dengan program empat pasal yang dideklarasikan Presiden Truman, pada bulan Mei 1950, Sekjend PBB Trygve Lie menetapkan asas bahwa program-program PBB ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan bagi semua negara anggota PBB atas dasar non politis.

Berpijak pada peristiwa tersebut istilah pembangunan (*development*) dan keterbelakangan (*underdevelopment*) menjadi doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Penyebarluasan doktrin kebijakan luar negeri AS tersebut dimaksudkan sebagai jawaban atas penolakan rakyat dunia ketiga terhadap kapitalisme. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mansour Fakih, *developmentalism* pada awalnya dikembangkan dalam rangka membendung semangat anti kapitalisme bagi negara-negara Dunia Ketiga. Selain itu juga dimaksudkan untuk menangkalkan ketertarikan negara-negara Dunia Ketiga terhadap keberhasilan Uni Soviet (saat itu) sebagai kekuatan baru. Dengan kata lain gagasan *developmentalism* merupakan kebijakan yang ditujukan dalam rangka Perang Dingin untuk menangkalkan bahkan menghentikan pengaruh

²⁶ Wertheim, *Dunia Ketiga Dari Dan Ke Mana? Negara Protektif versus Pasar Agresif* Terjemah Oey Hay Djoen. *Third World Whence and Whither?* 23.

sosialisme di negara-negara Dunia Ketiga.²⁷ Peran aktif para pakar ilmu-ilmu sosial Amerika Serikat menyebarkan pemikiran pembangunan terjadi di era 1950 an dan 1960 an, di mana hal tersebut mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat terhadap globalisasi diskursus pembangunan dan modernisasi.²⁸

Upaya penyebaran ideologi pembangunan dengan sasaran dunia ketiga disampaikan oleh ahli ilmu-ilmu sosial dengan berbagai cara, pertama, melalui kebijakan ekonomi Amerika Serikat, khususnya melalui pemberian bantuan; kedua melalui pendidikan bagi pemimpin dunia ketiga, dapat berupa pelatihan, maupun kunjungan perjalanan ke Amerika Serikat untuk melakukan observasi; ketiga melalui agama, yaitu peran agama dalam pembangunan; keempat, memanfaatkan fungsi pelatihan dan penelitian tenaga-tenaga universitas Amerika yang bekerja di luar negeri dengan pembiayaan dari USAID.²⁹ Persebaran melalui keempat cara tersebut terbukti telah meresap dan menumbuhkan ideologi dan teori modernisasi dan pembangunan sebagai arus utama dalam upaya mewujudkan perubahan sosial. Namun dampak negatif dari cara persebaran tersebut adalah terciptanya berbagai bentuk ketidakadilan dan melanggengkan struktur ekonomi yang tidak adil dan ketergantungan, menguatnya dominasi kultur dan pengetahuan, memperkuat penindasan politik serta mempercepat kerusakan lingkungan. Dalam konteks pembahasan ini yang terpenting untuk digarisbawahi bahwa modernisasi telah melanggengkan dominasi terhadap negara dunia ketiga dan tentunya terhadap kaum perempuan juga.³⁰ Pengetahuan yang disebarkan oleh Dunia Pertama kepada negara-negara Dunia Ketiga bukanlah pengetahuan netral, namun sarat dengan ideologi Barat dan upaya untuk melakukan kontrol terhadap Dunia Ketiga.

Teori-Teori Pembangunan

Teori-teori pembangunan dunia ketiga, oleh Arief Budiman dibagi dalam tiga kelompok, yaitu pertama, teori modernisasi, teori ketergantungan dan pasca ketergantungan.³¹ Teori Modernisasi menekankan faktor internal yaitu manusia dan nilai-nilai budayanya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan. Dunia ketiga dalam hal ini lebih diartikan sebagai negara-negara yang secara ekonomi masih miskin, atau termasuk negara berkembang tanpa melihat ideologinya. Teori pembangunan dunia ketiga, oleh Arief Budiman didefinisikan sebagai teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh

²⁷ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 43-44.

²⁸ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 44.

²⁹ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 48.

³⁰ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 48.

³¹ Budiman, "Runtuhnya Teori Pembangunan Negara Dunia Ketiga." <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

negara-negara miskin ketika berhadapan dengan dominasi kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan kekuatan militer negara maju. Persoalan yang dihadapi di negara-negara Dunia Ketiga adalah cara meletakkan dasar-dasar ekonomi agar dapat bersaing di pasar internasional.

Kelompok pertama, teori modernisasi menekankan faktor manusia dan nilai-nilai budayanya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan, dengan demikian meletakkan faktor-faktor internal sebagai penyebab kemiskinan dunia ketiga.³² Adapun faktor-faktor tersebut dapat berupa kekurangan modal dan investasi, (Teori Harrod – Domar menekankan aspek ekonomi), semangat kewirausahaan yang menekankan aspek psikologi individu (*Human Capital Theory* - Teori McClelland), nilai-nilai budaya (Teori Etika Protestan – Weber), Teori Rostow tentang lima tahap pembangunan dan Bert F. Hozelitz memberikan penjelasan tentang faktor-faktor non ekonomi), serta pendidikan sebagai lingkungan untuk membentuk manusia modern (Teori Alex Inkeles dan David H. Smith).³³

Modernisasi lahir pada tahun 1950-an merupakan respon akademisi terhadap Perang Dunia, dan teori - teori modernisasi dianggap sebagai jalan paling optimis untuk menuju perubahan bagi negara-negara Dunia Ketiga. Perubahan dapat dicapai melalui pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi namun mengabaikan dampak aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, bendungan seringkali tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, akibatnya lingkungan rusak. Sumber-sumber alam terkuras, di sisi lain rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan pemanfaatan alam yang tidak memperhitungkan keberlanjutan lingkungan.³⁴ Pembangunan Fakih (2008) merujuk pada Huntington (1976) menyatakan bahwa proses modernisasi bersifat revolusioner, sistematis, global, bertahap, hegemonisasi dan progresif.³⁵

Kelompok Kedua, kelompok Teori Ketergantungan, yang merupakan reaksi terhadap teori modernisasi. Kritik utama yang ditujukan pada teori modernisasi berasal dari Amerika Latin, yang ide dasarnya mulai muncul pada rentang waktu tahun 1940-1950 dalam CEPAL (sebuah komisi ekonomi untuk Amerika Latin di bawah naungan PBB).³⁶ Secara sistematis teori ketergantungan (*dependencia*)

³² Budiman, "Runtuhnya Teori Pembangunan Negara Dunia Ketiga."

³³ Drajat Tri Kartono and Hanif Nurcholis, "Konsep Dan Teori Pembangunan," *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota* IPEM4542/M (2016): 23-24.

³⁴ Budiman, "Runtuhnya Teori Pembangunan Negara Dunia Ketiga." 7.

³⁵ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 32.

³⁶ Ratna Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Pustaka Utama Grafiti, 1997). 152.

disampaikan oleh Andre Gunder Frank, seorang ahli ekonomi keturunan Jerman. Kelemahan utama teori – teori modernisasi menurut Frank terletak pada asumsi bahwa keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara Dunia Ketiga berasal dari faktor-faktor internal dari negara itu sendiri. Adapun faktor-faktor internal yang dimaksud adalah kebudayaan tradisional, kepadatan penduduk, dan tidak adanya motivasi yang tinggi. Padahal menurut Frank terjadinya keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga tidak dapat dijelaskan dengan istilah-istilah tradisionalisme dan feodalisme, karena keterbelakangan yang terjadi merupakan produk kolonialisme. Frank bahkan menekankan bahwa beberapa negara seperti Cina, India dan Mesir telah mencapai peradaban yang tinggi jauh sebelum kemajuan yang dicapai oleh Eropa dan Amerika Serikat.³⁷

Kolonialisme menurut Frank dianggap sebagai penyebab keterbelakangan karena adanya penguasaan wilayah jajahan oleh negara penjajah melahirkan relasi yang timpang. Negara penjajah mengambil dan memperoleh keuntungan ekonomi melalui perdagangan maupun penguasaan politik langsung. Serapan surplus ekonomi dari negara jajahan, tidak hanya menambah pundi-pundi kas negara, tapi juga dapat membiayai seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di negara jajahan. Kondisi tersebut melahirkan eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun manusia di negara jajahan. Dengan demikian terjadi perombakan seluruh organisasi, dari produksi tradisional yang semula subsisten dan skala lokal, bergeser pada industri untuk pemenuhan kebutuhan pasar internasional. Negara jajahan diharuskan memproduksi bahan-bahan ataupun komoditas yang memberikan keuntungan pada negara penjajah. Proses tersebut berlangsung melalui mata rantai panjang yang melahirkan hubungan yang bersifat “metropolis – satelit”. Metropolis sebagai pihak yang mengeruk keuntungan, sementara satelit sebagai pihak yang dikeruk keuntungannya.³⁸ Kemajuan dan kemakmuran dari negara-negara penjajah telah menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya. Frank menyatakan bahwa keterbelakangan yang dialami negara berkembang merupakan hasil dari hubungan yang terjalin dengan negara-negara maju.

Ratna Saptari (2016) merangkum beberapa kritik utama terhadap teori ketergantungan, yaitu :

1. Pernyataan bahwa negara-negara bekas jajahan menderita keterbelakangan akibat kolonialisme, tidak didukung dengan upaya untuk membongkar hubungan struktural (hubungan antar kelas sosial di dalam

³⁷ Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 153.

³⁸ Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 154.

negara tersebut, maupun hubungan antara kelas-kelas sosial tersebut dengan pemerintahannya)

2. Perbedaan antara satu negara dengan negara lain yang pernah dijajah oleh suatu negara. Contoh terdapat perbedaan yang besar antara Brasil dengan Indonesia yang pernah dijajah Portugis; atau Singapura dengan India, yang dijajah Inggris.
3. Rekomendasi Frank yang menyatakan bahwa satu-satunya cara bagi negara Dunia Ketiga agar dapat berkembang maju adalah dengan melepaskan diri dari sistem internasional, adalah tidak realistis³⁹

Meskipun pandangan Frank mengandung kelemahan dan kekurangan, namun pendekatan dependensia atau ketergantungan telah mampu membuka cakrawala baru dalam perdebatan tentang teori pembangunan karena telah mempertanyakan struktur ekonomi internasional yang timpang. Teori ketergantungan juga berpengaruh terhadap kajian perempuan, sebagaimana ditunjukkan oleh Saptari (2016) melalui karya Heleith Saffioti, sosiolog Brasil, menunjukkan bahwa rumah tangga merupakan satelit yang berada di peringkat bawah. Di mana tenaga perempuan hanya berfungsi sebagai angkatan kerja cadangan, demikian pula perempuan di sektor informal, justru dilestarikan dalam struktur. Selanjutnya Marianne Schmink tentang pembagian kerja seksual di Venezuela, menyatakan bahwa situasi ekonomi politik Venezuela yang tergantung pada perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Barat sehingga menyebabkan serapan kerja untuk perempuan hanya di sektor jasa, khususnya di pekerjaan yang sifatnya tidak membutuhkan ketrampilan khusus dan berupah rendah. Hal tersebut dipicu oleh tumbuhnya industrialisasi dengan adanya pabrik-pabrik asing yang membutuhkan tenaga terampil. Sementara perempuan banyak terserap di sektor jasa, karena mempunyai kemiripan dengan fungsi-fungsi reproduksi yang umumnya dijalankan perempuan dalam rumah tangga. Terbentuknya daerah *Free Trade Zone* juga banyak mempengaruhi sifat tenaga kerja perempuan. Demikian pula beban hutang negara-negara Dunia Ketiga berpengaruh terhadap restrukturisasi ekonomi yang juga mempengaruhi pembagian kerja seksual.⁴⁰

Kelompok Ketiga, teori pasca ketergantungan, merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan, di dalam kelompok ini terdapat teori sistem dunia, teori artikulasi dan sebagainya. Prinsip dasar dari teori pasca ketergantungan adalah menolak teori ketergantungan yang dianggap terlalu menyederhanakan

³⁹ Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 155.

⁴⁰ Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 155.

persoalan, padahal gejala pembangunan di negara dunia ketiga lebih kompleks. Sehingga banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dengan teori ketergantungan. Para ahli ilmu sosial menginginkan sebuah pendekatan yang menerima dan didasarkan pada gagasan bahwa sejarah adalah sesuatu yang terus bergerak sedangkan struktur merupakan hasil dari sesuatu yang dibentuk. Di dalam struktur terdapat ketegangan antar kelas dan antar kelompok yang membuat struktur tersebut secara potensial selalu bersifat dinamis.⁴¹

Pendekatan sistem dunia merupakan salah satu pendekatan pasca ketergantungan, di mana prinsip dasarnya adalah situasi ekonomi politik tiap negara dibentuk oleh ekonomi internasional dalam hal ini perkembangan negara-negara Barat. Wallerstein sebagai pencetus teori sistem dunia menyatakan bahwa dalam ekonomi dunia tercipta pembagian kerja internasional yang didasarkan pada sistem kapitalisme. Di dalam pembagian kerja tersebut, dunia dibagi dalam zona pusat (*core*), pinggiran (*periphery*), dan semi pinggiran (*semi-periphery*) yang berhubungan satu sama lain melalui sistem perdagangan.⁴² Adapun pembagian kerjanya menempatkan zona pusat atau inti pada produksi dan distribusi, mempunyai sistem pemerintahan yang kuat, kelas menengah yang mapan, dan kelas buruh industri yang besar, dan sangat terlibat dalam urusan masyarakat bukan inti. Sementara di sisi lain negara-negara yang termasuk dalam zona periferi atau pinggiran mengkhususkan diri pada produksi bahan mentah, sistem pemerintahan yang lemah, kelas petani yang besar, dan sangat dipengaruhi oleh negara inti. Negara-negara yang tidak masuk dalam kedua kategori tersebut, masuk ke dalam zona semi periferi yaitu zona yang mempunyai ciri-ciri dari kedua zona.⁴³

Dalam studi perempuan telah banyak penelitian tentang proses pengintegrasian berbagai kesatuan tradisional ke dalam sistem dunia, misalnya melihat dampak perubahan dalam pola investasi modal asing pada keluarga dan komunitas, perubahan yang terjadi akibat adanya migrasi internasional, ketegangan baru yang muncul akibat lahirnya industri tekstil, garmen, dan elektronika yang merupakan bagian dari *World market factories* di negara-negara dunia ketiga.⁴⁴ Pengintegrasian tersebut dapat berakibat pada lahirnya berbagai kombinasi antara unsur-unsur sistem lama dengan unsur-unsur sistem baru. Di mana kombinasi tersebut tergantung pada kekuatan-kekuatan kelas sosial yang

⁴¹ Budiman, "Runtuhnya Teori Pembangunan Negara Dunia Ketiga." 91.

⁴² Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 158.

⁴³ Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 159.

⁴⁴ Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 161-162'

ada, maupun perlawanan yang dilakukan oleh kelas-kelas tertentu dalam sistem tradisional.⁴⁵

Selanjutnya terdapat pendekatan Artikulasi Modus Produksi, yang fokus pada proses yang terjadi pada saat bertemunya sistem yang berlaku di negara jajahan dengan negara penjajah (dalam istilah Frank disebut metropol; dan inti menurut Wallerstein). Pendekatan artikulasi berusaha menjelaskan mengapa dalam suatu masyarakat bisa terdapat berbagai bentuk hubungan produksi sekaligus yang oleh kalangan materialisme historis sering dikategorikan sebagai ciri *mode of production* yang berbeda-beda. Pada prinsipnya dalam setiap masyarakat Dunia Ketiga yang telah berhubungan dengan sistem ekonomi negara penjajah atau bekas penjajah muncul situasi di mana hubungan produksi kapitalis tidak sepenuhnya dapat mengubah teknik produksi yang berlaku di masyarakat.⁴⁶

Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development*)

Istilah *Women in Development* (WID) muncul dalam pertemuan *Commission on the Status of Women* dengan *Social Development Commission*, di mana keduanya merupakan komisi yang keberadaannya di bawah PBB.⁴⁷ Usulan pembentukan berbagai kaukus *Women-in-Development* tersebut bergulir pada tahun 1972 dalam tiap-tiap pertemuan internasional yang membahas pembangunan di Dunia Ketiga. Kajian dan penelitian terhadap dampak program pembangunan di Dunia Ketiga bagi perempuan yang dilakukan oleh berbagai kaukus, komite, dan kelompok kerja, berhasil mendorong PBB untuk menetapkan tahun 1976-1985 sebagai Dasawarsa PBB untuk perempuan. Salah satu karya yang monumental dihasilkan oleh Ester Boserup (1970) berjudul *Women's role in Economic Development*, membandingkan peran perempuan di beberapa negara Asia, Afrika dan Amerika Latin yang sangat beragam. Analisis Boserup didasarkan pada bentuk hubungan perkawinan, tipe-tipe produksi pertanian dan perkembangan teknologinya, serta pembagian kerja seksual pada perempuan di kawasan negara-negara tersebut.⁴⁸ Pemikiran Boserup menjadi perhatian para pembuat kebijakan di Amerika, dan sejak saat itu *Women in Development* (WID - Perempuan dalam Pembangunan) dijadikan sebagai pendekatan dalam penyelesaian isu perempuan dan pembangunan yang sebagian besar didasarkan pada paradigma modernisasi. Adanya keyakinan bahwa pembangunan hanya akan efisien bila perempuan dilibatkan, merupakan

⁴⁵ Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 162.

⁴⁶ Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 164.

⁴⁷ Ratna Saptari, *Studi Perempuan: Sebuah Pengantar "Perempuan, Kerja Dan Perubahan Sosial"* (Jakarta: Kalyanamitra, 2016). 104.

⁴⁸ Saptari, *Studi Perempuan: Sebuah Pengantar "Perempuan, Kerja Dan Perubahan Sosial."* 104.

sebuah pengakuan bahwa 50% Sumberdaya manusia bagi pembangunan disia-siakan atau tidak dimanfaatkan sepenuhnya.⁴⁹

Gagasan pembangunan justru dianggap menghancurkan segala bentuk formasi sosial nonkapitalistik dan segala bentuk proses politik melalui doktrin modernisasi.⁵⁰ Revolusi hijau merupakan salah satu proyek modernisasi terhadap sistem dan budaya pertanian di negara-negara dunia ketiga di kawasan Amerika Latin dan Asia. Melalui revolusi hijau diperkenalkan tipe padi baru disertai pengenalan teknologi baru, yang secara sistematis menggusur peran perempuan di bidang pertanian. Revolusi hijau di Indonesia mulai dilaksanakan pada masa Orde Baru, tepatnya di era tahun 1970an-1980an. Pembangunan besar-besaran di bidang pertanian pada era Orde Baru dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pertanian (pangan khususnya beras guna mencapai swasembada dan mengurangi ketergantungan impor). Sejak adanya revolusi hijau yang memperkenalkan teknologi baru dan pengenalan perekonomian uang tunai (*cash economy*) berpengaruh terhadap hubungan buruh tani dengan pemilik sawah.⁵¹ Kebijakan pembangunan seringkali menimbulkan masalah kerusakan lingkungan di negara Dunia Ketiga. Vandana Shiva dalam bukunya yang berjudul "*the violence of the green revolution (1991)*", menyatakan bahwa revolusi hijau merupakan paradoks, di satu sisi mempromosikan teknologi sebagai pengganti alam dan politik dalam menciptakan kemakmuran dan perdamaian. Akan tetapi, di sisi lain teknologi menuntut penggunaan sumber daya alam yang lebih intensif.⁵² Logika dari revolusi hijau adalah melakukan perubahan cara bertani, mulai dari cara tanam, penggunaan tenaga kerja, permodalan, penggunaan bibit unggul, pemakaian pestisida, pupuk buatan, mekanisasi, yang semua itu diharapkan dapat mendorong industri pertanian padat modal.⁵³ Bibit jenis unggul dan racun kimia untuk membasmi hama, telah menyebabkan kerusakan keseimbangan alam. Mekanisme kontrol terhadap hama yang sudah ada dalam ekologi tanaman, yakni dengan cara menyeimbangkan antara *pest* dan *predator* dengan melalui diversitas tanaman, telah terganggu keseimbangannya dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan.⁵⁴

⁴⁹ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 106.

⁵⁰ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 49.

⁵¹ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 66.

⁵² Haris Fatwa Dinal Maulana, "Agama Leluhur, Pengetahuan Adat Dan Bumi Yang Darurat," *Crcs.Ugm.Ac.Id*, January 14, 2022, <https://crcs.ugm.ac.id/agama-leluhur-pengetahuan-adat-dan-bumi-yang-darurat/>.

⁵³ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 64.

⁵⁴ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 64. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

WID oleh Mansour Fakih disimpulkan sebagai strategi dan wacana *developmentalism* untuk melanggengkan dominasi dan penindasan perempuan di Dunia Ketiga melalui upaya penjinakan (*cooptation*) dan pengekangan (*regulation*) terhadap perempuan. Dalam konteks ini tidak ada emansipasi sehingga diragukan kemampuannya dalam memacu proses transformasi. Transformasi sosial tersebut berupa semacam proses penciptaan hubungan yang secara fundamental merupakan sesuatu yang baru dan lebih baik.⁵⁵ Dalam konteks ini transformasi gender dimaknai sebagai gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sistem dan struktur yang tidak adil, yang bertujuan memperbaiki status perempuan yang indikatornya menggunakan norma laki-laki, namun juga memperjuangkan martabat dan kekuatan perempuan. Bukan untuk saling mendominasi, namun untuk meraih akses terhadap alokasi sumber-sumber material maupun non material.⁵⁶

Pendekatan “perempuan dalam pembangunan” fokus pada inovasi pengembangan teknologi yang lebih baik, tepat dan meringankan beban kerja perempuan. Adapun tujuannya meningkatkan produktivitas kerja perempuan sebagai pekerja yang menghasilkan pendapatan, karena selama ini kerja perempuan di ranah domestik tidak dihargai dengan upah atau pendapatan. Namun pendekatan WID yang menekankan sisi produktivitas kerja perempuan, mengabaikan sisi reproduktifnya.⁵⁷

Pandangan dasar penganut pendekatan WID pada tahap awal dekade 1970an, meliputi beberapa hal⁵⁸, yaitu :

- 1) Proses pembangunan dan perubahan sosial yang pesat telah menyingkirkan perempuan dari pusat-pusat kegiatan ekonomi;
- 2) Setiap tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dipikirkan upaya mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan;
- 3) pengintegrasian perempuan dalam pembangunan dengan cara menciptakan proyek-proyek khusus bagi perempuan yang dapat membantu mereka memperoleh penghasilan sendiri;
- 4) Penghambat proses terintegrasinya perempuan dalam pembangunan dengan cara dengan menghilangkan bias laki-laki

⁵⁵ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 65.

⁵⁶ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 67.

⁵⁷ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 205.

⁵⁸ Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 105.

dalam pengambilan keputusan ataupun pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

- 5) Strategi penempatan perempuan dalam posisi-posisi kunci di lembaga pemerintahan dan lembaga dana di tingkat nasional dan internasional.

Adapun kelemahan dari pendekatan WID beranggapan bahwa sistem ekonomi dan politik sebenarnya sudah mempunyai tatanan yang adil, sehingga marjinalitas perempuan disebabkan karena mereka tidak terintegrasi ke dalam sistem pendidikan dan sistem ekonomi politik yang ada.⁵⁹ Padahal marjinalitas perempuan berakar pada sistem itu sendiri. Anita Anand sebagaimana dikutip Saptari dalam tulisannya menyatakan bahwa perlu ada pandangan kritis terhadap strategi pembangunan. Kesenjangan akan makin melebar dan tidak dapat membangun produksi domestik manakala strategi pertumbuhan ekonomi hanya bertumpu pada akumulasi modal dan promosi ekspor semata. Berbagai studi di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, penghasilan dan pekerjaan. Akibatnya beban kerja perempuan semakin berat dengan jam kerja yang panjang, karena pekerjaan domestik tetap menjadi beban perempuan, sementara di sisi lain upah yang diterima sangat rendah. Situasi keterpurukan perempuan tersebut tidak saja diakibatkan oleh nilai-nilai tradisional yang membelenggu kaum perempuan, namun hal tersebut merupakan akibat langsung dari proses pembangunan.⁶⁰

Kelemahan lain yang ditujukan terhadap strategi WID menurut Saptari terkait dengan penempatan perempuan dalam posisi kunci ternyata tidak menjamin adanya kebijakan yang berpihak pada perempuan tertindas. Seringkali perempuan justru diposisikan untuk dapat membuktikan diri dalam dunia yang didominasi laki-laki. Pertanyaan pokok adalah, mengapa kerja perempuan masih belum diakui dan bahkan posisi perempuan masih lemah di sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga, padahal PBB telah mencanangkan “Dasawarsa PBB untuk Perempuan”.⁶¹

Women and Development (WAD-Perempuan dan Pembangunan)

Pendekatan Perempuan dan Pembangunan (WAD) merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi, yang muncul pada paruh terakhir 1970an, dan merupakan pendekatan feminis neo-Marxis. Berbeda

⁵⁹ Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 106.

⁶⁰ Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 107.

⁶¹ Saptari, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. 107.

dengan konsep WID yang berupaya mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, WAD justru menunjukkan bahwa perempuan selalu menduduki posisi penting secara ekonomi. Kerja perempuan dalam rumah tangga dan komunitas merupakan hal mendasar untuk mempertahankan masyarakatnya.⁶² Pendekatan ini mengakomodir kenyataan bahwa laki-laki miskin juga menjadi korban pembangunan. Perempuan dilihat sebagai suatu kelompok yang tidak dispesifikan berdasarkan pembagian kelas, ras, maupun etnis. Asumsi yang dibangun oleh pendekatan WAD bahwa posisi perempuan akan lebih baik selama struktur internasional lebih adil. Pendekatan WAD kurang mengindahkan sifat penindasan gender khusus perempuan, karena posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, dan bukan sebagai akibat dari ideologi dan struktur patriarki.⁶³

Pendekatan Gender dan Pembangunan (*Gender and Development*–GAD)

Pendekatan gender dan pembangunan atau GAD juga dikenal sebagai pendekatan “pemberdayaan”⁶⁴, karena melihat semua aspek kehidupan perempuan secara menyeluruh. Perempuan dalam kerja produktif, reproduktif, domestik maupun publik, mendapatkan penghargaan yang setara. Tidak mengkategorikan perempuan yang bekerja untuk rumah tangganya sebagai hal yang rendah, karena tidak berupah. Pendekatan ini cukup populer di kalangan pelaksana pembangunan yang bekerja dengan kerangka kerja feminis, namun kurang diterima bahkan dicurigai oleh pemerintah negara-negara Dunia Ketiga dan lembaga donor.⁶⁵ Karena pendekatan GAD mempertanyakan teori-teori pembangunan yang bertumpu pada upaya pertumbuhan ekonomi, menolak gagasan pengintegrasian perempuan dalam desain pembangunan yang dipromosikan dunia barat (negara maju). Pendekatan GAD berbeda dengan pendekatan terdahulu dalam melihat sumber penindasan perempuan, maupun upaya yang dilakukan untuk mengubah posisi perempuan di Dunia Ketiga.

Konsep pemberdayaan merancang program pembangunan berbasis pada kebutuhan perempuan, artinya pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*), dan bukan pendekatan dari atas ke bawah (*top down*). Ide pemberdayaan lahir dari pemikiran para feminis maupun penggerak gerakan perempuan dari kawasan selatan atau Dunia Ketiga. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pendekatan GAD

⁶² Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 208.

⁶³ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 209.

⁶⁴ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 209.

⁶⁵ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 209. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

merupakan pendekatan perempuan selatan atau Dunia Ketiga terhadap pembangunan, dan bukan pendekatan yang dirancang oleh laki-laki kulit putih utara (negara maju). Pendekatan GAD berusaha melacak akar sejarah ketimpangan, dan berbagai bentuk subordinasi yang dialami oleh negara-negara di dunia Ketiga dalam tata ekonomi internasional.⁶⁶

Tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pendekatan GAD lebih dimaksudkan untuk membangun kemandirian dan kekuatan internal dari kaum perempuan. Upaya penguatan tersebut dilakukan dengan pembuatan Undang-undang agar terwujud kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini tidak berusaha mengubah dan mentransformasikan struktur yang sangat bertentangan dengan perempuan. Namun lebih mendukung penguatan kemandirian perempuan melalui aktivitas organisasi perempuan (yang mengarah kepada mobilisasi politik), peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat, sebagai syarat penting bagi terjadinya perubahan sosial yang berkelanjutan.⁶⁷

Asumsi kunci yang melandasi analisis gender dan pembangunan adalah laki-laki dan perempuan memiliki peran dan kekuasaan gender yang berbeda, maka kepentingan gendernya pun berbeda. Berbasis asumsi tersebut, perencana program pembangunan diharapkan dapat memahami kepentingan gender perempuan, sehingga posisi perempuan akan jauh lebih baik karena kebutuhan gendernya terpenuhi. Mosse menyampaikan argumentasinya bahwa lebih bermanfaat bicara tentang “kepentingan gender” daripada “kepentingan perempuan”, karena kepentingan gender mengakui kenyataan bahwa kepentingan perempuan individu bisa jadi ditentukan oleh posisi sosial dan identitas etnisnya karena didasarkan pada kenyataan bahwa ia adalah seorang perempuan. Demikian pula ketika suatu kepentingan yang sama dimiliki oleh perempuan berdasarkan kenyataan bahwa mereka adalah perempuan, maka hal tersebut adalah “kepentingan gender”.⁶⁸

Kerumitan dalam melihat kepentingan gender perempuan adalah dengan melakukan perbedaan antara situasi sulit yang dihadapi dalam kehidupan keseharian perempuan dengan masalah struktural yang menyebabkan kondisi tersebut. Perbedaan antara kebutuhan gender “praktis” dan “strategis”, istilah tersebut pertama kali disampaikan oleh Maxine Molyneux pada tahun 1985.⁶⁹ Molyneux membedakan antara kebutuhan perempuan dalam menjalankan

⁶⁶ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 210.

⁶⁷ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 210.

⁶⁸ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 215.

⁶⁹ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 216. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

peran-peran sosial khusus dan di sisi lain kebutuhan perempuan dalam menjalankan kepentingannya sebagai kelompok sosial dengan akses yang tidak sama terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan politik. Pembedaan kebutuhan gender praktis dan strategis tersebut mendapatkan dukungan luas dari berbagai ahli. Salah satunya Caroline Moser, yang menyarankan bahwa pemenuhan kebutuhan gender praktis perempuan dapat dipakai untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin.⁷⁰

Intisari gender dan pembangunan adalah bagaimana mendefinisikan kepentingan dan kebutuhan gender strategis untuk sebuah perubahan jangka panjang. Kepentingan gender strategis adalah kepentingan yang berasal dari suatu analisis mengenai subordinasi perempuan.⁷¹ Kepentingan tersebut merujuk kepada organisasi masyarakat alternatif yang lebih adil dan memuaskan berkenaan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Identifikasi kepentingan gender strategis perempuan merupakan bagian dari strategi feminis, yang bertujuan mengubah relasi kuasa antara laki – laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Wilayah perubahan tersebut menurut Moser mencakup penghapusan kerja berdasarkan jenis kelamin, pengurangan beban pekerjaan rumah tangga, pengurusan anak, penghapusan bentuk – bentuk diskriminasi yang melembaga, keadilan politik, kebebasan memilih dalam pengasuhan anak, serta langkah-langkah untuk melawan kekerasan laki-laki dan kontrol atas perempuan.⁷² Dengan demikian terdapat dua pendekatan yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan strategis jangka panjang perempuan, yaitu pendekatan persamaan dan pendekatan pemberdayaan. Dari keduanya, pendekatan pemberdayaan (GAD) dinilai lebih efektif dalam mewujudkan transformasi sosial yang diharapkan. Oleh karena itu pendekatan Gender dan Pembangunan (GAD) menjadi alternatif untuk memulihkan prinsip feminin dalam pembangunan. Dalam peran gender tradisional, perempuan mengharapkan bentuk pembangunan yang peka terhadap lingkungan, kuat secara ekologis, pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang dapat memperbaiki kehidupan dan memberikan rasa keadilan. Vandana Shiva menyatakan bahwa perempuan miskin di dunia telah melakukan bagian terbesar kerja di dunia dengan cara menjaga keutuhan rumah tangga. Menurut Shiva hal tersebut merupakan kunci bagi pembangunan berkelanjutan di negara-negara kawasan selatan.⁷³

⁷⁰ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 216.

⁷¹ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 216.

⁷² Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 217.

⁷³ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*. 225. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Pembangunan Berkelanjutan

Diskursus pembangunan sejak awal perkembangannya tidak mempertimbangkan masalah gender, akibatnya terjadi ketidaksetaraan berupa hasil yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Padahal hakekat pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa Dunia Ketiga. Namun kenyataannya pembangunan justru melahirkan keterbelakangan tidak hanya untuk kaum perempuan di negara-negara Dunia Ketiga, namun juga seluruh masyarakat di negara tersebut.⁷⁴ Ketidaksetaraan gender merapuhkan pembangunan, oleh karena itu upaya perbaikan kesetaraan gender harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*).⁷⁵

Dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan, terdapat beberapa indikator capaian baik dalam skala global maupun nasional. Kesetaraan gender merupakan prioritas kelima dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* yang akan dicapai pada tahun 2030. SDGs sebagai sebuah komitmen global dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebenarnya telah dideklarasikan pada Sidang Umum PBB pada bulan September tahun 2015. Namun karena 17 tujuan SDGs masih belum terwujud, maka perlu dilakukan perpanjangan waktu hingga tahun 2030.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁴ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 26.

⁷⁵ Yulfita Rahardjo, *Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia Engendering Development Pembangunan Berperspektif Gender : Melalui Perspektif Gender Dalam Hak, Sumberdaya Dan Aspirasi* (Jakarta: Dian Rakyat, 2005). 73.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Gambar 1 : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah disepakati oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, menjadi pedoman dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia. Adapun inti dari agenda SDGs adalah mencapai 17 tujuan yang merupakan seruan mendesak bagi negara-negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang untuk secara bersama-sama menjalin kemitraan global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menginginkan kemiskinan dapat dihapuskan dari seluruh muka bumi, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi sambil berusaha mengatasi perubahan iklim dan melestarikan lautan dan hutan.⁷⁶

Pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan diukur dengan indikator keberhasilan yang melalui persentase perempuan yang duduk di parlemen nasional dan lokal. Partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan menjadi bagian dari *Sustainable Development Goals* 5.5, di mana pada indikator 5.5.1 mengukur “proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen nasional

⁷⁶ “Sdgs.Un.Org/Goals,” n.d. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

dan pemerintah daerah” sebagaimana tercantum dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pencapaian kesetaraan gender dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pertama, proporsi kursi di parlemen nasional; kedua, kursi yang dipilih di pemerintah daerah; ketiga, posisi menteri yang dipegang perempuan.⁷⁷ Capaian indikator gender di tingkat global menggunakan *Human Development Index* (HDI), *Gender Development Index* (GDI), dan *Gender Inequality Index* (GII). Merujuk pada catatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat 114 dengan angka sebesar 0,705. Kemudian capaian *Gender Development Index* (GDI) sebesar 0,941, menempatkan Indonesia di kawasan negara-negara ASEAN hanya di atas Kamboja dan Timor Leste. Apabila ditinjau dari *Gender Inequality Index* Indonesia berada di peringkat 110 dari 170 negara dengan angka sebesar 0,444.

Kesetaraan Gender di tingkat nasional diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu suatu indikator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan perempuan, dari usia panjang, hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Capaian IPG Indonesia pada tahun 2022 sebesar 91,63. Umur Harapan Hidup perempuan tahun 2022 sebesar 73,83 tahun lebih tinggi laki-laki sebesar 69,93 tahun. Adapun pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis gender di tingkat nasional menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dianalisis hingga tingkat Kabupaten/Kota.⁷⁸

Penutup

Membongkar istilah pembangunan dan gender tidak terlepas dari diskursus paradigma pembangunan yang berkembang di dunia. Pemilihan paradigma yang dirasa tepat bagi perempuan membutuhkan proses panjang sejalan dengan pengalaman dan perkembangan pengetahuan perempuan. Ketidakberhasilan dalam mempertimbangkan perempuan sebagai individu yang dilekati kebutuhan, hak dan kemampuan justru akan memposisikan perempuan dalam situasi menanggung beban kerja berlebih baik secara fisik maupun psikologis. Upaya mengintegrasikan perempuan agar turut serta mengambil peran dalam pembangunan yang dikenal dengan *Women in Development* (WID), ternyata justru mencerabut dan mengesampingkan peran reproduktif

⁷⁷ Yuniarto, “Pilkada Serentak 2024: Partisipasi Perempuan Sebagai Calon Kepala Daerah.”

⁷⁸ Abdurrahman Abdurrahman and Ema Tusianti, “Apakah Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Telah Meningkatkan IPM, Perempuan Indonesia?” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 21, no. 2 (2021): 204–219. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

perempuan karena fokus pada peran produktif. Atas dalih efisiensi dan peningkatan upah maka didorong penggunaan teknologi yang lebih baik, tepat dan meringankan kerja perempuan.

Ideologi pembangunan yang dipromosikan dunia barat untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan negara dunia ketiga seringkali tidak bersikap netral, namun ada kepentingan yang dilekatkan. Kepentingan untuk tetap melakukan kontrol terhadap dunia ketiga, ternyata menjadi beban terberat bagi perempuan miskin di dunia ketiga. Beban ganda yang dipikul perempuan di dunia ketiga dalam proses pembangunan yang menggunakan pendekatan perempuan dalam pembangunan (WID) kemudian bergeser dengan pendekatan perempuan dan pembangunan (*Women and Development* - WAD).

Pendekatan WAD sebagai sebuah kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi yang digaungkan dunia barat, telah menunjukkan bahwa perempuan pada dasarnya selalu penting secara ekonomi, bahkan kerja yang dilakukan untuk rumah tangga dan komunitas merupakan hal mendasar untuk mempertahankan keberlangsungan masyarakatnya. Situasi yang dialami perempuan lebih diakibatkan karena struktur internasional dan ketidakadilan kelas, dan bukan karena ideologi dan struktur patriarki. Kelemahan pendekatan WAD cenderung fokus pada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam upaya mempertahankan keluarga.

Kelemahan pendekatan WAD kemudian melahirkan sebuah pendekatan yang disebut Gender dan Pembangunan (GAD) atau juga dikenal dengan pendekatan pemberdayaan. Pendekatan GAD melihat semua aspek kehidupan perempuan secara menyeluruh, baik kerja produktif – reproduktif, domestik-publik, serta menolak upaya apapun yang merendahkan pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan GAD sejauh ini masih berlanjut bahkan diakomodir dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dicanangkan oleh PBB.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Abdurrahman, and Ema Tusianti. "Apakah Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?" *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 21, no. 2 (2021): 204–219.
- Budiman, Arief. "Runtuhnya Teori Pembangunan Negara Dunia Ketiga" 5, no. 9 (2017): 1–58.
- Dinal Maulana, Haris Fatwa. "Agama Leluhur, Pengetahuan Adat Dan Bumi Yang Darurat." *Crcs.Ugm.Ac.Id*, January 14, 2022. <https://crcs.ugm.ac.id/agama-leluhur-pengetahuan-adat-dan-bumi-yang-darurat/>.
- djpb.kemenkeu.go.id. "Disparitas Gender Dan Pembangunan Ekonomi." *Djpb.Kemenkeu.Go.Id*, 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2949-disparitas-gender-dan-pembangunan-ekonomi.html>.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, 1996.
- Kartono, Drajat Tri, and Hanif Nurcholis. "Konsep Dan Teori Pembangunan." *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota* IPEM4542/M (2016): 23–24.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2007.
- Nadia, Siska. "Masyarakat Dan Persoalan Gender." *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*, October 28, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15582/Masyarakat-dan-Persoalan-Gender.html>.
- Nugroho, Heru Pudyo. "Disparitas Gender Dan Pembangunan Ekonomi," July 13, 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2949-disparitas-gender-dan-pembangunan-ekonomi.html>.
- Parpart, Jane L, M. Patrica Connelly, and V. Eudine Barriteau. *Theoretical Perspectives on Gender and Development*. Kanada: IDRC, Ottawa, ON, 2000. <https://idrc-crdd.ca/en/book/theoretical-perspectives-gender-and-development>.
- PLK, ADM. "Cara Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi." *Plk.Unair.Ac.Id*. Surabaya, February 16, 2023. <https://plk.unair.ac.id/cara-penurunan-angka-kematian-ibu-dan-bayi/>.
- Rahardjo, Yulfitra. *Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia Engendering Development Pembangunan Berperspektif Gender : Melalui Perspektif Gender Dalam Hak, Sumberdaya Dan Aspirasi*. Jakarta: Dian Rakyat, 2005/

Raharjo, Yulfita. *Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia: Engendering Development Pembangunan Berspektif Gender*. Jakarta: Dian Rakyat, n.d.

Rokom. "Turunkan Angka Kematian Ibu Melalui Deteksi Dini Dengan Pemenuhan USG Di Puskesmas." *Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id*, January 15, 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230115/4842206/turunkan-angka-kematian-ibu-melalui-deteksi-dini-dengan-pemenuhan-usg-di-puskesmas/>.

Rosita, Rosita, and Tinexcelly M Simamora. "Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Puskesmas Terpencil Di Masa Pandemi COVID-19." *jurnal.umj.ac.id* 1, no. 2 (2021).

Saptari, Ratna. *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Pustaka Utama Grafiti, 1997.

———. *Studi Perempuan: Sebuah Pengantar "Perempuan, Kerja Dan Perubahan Sosial"*. Jakarta: Kalyanamitra, 2016.

Sen, Amartya. "Banyak Wajah Ketidaksamaan Gender," November 9, 2001. https://www.sas.upenn.edu/~dludden/MANY_FACES_OF_GENDER_INEQUALITY.htm.

Tobirin, Tobirin, and Anwarudin Anwarudin. "Kebijakan Pro Gender Dalam Percepatan Pembangunan Desa Yang Berpihak Pada Perempuan Di Kabupaten Banyumas." *prosiding seminar nasional LPPM Unsoed* 9, no. 1 (2020).

Wertheim, Wim F. *Dunia Ketiga Dari Mana? Negara Protektif versus Pasar Agresif Terjemah Oey Hay Djoen. Third World Whence and Whither?* Het Spinhuis, 1997.

Yuniarto, Topan. "Pilkada Serentak 2024: Partisipasi Perempuan Sebagai Calon Kepala Daerah." *Kompaspedia.Kompas.Id*, September 18, 2024. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-partisipasi-perempuan-sebagai-calon-kepala-daerah>.

<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, n.d.

"Kemen PPPA Bersama Para Menteri Ekonomi APEC Berkomitmen Tinggi Dalam Memperkuat Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam Perdagangan Di Kawasan Asia Pasifik." *Kemenpppa.Go.Id*, n.d. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTIxMg==>.

"Pemerintah Dukung Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Indonesia." *Kemekeu.Go.Id*, December 21, 2023. <https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita->

utama/Pemberdayaan-Ekonomi-Perempuan-Indonesia.

“Sdgs.Un.Org/Goals,” n.d.

“Www-World-Health-Organization-Int.Translate.Google,” n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

2



REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI RUANG PUBLIK

Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.

Fitri Ayuningtiyas, S.H., M.H

REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI RUANG PUBLIK



Partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan sangat diperlukan dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan di Indonesia, terutama yang bekerja sebagai manajer, administrasi, profesional, teknisi dan juga politisi. Abdurrahman dan Tusianti (2021) menyatakan jika persentase perempuan yang bekerja dengan jabatan sebagai manajer, administrasi serta profesional naik sebesar 1% maka IPM perempuan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,298%.⁷⁹ Posisi jabatan perempuan di ketiga ruang tersebut merupakan kenaikan terbesar jika dibandingkan dengan partisipasi perempuan yang bekerja sebagai pengusaha mengalami kenaikan sebesar 0,206 dan perempuan bekerja di parlemen mengalami kenaikan sebesar 0,196. Hal tersebut dimungkinkan karena para perempuan yang bekerja sebagai manajer, administrasi profesional dan teknisi memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan di tempat kerjanya.⁸⁰ Peran strategis perempuan dalam pengambilan keputusan tersebut pada kenyataannya di Indonesia masih belum sesuai harapan, bahkan masih terjadi ketimpangan gender di dunia kerja. Ketimpangan gender di dunia birokrasi bersumber pada mengakarnya budaya patriarki dalam sistem birokrasi di Indonesia, semakin tinggi jabatan maka semakin sedikit representasi perempuan, seperti jabatan eselon I dan II.⁸¹

Keterbatasan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga ditemukan dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu di negara-negara

⁷⁹ Ade Nuri Septiana and Rina Herlina Haryanti, 'Glass Ceiling Pada Pekerja Perempuan: Studi Literatur', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12.1 (2023), 168–77

⁸⁰ Abdurrahman Abdurrahman and Ema Tusianti, 'Apakah Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21.2 (2021), 204–19

⁸¹ Viona Budi Cahyani, 'Glass Ceiling Pada Perempuan Dalam Menempati Posisi Strategis Struktural Di Birokrasi Kementerian Republik Indonesia' (Universitas Airlangga, 2019) <<http://lib.unair.ac.id/>>.

ASEAN. Studi Winata et.al (2021) menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan posisi manajemen masih di bawah 40%, sedangkan yang berhasil menduduki posisi *general manager* menempati presentasi yang lebih rendah, yaitu di bawah 20%. Semakin tinggi posisinya semakin kecil representasi perempuan yang mendudukinya, perempuan di bidang *hospitality* hanya 5-8% yang menempati posisi sebagai Direktur.⁸² Di luar ASEN, bisa dicontohkan Norwegia yang telah mempunyai instrumen hukum berupa *the Norwegian Local Government Act of 25 September 1992*, yang mengatur keterwakilan perempuan. Peraturan tersebut mewajibkan keterwakilan di setiap jenis kelamin serendah-rendahnya sebesar 40% di pencalonan kandidat partai pada dewan eksekutif di tingkat kotamadya.⁸³ Peraturan tersebut menurut studi Geys & Sorensen (2019) hanya berdampak pada penambahan partisipasi perempuan di dewan eksekutif kotamadya saja, namun di tingkat pemerintahan lain dan administrator puncak tidak ditemukan peningkatan partisipasi perempuan.⁸⁴

Kembali pada konteks Indonesia, kebijakan afirmasi atau yang dikenal dengan *affirmative action* terutama pada penyelenggaraan Pemilu telah terdapat peraturan yang menetapkan batas 30% keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan, penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Bahkan dalam struktur kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat juga harus memenuhi keterwakilan 30% perempuan. Namun kenyataannya masih seringkali terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang ada. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik menjelang Pemilu 2024 adalah tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan pada proses penetapan DCT anggota DPRD Gorontalo di Dapil Gorontalo 6. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan Partai Keadilan Sejahtera untuk sebagian terkait keterwakilan perempuan di daerah pemilihan Gorontalo 6, yaitu meminta KPU untuk melakukan pemungutan sura ulang (selanjutnya disebut PSU).⁸⁵ Perjuangan panjang untuk meminta keadilan terkait penetapan DCT anggota DPRD Dapil Gorontalo 6.

“Saya hadir sebagai saksi mandat dan mengajukan keberatan keterwakilan 30% perempuan khususnya Dapil Gorontalo 6, karena ada

⁸² Septiana and Haryanti.

⁸³ Septiana and Haryanti.

⁸⁴ Septiana and Haryanti.

⁸⁵ Anggi Muliawati, ‘MK Kabulkan Gugatan PKS Soal Keterwakilan Perempuan, Minta PSU Di Gorontalo 6’, *News.Detik.Com*, 2023 <<https://news.detik.com/pemilu/d-7377055/mk-kabulkan-gugatan-pks-soal-keterwakilan-perempuan-minta-psu-di-gorontalo-6>>.

beberapa parpol yang tidak memenuhi kuota 30%. Saat itu diprotes mengapa mengajukan keberatan di pusat dan bukan provinsi” (Upik P. Nadjamuddin, PKS).

Selain saksi dari unsur partai politik juga dihadirkan saksi ahli dari akademisi dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut PHPU) di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Gugatan yang diajukan ke MK disidangkan dalam perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 merupakan buntut dari persoalan tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan pada proses penetapan Daftar Calon Tetap (selanjutnya disebut DCT).⁸⁶ Implikasi pengabaian ketentuan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan oleh 5 parpol menyebabkan kelima partai politik tersebut tetap ikut berkontestasi pada pemilu. Keberatan tersebut berlanjut pada sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pokok persoalannya adalah tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 245 UU No. 7/2017 yang menyatakan bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.⁸⁷

Pemenuhan kuota 30% perempuan harus dipahami sebagai bentuk menyeimbangkan keterwakilan perempuan dan laki-laki sebagai anggota legislatif, agar peluang terpilihnya perempuan semakin besar. Urgensi keterwakilan perempuan sebesar 30% pada dasarnya telah digaungkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, namun dalam kenyataannya masih seringkali terjadi pelanggaran atas norma tersebut, tanpa diberikan sanksi tegas. Norma yang termuat dalam pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 merupakan norma yang tidak lengkap, karena hanya memuat perintah namun tidak mencantumkan sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi syarat. Agus Riwanto akademisi FH UNS menyatakan bahwa ketidakadilan politik bagi perempuan telah ada dalam pemikiran pembuat Undang-Undang Pemilu, dengan demikian ketentuan ini telah cacat hukum sejak awal.⁸⁸

⁸⁶ Sri Pujiarti, ‘Pelaksanaan Dan Pengabaian Syarat 30 % Keterwakilan Perempuan Bagi Parpol Dalam Pemilu 2024’, *Www.Mk.Ri*, 2024, pp. 7–9.

⁸⁷ UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁸⁸ Pujiarti.

Kebijakan afirmasi diperlukan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di ruang publik, agar perempuan ikut ambil bagian dalam pembuatan keputusan yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan jaminan kesetaraan gender. Jauh sebelumnya ide pengarusutamaan gender juga telah dituangkan dalam GBHN 1999 dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Namun berbagai amanah peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat meningkatkan angka keterwakilan perempuan. Dalam pelaksanaan Pemilu telah dibekali instrumen hukum berupa pasal 13 ayat (3) UU No. 31/2002 serta pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 2/2008, UU No. 12/2003, UU No.10/2008, UU No. 8/2012 dan UU No. 7/2017.⁸⁹

Keterwakilan perempuan dalam konteks kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, penting untuk selalu diperjuangkan demi memberikan ruang dan partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan lembaga publik lainnya. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan publik adalah aspek yang sangat penting dari pemenuhan hak kewarganegaraan mereka. Partisipasi politik perempuan seharusnya dianggap sebagai manifestasi dari hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama.

Praktik ketidaksetaraan yang disebabkan oleh dominasi laki-laki di ruang publik, tidak lepas dari kultur patriarki yang ada dalam masyarakat Indonesia. Akibatnya perempuan dan kelompok minoritas mengalami kesulitan dalam menyuarakan kepentingannya secara representatif. Kecenderungan ini dapat menyebabkan perempuan tidak memiliki cukup ruang untuk terlibat dan berkontribusi secara optimal dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memperbaiki keadaan ini, diperlukan upaya sistematis untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dan bebas dari diskriminasi dalam ranah politik.⁹⁰

Diskriminasi gender tidak hanya terjadi di Indonesia, namun masih berlangsung di berbagai belahan dunia. Kesenjangan gender terjadi secara

⁸⁹ Pujianti. diakses 19/8/2024.

⁹⁰ Antik Bintari, 'Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu', *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1.1 (2021), 13–22. <http://ejournal.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

luas sehingga menghambat berbagai akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, kekuasaan dan hak bersuara politik.⁹¹

Kajian ini , berusaha menjawab problematika keterwakilan perempuan di ruang publik yang seringkali masih menempati posisi marginal. Kebijakan afirmasi yang dituangkan dalam instrumen peraturan perundang-undangan belum mampu mengantarkan perempuan untuk menyuarakan kepentingannya di ruang publik. Upaya peminggiran kepentingan perempuan secara sistematis oleh berbagai stakeholders yang ada menempatkan perempuan pada posisi yang lemah daya tawarnya dalam pengambilan keputusan di ruang publik.

Glass Ceiling

Gray Bryant seorang penulis dan editor asal Inggris, yang pertama kali menggunakan istilah *glass ceiling* pada tahun 1984. Istilah tersebut mendapatkan perhatian justru setelah digunakan oleh Hymowitz dan Schellhardt pada tahun 1986 melalui jurnal WallStreet. Dalam tulisan tersebut mereka mendefinisikan *glass ceiling* sebagai sebuah dinding tidak terlihat yang membatasi perempuan dengan kualifikasi mengembangkan kariernya ke puncak hirarki perusahaan.⁹² Terdapat dinding kaca yang menahan karier para perempuan yang bertalenta untuk mencapai posisi yang setara dengan lelaki di dunia birokrasi, politik ataupun ekonomi. Aboagye-Nimo (2019) menyatakan bahwa fenomena *glass ceiling* merupakan penghambat tidak terlihat yang mencegah individu untuk mengembangkan potensi diri dan atau berkembang dalam organisasi secara maksimal.⁹³ Adanya batas yang tidak secara kasat mata terlihat, namun nyata membatasi para perempuan yang memenuhi syarat untuk terpilih dalam posisi pembuatan keputusan terpinggirkan.

Fenomena *glass ceiling* merupakan suatu situasi yang sulit untuk dideskripsikan secara definitif, karena tidak ada kriteria obyektif yang mudah diamati, namun dari berbagai penelitian terdahulu *glass ceiling* dapat didefinisikan sebagai hambatan yang halus namun secara terus menerus, didukung secara diskriminatif, praktik yang dilakukan baik secara sadar dan

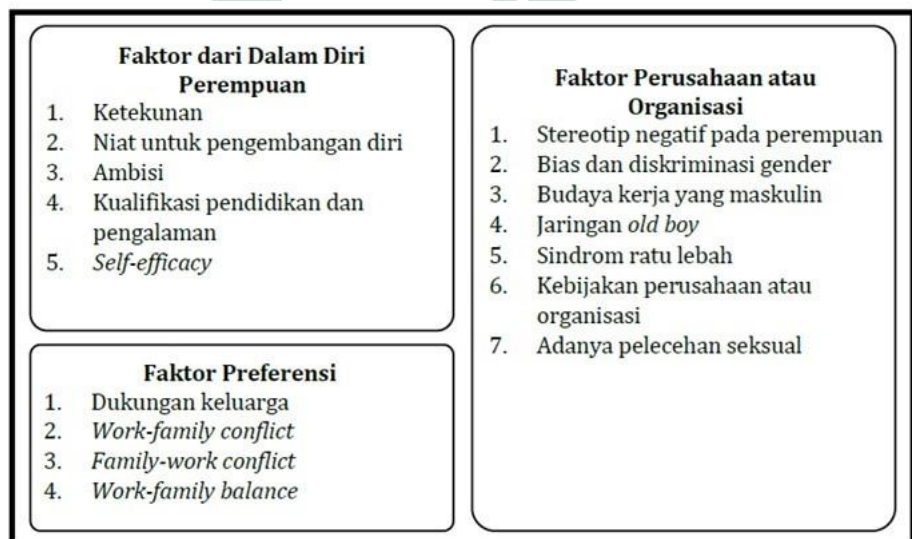
⁹¹ Laporan Bank Dunia, *Engendering Development Pembangunan Berperspektif Gender Melalui Perspektif Gender Dalam Hak, Sumberdaya Dan Aspirasi* (Jakarta: Dian Rakyat, 2005). 1

⁹² Ghina Muthia Avara Hudojo and Mirwan Surya Perdhana, 'Fenomena Glass Ceiling Pada Industri Konstruksi: Studi Literatur', *Diponegoro Journal of Management*, 12.3 (2023), 1-11.

⁹³ Avara Hudojo and Perdhana.

tidak sadar, dan perilaku yang menghalangi akses untuk mencapai posisi puncak bagi perempuan yang memenuhi syarat.⁹⁴ Secara tegas Babic dan Hanzes (2021) mendefinisikan *glass ceiling* merujuk pada penghalang diskriminatif yang menghambat perempuan untuk mencapai posisi dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih tinggi di suatu organisasi karena mereka adalah perempuan.⁹⁵ Menurut Morrison et.al (1987) fenomena *glass ceiling* yang dialami perempuan tidaklah sederhana hanya pada individu perempuan yang bersangkutan, namun berdampak luas pada kelompok perempuan lainnya mendapatkan hambatan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi posisinya, karena mereka adalah perempuan.⁹⁶ *Glass ceiling* menurut Haigh (2008) merupakan perisai transparan yang dapat menghentikan perempuan di dunia bisnis, yang mampu menahan perempuan untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi ataupun puncak manajemen.

Studi literatur Muhammad Ihwanul Muslim dan Mirwan Surya Perdana (2017) menyebutkan adanya empat faktor penyebab utama terjadinya *glass ceiling*, yaitu faktor manusia, stereotip gender, preferensi, dan faktor interaksi sosial.⁹⁷



Gambar : bagan faktor-faktor penyebab *glass ceiling*

⁹⁴ Avara Hudojo and Perdhana.

⁹⁵ Avara Hudojo and Perdhana.

⁹⁶ Septiana and Haryanti.

⁹⁷ Pujianti. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Sumber: (Altamimi et al., 2022; Babic & Hansez, 2021; Batool et al., 2021; Bermudez-Figueroa&Roca, 2022; Dauti & Dauti, 2020; Karakilic, 2019; Lekshmipriya, 2019; Pan et al., 2022)

Studi literatur yang dilakukan oleh Septiana dan Haryanti (2023) menunjukkan bahwa terdapat hambatan yang dihadapi perempuan untuk meraih posisi puncak, yaitu hambatan struktur dalam internal bisnis, hambatan sosial, dan hambatan pribadi memiliki pengaruh dalam pengembangan karier perempuan. Adapun hambatan dari pemerintah dan hambatan struktural menurut studi Dauti & Dauti (2020) tidak berpengaruh pada pengembangan karier perempuan. Selanjutnya terdapat tiga langkah utama penyebab terjadinya *glass ceiling* pada perempuan, yaitu kelompok penghalang yang menyebabkan fenomena *glass ceiling* muncul, rintangan yang dipaksakan manajer laki-laki pada perempuan, serta hambatan yang dipaksakan sendiri.⁹⁸

Feminist Legal Theory

Feminist Legal Theory (FLT) atau Teori Hukum Feminis muncul pertama kali pada tahun 1970-an bersamaan dengan berkembangnya *Critical Legal Studies (CLS)* sebagai sebuah aliran pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang dihadapi perempuan atas keberlakuan hukum. Eksistensi FLT merupakan pendobrak ketimpangan yang disebabkan oleh hukum yang selama ini dijargonkan sebagai pengusung *justice for all*, netral, objektif dan setara untuk siapapun, termasuk juga kepada laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya, kaum feminis meyakini bahwa hukum adalah cerminan dari filosofi politik yang dominan. Di tengah patriarki, hukum semata hanya dilihat dari sudut pandang laki-laki karena laki-lakilah yang menulis hukum dan memasukkan kepentingan-kepentingannya. Hal ini ditegaskan oleh Anthony Synott yang menyebut "laki-laki telah menjustifikasi hegemoni mereka, dan ketidaksejajaran laki-lakiperempuan, dengan sejumlah cara dan dalam setiap disiplin ilmu".⁹⁹

Secara terminologis, kata "feminist" merupakan bentuk kata sifat dari "feminism," yang merujuk pada teori tentang kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, istilah ini juga dapat diartikan

⁹⁸ Septiana and Haryanti.

⁹⁹ Triantono, 'Feminis Legal Theory Dalam Kerangka Hukum Indonesia', *Progressive Law and Society (PLS)*, 1.1 (2023), 14–26. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

sebagai aktivitas yang diorganisasi untuk kepentingan perempuan. Kata "feminist" terkait dengan dukungan terhadap persamaan hak bagi perempuan. Advokasi hak-hak perempuan berdasarkan kesetaraan gender juga termasuk dalam pengertian istilah "feminist." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "feminism" mengacu pada gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak penuh antara perempuan dan laki-laki. Menurut Oxford Dictionary of Law, Feminist Legal Theory didefinisikan sebagai: *“A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law”*.¹⁰⁰

Berdasarkan pengertian di atas, teori hukum feminis (*feminist legal theory*) merupakan refleksi teoritis dari kaum feminis mengenai ketidakadilan terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin mereka. Ketidakadilan ini tampak pada terbatasnya akses terhadap hukum dan keadilan. Bias gender dalam penegakan hukum telah mengakibatkan pembentukan dan pelaksanaan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. Gerakan feminis dalam konteks hukum dimulai dengan advokasi yang bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan dengan meningkatkan otonomi perempuan, serta mengubah kedudukan, fungsi, dan hak-hak perempuan. Pemikiran tentang teori hukum feminis tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan perkembangan pemikiran feminisme itu sendiri. Berbagai aliran feminisme telah berkontribusi dalam membentuk struktur teoritik teori hukum feminis, yang didasarkan pada prinsip kesetaraan gender.

Teori Hukum Feminisme muncul sebagai respons intelektual dan ideologis terhadap penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan laki-laki atas perempuan. Hukum, baik dalam konsep maupun praktiknya, belum sepenuhnya mencerminkan semangat kesetaraan dalam akses keadilan. Politik hukum yang ada saat ini sering kali terjebak dalam narasi yang didominasi oleh aktor-aktor hegemonik, dan belum secara maksimal mendukung gerakan afirmasi untuk kelompok perempuan yang rentan. Oleh karena itu, penting adanya narasi dan dialog baru seperti Teori Hukum Feminisme. Teori ini bertujuan untuk merefleksikan, membentuk, dan

¹⁰⁰ Elizabeth A, Martin, and Et All, *Oxford Dictionary of Law*. (Oxford: Oxford University Press, 2006). 89 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menerapkan hukum dengan basis pembelaan (afirmasi) terhadap kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dari akses keadilan. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi produk politik dan kekuasaan, tetapi juga menjadi produk yang partisipatif dan afirmatif, adil, dan bermakna.

Terdapat beberapa aliran dan pemikiran feminis, diantaranya yakni:

1. Feminisme Liberal

Fokus utama dari ketidakadilan harus dilihat pada keadaan otonomi individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, tidak boleh ada perbedaan posisi dan perlakuan yang memengaruhi kesetaraan dan kebebasan antara laki-laki dan perempuan. Aliran feminisme liberal menempatkan kebebasan dan kesetaraan individu sebagai dasar untuk mengatasi konservatisme yang masih mendukung dominasi peran laki-laki. Tuntutan utama feminisme liberal adalah pengembangan kapasitas individu, baik dalam aspek rasional maupun moral, tanpa adanya perbedaan. Laki-laki dan perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan pekerjaan dan upah. Aliran ini mendorong perubahan menyeluruh untuk mencapai kesetaraan kapasitas politik antara laki-laki dan perempuan.

Dalam pandangan hukum feminisme liberal, hukum seharusnya tidak bersifat netral. Hukum yang dianggap netral gender sering kali hanya menguntungkan pihak-pihak yang sudah memiliki kekuasaan dominan dalam struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, hukum harus lebih spesifik dengan memberikan perlindungan (afirmasi) kepada kelompok perempuan yang lemah. Seorang feminis liberal percaya bahwa selain gerakan politik, pencapaian kebebasan dan kesetaraan harus dilakukan melalui perubahan hukum. Hukum perlu bertransformasi menjadi lebih adaptif, reflektif, dan afirmatif terhadap berbagai ketimpangan, termasuk ketimpangan gender. Dengan pendekatan ini, diharapkan relasi yang setara dan bebas antara laki-laki dan perempuan dapat terwujud dengan baik.¹⁰¹

2. Feminisme Radikal

¹⁰¹ Rosemarie Putnam and Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis* / Rosemarie Putnam (Yogyakarta: Jalasutra, 2017): 56

Konstruksi sosial yang bias gender telah menciptakan pemisahan yang sangat kaku antara peran laki-laki dan perempuan. Akibatnya, ruang-ruang publik yang terkait dengan produksi dan aspek sosial sering didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan terbatas pada ruang domestik yang terutama berkaitan dengan aspek reproduksi. Ruang domestik, terutama dalam pengambilan keputusan penting, masih dikuasai oleh laki-laki. Kaum feminis radikal berpendapat bahwa hal ini menjadi akar dari konflik dan kekerasan, yang semakin diperburuk oleh stigma negatif yang melekat pada ruang domestik dibandingkan dengan ruang publik.

Konflik ini sering kali berujung pada penindasan, diperkuat oleh hegemoni maskulinitas laki-laki terhadap perempuan. Sistem yang ada merupakan sistem dikotomis yang penuh dengan ketidakadilan dan penindasan. Dalam bukunya "*Sexual Politics*", Karen Kate Millett mengemukakan bahwa seks adalah politik yang berkembang dalam konstruksi sosial untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan ini merujuk pada kontrol laki-laki yang menyeluruh atas perempuan. Millett berpendapat bahwa kebebasan dan keadilan bagi perempuan hanya dapat dicapai dengan menghapuskan dominasi kekuasaan tersebut. Upaya ini bisa dilakukan dengan menghilangkan dikotomi peran gender dan mengakui bahwa peran dalam konteks produksi, reproduksi, dan sosial adalah setara dan tidak dapat dibatasi. Untuk memperkuat gerakan feminisme radikal, kampanye mereka sering kali menekankan slogan "the personal is political" (yang pribadi adalah politis), menunjukkan bahwa pembatasan dalam ruang privat atas nama seks adalah implementasi dari politik patriarki yang juga merupakan bentuk diskriminasi di ruang publik.¹⁰²

3. Feminisme Marxis dan Sosialis

Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan division of labour, termasuk di dalam keluarga. 10 Gerakan kelompok ini mengadopsi teori praxis Marxisme, yaitu teori

¹⁰² Putnam and Tong.

penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan 'kelas' yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk merubah keadaan. Berbeda dengan teori sosial-konflik, teori ini tidak terlalu menekankan pada faktor akumulasi modal atau pemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi. Teori ini lebih menyoroiti faktor seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya.

Teori ini juga tidak luput dari kritikan, karena terlalu melupakan pekerjaan domestik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik hanya dianggap pekerjaan marjinal dan tidak produktif. Padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari pekerjaan rumah tangga, misalnya makanan yang siap dimakan, rumah yang layak ditempati, dan lain-lain yang memengaruhi pekerjaan publik tidak produktif. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan kaum perempuan melalui pekerjaan domestiknya telah banyak diperhitungkan oleh kaum feminis sendiri. Kalau dinilai dengan uang, perempuan sebenarnya dapat memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sector domestik yang dikerjakannya.

Rosemarie Putnam Tong, menyatakan bahwa perbedaan feminism marxis dan sosialis lebih merupakan masalah penekanan daripada masalah substansi. Feminisme marxis melihat bahwa masalah ketertindasan perempuan terletak pada masalah kelas yang menyebabkan perbedaan fungsi dan peran perempuan. Penindasan tersebut terjadi melalui produk politik, social dan struktur ekonomi yang berkaitan erat dengan sistem kapitalisme. Mereka percaya bahwa kekuatan ekonomi dan posisi ekonomi yang lebih baik bagi perempuan merupakan jawaban untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan.

Sementara feminisme sosialis lebih menekankan penindasan gender dibandingkan penindasan kelas sebagai salah satu sebab penindasan perempuan. Feminisme sosialis setuju dengan feminisme marxis bahwa pembebasan perempuan bergantung pada penghapusan kapitalisme, namun mereka mengklaim bahwa

kapitalisme tidak mungkin dihancurkan kecuali patriarkhi juga dihancurkan. Bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi karena ideologi patriarkhi. Bahkan sekalipun kapitalisme telah dihancurkan, perempuan akan tetap menjadi subordinat laki-laki, hingga perempuan dan laki-laki terbebaskan dari pemikiran patriarkhi yang menempatkan perempuan kurang setara dari laki-laki.

4. Feminisme Kultural

Feminisme kultural memusatkan perhatian pada eksplorasi nilai-nilai yang dianut perempuan yaitu bagaimana mereka berbeda dari laki-laki. Feminisme kultural menyatakan bahwa proses berada dan mengetahui perempuan bisa jadi merupakan sumber kekuatan yang lebih sehat bagi diproduksinya masyarakat adil daripada preferensi tradisional pada budaya androsentris bagi cara mengetahui dan cara mengada laki-laki.

Feminisme kultural memfokuskan diri pada pandangan mereka tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Dengan melihat perbedaan psyche antara keduanya, mereka berpandangan bahwa ketertindasan perempuan karena perempuan tersosialisasi dan terinternalisasi dalam dirinya bahwa mereka lebih inferior dibanding laki-laki. Karenanya perempuan perlu mengkonstruksi konsep dirinya dan mendefinisikan sendiri apa itu perempuan. Perempuan dengan pengalaman hidup akan ketubuhannya sebagai perempuan memiliki sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Kemampuan perempuan untuk peduli membawa dampak luar biasa pada identifikasi sebagai perempuan, dan juga berdampak positif pada cara pandang perempuan terhadap dunia. Apa yang dimiliki perempuan tersebut adalah dasar dari visi pembebasan.

5. Feminisme Postmodern

Feminisme posmodern (postmodern feminism) adalah sebuah pendekatan terhadap teori feminis yang memadukan teori posmodern dan postrukturalisme. Para tokoh feminisme ini menghindari istilah-istilah yang mengisyaratkan adanya suatu kesatuan yang membatasi perbedaan. Mereka menolak untuk mengembangkan penjelasan dan penyelesaian yang menyeluruh mengenai opresi terhadap perempuan. Meskipun hal ini

menghadirkan masalah besar bagi teori feminis, namun penolakan ini juga memperkaya pluralitas dalam feminisme.

Feminis posmodern mengundang setiap perempuan yang berefleksi dalam tulisannya untuk menjadi feminis dengan cara yang diinginkannya. Tidak ada satu rumusan tertentu untuk menjadi 'feminis yang baik'. Pada dasarnya feminisme posmodern memang menentang karakterisasi. Namun demikian, sebenarnya kita dapat menemukan satu tema atau orientasi yang sama pada konsep-konsep yang ditawarkan para feminis posmodern. Tema tersebut yaitu bahwa seksualitas dikonstruksi oleh bahasa; pengalaman manusia terletak pada bahasa, termasuk di dalamnya adalah mengenai opresi terhadap perempuan yang bersumber pada bahasa. Karena kekuasaan (power) terjadi melalui bahasa yang telah membatasi realitas manusia.

Feminist postmodern memandang bahwa ketertindasan perempuan terjadi karena mengalami alienasi yang disebabkan oleh cara berada, berfikir dan bahasa perempuan yang tidak memungkinkan terjadinya keterbukaan, pluralism, diversifikasi dan perbedaan. Alienasi tersebut terjadi secara seksual, psikologis dan sastra dengan bertumpu pada bahasa sebagai sistem. Dengan kata lain perempuan dilihat sebagai "yang lain", yang memiliki perbedaan cara berada, berpikir dan "berbahasa" yang berbeda dari laki-laki. Sedangkan, selama ini aturan-aturan simbolis yang berlaku sarat sarat dengan "aturan laki-laki" yang sangat maskulin. Hal ini yang menyebabkan penindasan terhadap perempuan terus terjadi secara berulang

6. Feminisme Postkolonial

Dasar pandangan ini berakar di penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat. Beverly

Lindsay dalam bukunya *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class* menyatakan, “hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan.”

Feminisme multikultural dan global memiliki kesamaan dalam cara pandangnya mengenai perempuan yang dilihat sebagai Diri yang terfragmentasi (terpecah). Fragmentasi ini lebih bersifat budaya, rasial, dan etnik daripada seksual, psikologis, dan sastra. Keduanya menentang “esensialisme perempuan” yang memandang “perempuan” secara platonic, yang seolah setiap perempuan, dengan darah dan daging dapat sesuai dalam satu kategori.

Adapun perbedaan keduanya, feminisme multikultural didasarkan atas pandangan bahwa dalam satu negara, semua perempuan tidak diciptakan atau dikonstruksikan secara setara. Bergantung pada ras dan kelas, dan juga kecenderungan seksual, usia, agama, pencapaian pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, kondisi kesehatan, dan sebagainya, dimana setiap perempuan akan mengalami opresi sebagai seorang perempuan secara berbeda pula.

Sementara feminisme global berfokus pada hasil opresif kebijakan dan praktek kolonial dan nasionalis, dimana “pemerintahan besar” dan “bisnis besar” membagi dunia ke dalam apa yang disebut sebagai “dunia pertama” (yang mempunyai) dan “dunia ketiga” (yang tak mempunyai). Menurut mereka opresi terhadap perempuan di satu bagian di dunia seringkali disebabkan oleh apa yang terjadi di bagian dunia yang lain, bahwa tidak akan ada perempuan bebas hingga semua kondisi opresi terhadap perempuan dihancurkan dimanapun juga. Feminisme global atau post kolonial juga berpandangan bahwa pengalaman perempuan dunia pertama berbeda dengan pengalaman perempuan dunia ketiga, dimana perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama.

7. Feminisme Islam

Feminisme Islam sebagai sebuah objek studi harus mempertimbangkan adanya kepentingan-kepentingan yang terjadi antara peneliti dengan objek kajiannya. Menurut Doucet dan Mauthner menyatakan “telah bergeser dari isu apakah ada ketidaksetaraan kekuasaan antara peneliti dan respondennya menjadi isu bagaimana kekuasaan menjadi isu bagaimana kekuasaan berpengaruh terhadap proses produksi dan konstruksi pengetahuan”.¹⁰³ Kekuasaan memberikan status yang istimewa postkolonial untuk peneliti Barat memasuki wilayah penelitian perempuan seputar perempuan Dunia ketiga sebagai objek dan subjek studi. Akan tetapi, Sears berpendapat bahwa berbicara mengenai Indonesia bukan berarti “memasuki wacana yang diperdebatkan tentang postkolonialisme, melainkan juga memosisikan para penelitiannya sebagai bekas penjajah”.¹⁰⁴ Sears berpendapat bahwa kita menempelkan kata “postkolonialitas (*postkolonialisty*)” untuk mereka yang mewarisi posisi subjek yang dijajah atau sebagai penjajah dan dia memiliki kesempatan untuk mendekonstruksi “ketegangan yang terdapat pada istilah tersebut dan menunjukkan bahwa di dunia postkolonialisme, masih dimungkinkan munculnya perspektif sejarah baru, kedaulatan baru, dan posisi subjek baru”.¹⁰⁵ Sedangkan para ahli waris yang berasal dari kedua posisi tersebut (penjajah dan yang dijajah) bisa melakukan penelitian tentang Indonesia. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah apakah politik lokasi itu mempunyai makna serta dapat dikatakan sebagai representasi dari feminisme Islam?

Politik lokalisasi sangat berpengaruh terhadap cara memahami feminisme yang multikultural dan dalam mem[roduksi sebuah pengetahuan feminisme Islam perlu dari perspektif perempuan Muslim yang menunjukkan bahwa perjumpaan antara Islam dan feminisme begitu sangat beragam dari waktu ke waktu, bergantung bagaimna pada faktor-faktor yang membentuk aliansi politik mereka serta bagaimana kondisi sosial yang mengikat para

¹⁰³ Etin Anwar, *Feminisme Islam: Genealogi, Tantangan, Dan Prospek Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2021). 5

¹⁰⁴ Anwar. 5-6

¹⁰⁵ Anwar. 6

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

peneliti pada objeknya. Di Timur Tengah aliansi politik kontemporer Islam menunjukkan adanya sebuah perlawanan secara penuh, namun terjadi sebuah perubahan yang penuh karena adanya “hubungan yang rumit di antara berbagai agen-agen internasional, badan-badan internasional, jaringan transnasional dan pelebagaan studi perempuan”.¹⁰⁶

Sedangkan feminisme yang banyak berkembang di negara komunis dan negara Islam banyak dikenal dengan sebutan feminisme Islam atau feminisme Muslim. Feminisme Islam menurut McElroy adalah sebuah gerakan yang mendasari tuntutan perempuan untuk kesetaraan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Feminisme Islam menggunakan ajaran-ajaran agaman Islam untuk memperjuangkan kesetaraan dan mereka tidak akan memisahkan diri sebagai identitas perempuan dari konteks agama yang lebih luas. Kemudian feminisme Islam berkembang dan cenderung menjadi pro keluarga dan tidak anti terhadap laki-laki.

Feminisme Islam meyakini bahwa akar permasalahan perempuan terletak pada kesalahpahaman terhadap teks Alquran, sehingga berujung pada bias gender, padahal di dalam Alquran sendiri perempuan diakui dan diperlakukan secara adil. Gerakan feminisme ini mampu mengubah nasib perempuan menjadi lebih baik, khususnya berkaitan dengan ketidaktahuan, keterbelakangan, ketidakadilan, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi dalam hak pendidikan dan warisan.¹⁰⁷

Sedangkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat Islam sendiri secara komprehensif dan menyatakan secara lugas memaparkan hak asasi perempuan dan laki-laki sama, hak itu diantaranya dalam beribadah, pendidikan, dalam hal keyakinan, hak asasi manusia, serta seluruh semua sektor kehidupan. Misalnya saja, diantara 114 surah Al-Qur'an setidaknya ada beberapa surah yang memang secara khusus di peruntukkan untuk perempuan yang lebih dikenal dengan Surah An-Nisa' atau yang berarti perempuan dan justru sebaliknya, Allah tidak pernah menunjuk satu surah yang spesifik terhadap laki-laki. Dalam surah tersebut

¹⁰⁶ Anwar. 6

¹⁰⁷ Hani Rahmawati, 'Eksistensi Perempuan Dalam Novel 2 Karya Donny Dharmantoro: Kajian Feminisme Islam', *Universitas Negeri Semarang* (<http://digilib.unsa.ac.id/> <http://digilib.unsa.ac.id/> (Universitas Negeri Semarang, 2020).

diatur bagaimana hak-hak seorang perempuan, bagaimana perempuan harus berperilaku di dalam pernikahan, keluarga, dan sektor kehidupan.

Menurut Smith dan Woodward, feminisme Islam adalah gerakan perempuan yang menggunakan ajaran Islam sebagai landasan atau sumber nilai-nilai suatu gerakan untuk membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Istilah "feminisme Islam" yang digunakan di sini mengingat fakta bahwa Islam bukanlah sebuah ontologi dalam pengertian tradisional yang tidak dapat diubah, abadi, dan ahistoris. Feminisme juga tidak muncul dari satu ide atau gerakan teoretis yang selalu diterapkan pada semua perempuan. Feminisme sebagai alat analisis dan gerakan selalu bersifat historis dan kontekstual. Artinya, hal ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan kontekstual perempuan yang aktual. Dengan cara ini, feminisme Islam dapat ditafsirkan dalam berbagai cara. Misalnya saja dalam tradisi Islam, para feminis Muslim, dalam keinginannya untuk memajukan status perempuan, menggunakan cara mencari legitimasi dari Islam itu sendiri dengan menelaah ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan menafsirkan kembali atau mencari model-model yang ada pada tradisi-tradisi Islam awal.

8. Feminisme Kultural

Feminisme kultural memusatkan perhatian pada eksplorasi nilai-nilai yang dianut perempuan yaitu bagaimana mereka berbeda dari laki-laki. Feminisme kultural menyatakan bahwa proses berada dan mengetahui perempuan bisa jadi merupakan sumber kekuatan yang lebih sehat bagi diproduksinya masyarakat adil daripada preferensi tradisional pada budaya androsentris bagi cara mengetahui dan cara mengada laki-laki.

Feminisme kultural memfokuskan diri pada pandangan mereka tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Dengan melihat perbedaan psyche antara keduanya, mereka berpandangan bahwa ketertidasan perempuan karena perempuan tersosialisasi dan terinternalisasi dalam dirinya bahwa mereka lebih inferior dibanding laki-laki. Karenanya perempuan perlu mengkonstruksi konsep dirinya dan mendefinisikan sendiri apa itu perempuan. Perempuan dengan pengalaman hidup akan

ketubuhannya sebagai perempuan memiliki sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Kemampuan perempuan untuk peduli membawa dampak luar biasa pada identifikasi sebagai perempuan, dan juga berdampak positif pada cara pandang perempuan terhadap dunia. Apa yang dimiliki perempuan tersebut adalah dasar dari visi pembebasan.

9. Ekofeminisme

Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Teori ini mempunyai konsep yang bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern seperti di atas. Teori-teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedangkan teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas femininnya, tetapi justru menjadi male clone (tiruan laki-laki) dan masuk ke dalam perangkat sistem maskulin yang hierarkhis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin (dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya, yang terlihat adalah kompetisi, self-centered, dominasi, dan eksploitasi. Contoh nyata dari cerminan mudarnya kualitas feminin (cinta, pengasuhan, dan pemeliharaan) dalam masyarakat adalah semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya.

Ekofeminisme yakin bahwa manusia adalah saling berhubungan satu sama lain dan berhubungan juga dengan dunia bukan manusia, atau alam. Ekofeminisme berpendapat bahwa ada hubungan konseptual, simbolik, dan linguistik antara feminis dan isu ekologi. Asumsi dasar dunia dibentuk oleh bingkai pikir konseptual patriarkhal yang opresif, yang bertujuan menjelaskan, membenarkan, dan menjaga hubungan dominatif, khususnya

dominasi laki-laki atas perempuan. Cara berfikir patriarkhis yang hirarkhism dualistic, dan opresif telah merusak perempuan dan alam. Hal ini karena perempuan “dinaturalisasi”, ketika digambarkan melalui acuan terhadap binatang, missal, “sapi, serigala, ayam, ular, anjing betina, otak burung, otak kuda, dll.” Demikian pula alam “difeminisasi” ketika “ia” diperkosa, dikuasai, ditakhlukkan, dikendalikan, dipenetrasi, dikalahkan, dan ditambang oleh laki-laki, atau ketika “ia” dihormati atau disembah sebagai “ibu” yang paling mulia dari segala ibu. Bahwa penindasan manusia terhadap alam juga berakibat pada penindasan pada manusia lainnya. Karenanya menyelamatkan manusia berarti menyelamatkan alam dan juga sebaliknya.

Feminist Legal Theory merupakan salah satu pendekatan hukum dikonstruksi oleh tiga model cara pandang, yakni standpoint, empirisme, dan postmodernisme¹⁰⁸. Teori *standpoint*, merupakan pendekatan kritis di bidang sains dan sosial, adapun teori *standpoint* Feminist sebagai sebuah metode analisis dan penyelidikan filosofis yang bermuatan politik dan epistemologi melihat realitas dan kebenaran berdasarkan pengalaman spesifik individu dengan menggunakan metode interpretasi dan fenomenologi agar lahir ilmu pengetahuan yang adil. Semua pengetahuan disituasikan secara sosial, menurut Sandra Hardiono seorang filsuf feminis terkenal. Menurutnya, politik dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan dalam memproduksi teori feminisme.

Kedua, empirisme dengan tokohnya David Hume, menyatakan bahwa empirisme sebagai suatu kebenaran yang diukur berdasarkan pengalaman inderawi, yang menjadikan dimensi pengalaman sebagai sumber yang otentik. Menurut Hume, empirisme mengarah kepada hasil-hasil pengalaman indera yang bisa diterima oleh segelintir manusia. Lorraine Code mengumpulkan bukti dan pembenaran yang obyektif agar ideologi feminis dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih memadai. Upayanya dalam mempertahankan keterlibatan sistem seks dan gender dalam realitas dan fenomena menghasilkan peningkatan sensitivitas terhadap isu-isu perempuan, sehingga dapat digunakan untuk mengekspos seksisme dan

¹⁰⁸ Chairil, Aisyah & Henri Shalahuddin, Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview dalam *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol 33 No. 1 Tahun 2021. <http://digilib.unsa.ac.id/> <http://digilib.unsa.ac.id/>

rasisme dalam ilmu pengetahuan. Di mana pandangan tersebut didorong oleh nilai-nilai budaya kaum terpinggirkan¹⁰⁹.

Pilar ketiga adalah posmodernisme, di mana istilah tersebut muncul pertama kali di kalangan seniman dan kritikus di New York pada tahun 1960-an, dan selanjutnya diambil alih oleh para teoretikus Eropa, salah satunya Jepang Francois Lyotard pada tahun 1970-an. Gagasan Lyotard menolak narasi besar (*grand narrative*) tentang adanya penyatuan, universalitas dan totalitas. Cara pandang Lyotard mengakhiri cara pandang universalisme ilmu pengetahuan modern, sekaligus menjadi pembeda yang menonjol antara filsafat modernisme dengan postmodernisme. Eksistensi pemikiran postmodernisme membuka ruang bagi kajian feminis, tubuh, perempuan, ras, etnisitas, budaya, iklan, media, seks, postkolonial dan multikultural. Para pengikut postmodernisme melancarkan kritik dan menggantikan kemapanan narasi besar dengan sikap menghargai perbedaan dan memberikan penghormatan kepada yang khusus. Pendekatan postmodernisme menolak objektifikasi, tidak ada kebenaran tunggal dan berupaya mencari solusi sesuai dengan pengalaman masalah. Pendekatan *feminist legal theory* digunakan beberapa negara maju untuk menjadi landasan hukum bagi lahirnya peraturan perundang-undangan yang berbasis kesetaraan gender. Dalam konteks Indonesia dalam pembuatan peraturan perundang-undangan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai norma dasar untuk setiap aktivitas pengembangan sistem hukum yang terus berproses untuk mendekati cita hukum (*idee des recht*), yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan petunjuk bahwa norma agama menjadi aspek utama yang patut diperhatikan¹¹⁰.

Fineman secara terminologi mengartikan *Feminist Legal Theory* sebagai konsep untuk mengklaim fenomena seksualitas perempuan agar tidak terjadi dominasi patriarki (*male dominated*)¹¹¹. Ann Scales sebagaimana dikutip Chairil & Shalahuddin (2021), menyampaikan bahwa tujuan FLT adalah untuk mengkritisi ketidakadilan dan dominasi patriarki dalam pandangan positivisme hukum. Ada kebutuhan untuk menulis ulang peraturan perundangan berdasarkan pengalaman perempuan, khususnya peraturan

¹⁰⁹ Chairil, Aisyah & Henri Shalahuddin.

¹¹⁰ Chairil, Aisyah & Henri Shalahuddin.

¹¹¹ Fineman, Jackson and Romero, *Feminist and Queer Legal Theory*, London : Ashgate, 2009, h 2 via Chairil, Aisyah & Henri Shalahuddin.

yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai warga negara maupun sebagai manusia seutuhnya. Scales menyampaikan bahwa ketidakadilan praktik hukum di Amerika Serikat berdasarkan pengalamannya dipengaruhi oleh pandangan subyektifitas hakim dan kuatnya sistem patriarki¹¹². Kegagalan teori-teori tradisional dalam melahirkan emansipasi di ruang hukum positif menjadi dasar dilahirkannya teori kritis, yang dalam hal ini menjadi induk dari FLT . Sebagai produk paradigma hukum kritis yang lahir dari adanya ketimpangan relasi kuasa, menurut Horkheimer tujuan teori kritis yaitu membangun kesadaran untuk membebaskan manusia dari masyarakat irasional untuk menuju pembangunan masyarakat yang rasional yang dapat memenuhi kebutuhan manusia¹¹³.

Diskursus Perempuan Di Ruang Publik

Diskursus mengenai perempuan di ruang publik telah banyak dibahas oleh berbagai studi terdahulu maupun kajian akademik lainnya, namun seringkali belum menghasilkan kesepahaman. Islam menempatkan perempuan dan laki-laki pada sebaik-baiknya tempat yang terhormat.¹¹⁴ dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan keberadaannya di masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Hujurat (49) :13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”

Selanjutnya Aisyah RA berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

¹¹² Chairil, Aisyah & Henri Shalahuddin

¹¹³ Chairil, Aisyah & Henri Shalahuddin

¹¹⁴ Nuraida Fitriani and Qosim Arsadani, 'No Title' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)
<<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72121>>.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». رواه أبو داود

“Perempuan adalah saudara kandung laki-laki”

Sumber Hadits: Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (no. Hadits: 236), Imam Tirmidzi (no. hadits: 113), dan Imam Ahmad dalam Musnad-nya (no. hadits: 26836 dan 27762)

Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam masyarakat memiliki peranan penting, tidak kalah pentingnya dengan laki-laki. Meskipun secara biologis memang terdapat perbedaan karakteristik fisik antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan alami yang ditunjukkan oleh perbedaan jenis kelamin merupakan perbedaan yang bersifat biologis yang telah dibawa sejak lahir dan bersifat kodrat Ilahi. Perbedaan biologis tersebut berimplikasi pada peran sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat, yang biasa disebut dengan gender. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Gender adalah konsep yang mengatur hubungan sosial dengan memisahkan atau membedakan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini tidak ditentukan oleh perbedaan biologis atau kodrat, melainkan oleh kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Menurut Eniwati, gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial dan budaya, sehingga memandang perbedaan tersebut dari sudut non-biologis.¹¹⁵ Adanya realitas sosial yang menuntut tanggung jawab bersama yang diemban oleh laki-laki dan perempuan di ruang publik yang menjadi arena bersama dalam berbagai aktivitas sosial.

Konstitusi Indonesia pada pasal 27 telah memberikan jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Sedangkan di pasal 28 huruf d “perlakuan yang sama di hadapan hukum”, artinya di hadapan hukum, kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun, kenyataannya, perempuan sering dipandang sebagai warga negara kelas dua, *the second sex* istilah Simone de Beauvoir, yang seringkali dipinggirkan dalam

¹¹⁵ Dwi Narwoko and Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004): 334 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

percaturan di ruang publik, khususnya pada posisi pengambil keputusan. Tidak mengherankan jika banyak gerakan perempuan yang berjuang untuk memperjuangkan posisi mereka dalam politik praktis, karena perempuan juga merasakan dampak dari kebijakan politik yang ada. Perhatian global terhadap isu ini tinggi karena perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, terutama dalam hal hak politik dan hak asasi manusia secara umum. Selain itu, rendahnya representasi perempuan di parlemen dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan politik menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan adalah salah satu tujuan dari demokrasi, terutama dalam hal kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Beberapa pakar menjelaskan bahwa gender merujuk pada atribut yang dikonstruksi secara sosial dan budaya pada laki-laki dan perempuan, berbeda dari seks atau jenis kelamin biologis. Mencapai kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk aktif terlibat dalam politik dan proses pengambilan keputusan politik masih memerlukan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia. Salah satu masalah utama yang terkait adalah adanya ketidaksetaraan dalam representasi pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki, baik dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen maupun di lembaga penyelenggara pemilu. Meskipun sudah ada banyak literatur yang membahas masalah perempuan dalam politik dan pemilu, jarang ditemukan kajian mengenai partisipasi perempuan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemilu. Ini menjadi hal yang menarik karena, meskipun sudah ada program sosialisasi dan pelatihan oleh Bawaslu untuk melibatkan perempuan dalam pengawasan pemilu, hasilnya tampaknya belum optimal.¹¹⁶

Tahun 2024, yang dianggap sebagai tahun demokrasi bagi masyarakat Indonesia, menjadi momen penting untuk mengevaluasi peran perempuan dalam politik, khususnya dalam pembuatan kebijakan. Pertanyaan krusial yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perempuan dalam politik hanya sekadar simbol atau benar-benar memiliki pengaruh signifikan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Representasi politik perempuan di Indonesia masih sangat terbatas, dan banyak masalah diskriminasi gender yang perlu diatasi, terutama dalam ranah politik. Ketimpangan antara

¹¹⁶ Ardiansyah and Dirga, *Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Representasi Politik Di Indonesia* (Depok: Universitas Indonesia Press, 2016). 34

perempuan dan laki-laki terlihat jelas, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan publik di parlemen.

Jika laki-laki mendominasi proses perumusan kebijakan, hal ini dapat menunjukkan adanya ketidakproporsionalan yang lebih mendalam dalam hal pengaruh politik. Penting untuk memperhatikan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan, karena pelaksanaan yang adil dan inklusif juga merupakan faktor kunci dalam mencapai kesetaraan gender. Setelah muncul berbagai tuntutan untuk memberikan kuota khusus bagi perempuan dalam politik, Indonesia akhirnya mengatur keterwakilan perempuan melalui sejumlah undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pemilihan umum harus memastikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam politik tingkat pusat dan pendaftaran calon legislatif. Beberapa negara saat ini memiliki keterwakilan perempuan di parlemen yang melebihi 30%. Rwanda memimpin dengan 61,3% keterwakilan perempuan, diikuti oleh Kuba dengan 53,2% di posisi kedua, dan Bolivia dengan 53,1% di posisi ketiga. Saat ini, Indonesia berada di posisi ke-104 dengan keterwakilan perempuan hanya sebesar 20,3%.¹¹⁷

Terdapat perbedaan yang mencolok antara jumlah perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di parlemen, menunjukkan bahwa perempuan masih belum sepenuhnya terwakili dalam politik meskipun partisipasi perempuan telah meningkat. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana kontribusi mereka dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Di Indonesia, hak politik perempuan belum sepenuhnya terjamin, meskipun kebijakan telah dibuat, implementasinya sering mengalami berbagai hambatan. Keterwakilan politik perempuan di Indonesia masih sangat terbatas, disebabkan oleh berbagai faktor yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak perempuan dan laki-laki.¹¹⁸

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang sudah sangat mendalam di masyarakat, dan hal ini membuat perempuan sulit memasuki dunia politik. Stereotip yang menganggap bahwa politik adalah domain laki-laki menciptakan stigma tertentu terhadap perempuan. Padahal,

¹¹⁷ Costa Rica, Saint Lucia, and Saint Lucia, *Women in Politics: 2020*, 2020 <<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Women-in-politics-map-2020-en.pdf>>. diakses pada tanggal 12 Agustus 2024

¹¹⁸ Vira Nurul Fitriyani, Prilla Marsingga, and Rahmat Hidayat, 'Pemerintahan Dan Gender Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.3 (2022), 184-93

kehadiran perempuan dalam politik penting untuk menciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan di negara yang masyarakatnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki memperkuat stereotip terhadap perempuan dan politik, membangun pola pikir yang menganggap bahwa keduanya berada dalam dunia yang terpisah, seolah-olah ada penghalang besar yang memisahkan keduanya.

Marginalisasi terhadap kelompok perempuan di Indonesia merupakan salah satu penyebab rendahnya keterwakilan politik perempuan. Dalam konteks politik di Indonesia, perempuan sering dianggap sebagai opsi kedua karena dominasi laki-laki. Dalam struktur kepemimpinan legislatif di Indonesia, perempuan masih sering diabaikan dan lebih sering dijadikan objek keputusan daripada sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan.

Pelemahan Perempuan Di Hadapan Hukum

Kesetaraan gender mengacu pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan serta hak yang sama sebagai manusia, memungkinkan mereka untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan nasional. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap kedua jenis kelamin. Sementara itu, keadilan gender adalah proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, yang berarti tidak adanya pembagian peran yang kaku, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, atau kekerasan terhadap kedua jenis kelamin. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, serta memastikan bahwa keduanya memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan, dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari hasil pembangunan.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk, yaitu:

- a. Marginalisasi, atau proses peminggiran dan pemiskinan, menyebabkan kemiskinan ekonomi. Contohnya, dalam akses pendidikan, anak perempuan sering kali dianggap tidak perlu melanjutkan pendidikan tinggi karena pada akhirnya mereka diharapkan kembali ke peran domestik di rumah.
- b. Subordinasi, atau penomorduaan, adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Sejak lama, pandangan ini menempatkan

perempuan dalam posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Misalnya, dalam hal hak pendidikan, anak perempuan sering kali tidak mendapatkan akses yang sama dengan anak laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, pendidikan lebih diprioritaskan untuk anak laki-laki, meskipun anak perempuan juga mungkin memiliki potensi yang sama.

- c. Stereotipe adalah gambaran yang kaku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pelabelan negatif sering menyebabkan ketidakadilan, yang pada gilirannya mengakibatkan diskriminasi dan kerugian bagi perempuan. Sebagai contoh, stereotipe yang menyebut perempuan hanya cocok untuk pekerjaan domestik membuat mereka dianggap tidak layak terlibat dalam bidang seperti politik atau bisnis. Label "ibu rumah tangga" sering kali merugikan perempuan yang ingin terlibat dalam aktivitas yang biasanya dianggap sebagai domain laki-laki. Sebaliknya, label "pencari nafkah utama" pada laki-laki membuat kontribusi perempuan sering dianggap sebagai tambahan yang kurang diperhitungkan.
- d. Kekerasan mencakup serangan terhadap fisik dan integritas mental atau psikologis seseorang. Ini tidak hanya termasuk kekerasan fisik seperti pemukulan dan perkosaan, tetapi juga kekerasan non-fisik seperti pelecehan seksual yang berdampak emosional.
- e. Beban ganda adalah beban yang secara berlebihan ditanggung oleh satu jenis kelamin. Observasi menunjukkan bahwa perempuan sering melakukan hampir 90% pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, perempuan yang bekerja di luar rumah harus mengelola pekerjaan domestik tambahan setelah jam kerja mereka.¹¹⁹

Dengan demikian kata lain kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk samasama menikmati hasil pembangunan. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai kebablasan hanya karena mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga.

Upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender menjelang Pemilu 2024 di Indonesia ternyata menghadapi situasi yang justru menimbulkan pelemahan, khususnya bagi para perempuan yang terlibat dalam kontestasi maupun penyelenggaraan Pemilu 2024.

¹¹⁹ Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan* (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014): 16 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

WAJAH PEREMPUAN DI PEMILU 2024 MEMUDAR

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 2 tentang aturan caleg perempuan menuai kontroversi. KPU didesak banyak pihak untuk segera merevisi aturan tersebut.

PASAL KONTROVERSIAL



Pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023

- Penghitungan **30% jumlah bakal calon perempuan** di setiap dapil
- Dua desimal **di bawah** nilai **50** dilakukan **pembulatan ke bawah**



Pembulatan ke bawah membuat keterwakilan perempuan **tidak bakal genap 30%.**

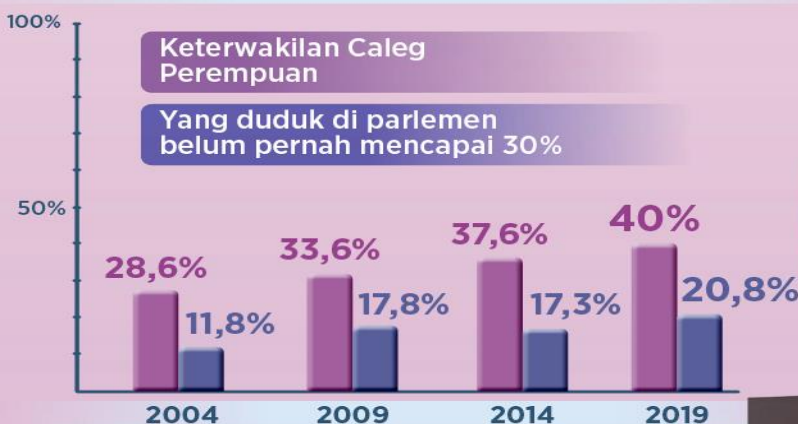


Aturan **Pemilu 2019** justru **pembulatan ke atas.**

Simulasi Pembulatan ke Bawah

Dapil	Jumlah kursi per dapil	Keterwakilan perempuan (30%)	Hasil pembulatan	Persentase akhir
A	7	2,1	2	28,6%
B	4	1,2	1	25%

Tren Keterwakilan Perempuan



SUMBER: KPU, BPS, BBC.COM | NASKAH: VIKA AZKIYA DIHNI | FOTO: FREEPIK | DESAIN: AMOSELLA | PRODUKSI: MEI 2023

Kebutuhan Suara Perempuan Untuk Perubahan

Perempuan memainkan peran penting, bahkan dominan, dalam politik, dan hal ini bukanlah hal baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Perempuan telah berperan sebagai aktor kunci dalam perjuangan nasionalis, menandai transisi bangsa ini ke era modern. Proses pembangunan yang terjadi sejak pra-modernitas selalu melibatkan perubahan sosial budaya, termasuk perubahan nilai-nilai. Selain sebagai istri dan ibu, perempuan diharapkan aktif dalam organisasi tempat suami bekerja, karena statusnya sebagai pendamping suami dapat memengaruhi kondisi suaminya. Untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat, pendidikan adalah syarat yang mutlak.¹²⁰

Perubahan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah tangga terjadi ketika seorang ibu memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat dan negara. Peran perempuan tidak hanya sebagai penerima kepemimpinan, tetapi juga sebagai pemimpin itu sendiri, dan hal ini harus diakui secara positif dan jelas.

Pembagian peran privat dan publik tidak relevan jika diterapkan dalam masyarakat Jawa, di mana perempuan sudah terbiasa menjalankan peran privat dan publik secara bersamaan. Ini terutama berlaku dalam masyarakat Jawa yang bekerja sebagai petani dan pedagang, di mana perempuan mengurus urusan rumah tangga sambil juga mencari nafkah. Pola pembagian privat dan publik telah dikritik oleh ideologi produksi yang berpegang pada fungsionalisme struktural. Ideologi ini berpendapat bahwa pembagian privat-publik bertentangan dengan prinsip produksi, karena perempuan juga terlibat dalam proses produksi. Menurut teori sosiologi, Parsons menyatakan bahwa meskipun ukuran penilaian status laki-laki dan perempuan berbeda, status perempuan setara dengan status laki-laki. Parsons juga berpendapat bahwa pernikahan adalah hubungan antara dua individu yang setara, di mana status perempuan diperoleh baik dari status sebagai istri maupun dari posisi pekerjaannya.¹²¹

Selama ini, masyarakat di tempat tinggal kita yang menentukan sikap dan perilaku berdasarkan gender, yang mengatur perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Keyakinan tentang pembagian peran ini diwariskan

¹²⁰ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002). 39

¹²¹ Aini Gita Nilam Sari, dkk, *"Ekspresi Suara Perempuan di Media Sosial Indonesia"*, Seminar Nasional 2023, 1309

dari generasi ke generasi melalui proses belajar di keluarga dan masyarakat, serta melalui kesepakatan sosial dan, terkadang, dominasi. Proses sosialisasi mengenai gender sering dilakukan secara halus atau bahkan dengan cara indoktrinasi. Setiap individu (baik laki-laki maupun perempuan) diharapkan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan norma sosial dan budaya setempat. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terbentuk melalui proses panjang dari sosialisasi, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial, kultural, serta melalui ajaran agama dan negara.

Konsep gender juga melahirkan stereotipe budaya yang menetapkan karakteristik spesifik untuk masing-masing gender, biasanya berupa karakteristik berpasangan yang menggambarkan perbedaan gender. Misalnya, laki-laki sering dianggap rasional, sedangkan perempuan dianggap emosional atau tidak rasional. Padahal, sifat-sifat ini sebenarnya bisa dipertukarkan; ada laki-laki yang emosional, cerewet, dan lembut, serta perempuan yang rasional, tegas, objektif, dan kuat. Karakteristik gender ini dapat berubah seiring waktu, lokasi, dan kelas sosial yang berbeda. Contohnya, di beberapa suku seperti Amazon, perempuan memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan laki-laki.

Moser (1993) dalam Lovenduski (2007) mengungkapkan peranan gender adalah peranan yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peranan gender mencakup:

- a. Peranan produktif adalah peranan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh bayaran atau upah secara tunai atau sejenisnya.
- b. Peranan reproduktif adalah peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan keluarga.
- c. Peranan pengelolaan masyarakat atau politik, dibagi menjadi:
 - 1) Peranan pengelolaan masyarakat atau kegiatan sosial adalah semua aktivitas yang dilakukan pada tingkat komunitas sebagai kepanjangan peranan reproduktif (bersifat sukarela dan tanpa upah).
 - 2) Pengelolaan masyarakat politik atau kegiatan politik adalah peranan yang dilakukan pada tingkat pengorganisasian komunitas pada

tingkat formal secara politik (biasanya dibayar dan dapat meningkatkan status).¹²²

Mugiesyah, seperti yang dikutip oleh Meliala (2006), menjelaskan bahwa peran gender dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, kelas sosial, ras, etnisitas, agama, lingkungan geografis, ekonomi, dan politik. Perubahan dalam peran gender sering kali merupakan respons terhadap perubahan dalam ekonomi, sumber daya alam, dan politik, termasuk usaha pembangunan atau penyesuaian program struktural yang dipengaruhi oleh kekuatan di tingkat nasional dan global. Soekanto, juga dalam Meliala (2006), menguraikan bahwa peran merupakan hasil atau manifestasi dari status yang dapat diukur dengan menghitung waktu yang dihabiskan individu dalam kegiatan di sektor produktif, reproduktif, dan sosial dalam rumah tangga.

Awalnya, keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi dianggap tabu, karena peran perempuan dipandang terbatas hanya pada lingkup rumah tangga. Pembagian kerja tradisional menempatkan perempuan di dalam rumah dan laki-laki di luar rumah. Peran-peran tradisional lebih diutamakan dibandingkan yang lain, dengan pembagian tugas yang mengikuti aspirasi gender. Gender terus mempertahankan peran tradisional dan tanggung jawab rumah tangga tetap dianggap sebagai kewajiban perempuan. Pandangan ini telah ada sejak lama dan baik laki-laki maupun perempuan awalnya menerima "label" tersebut. Namun, seiring dengan era globalisasi, batasan-batasan yang mengikat perempuan mulai memudar dan tergeser, dengan beberapa pekerjaan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki kini beralih ke perempuan (meskipun tidak untuk semua jenis pekerjaan).

Dalam bidang ekonomi, terlihat bahwa perempuan kini semakin aktif mencari pekerjaan, baik karena kebutuhan ekonomi keluarga maupun karena tuntutan zaman dan hak-hak mereka sebagai perempuan. Saat ini, banyak posisi kerja yang diisi oleh perempuan, dan dalam beberapa kasus, pendapatan perempuan bahkan melebihi pendapatan laki-laki. Kesempatan bagi perempuan untuk berkembang dan berprestasi tetap luas, mengingat banyak dari mereka yang telah mendapatkan pendidikan tinggi. Keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintahan terus meningkat setiap tahun. Dominasi perempuan dalam bidang pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan adalah hasil dari tuntutan globalisasi, namun juga mencerminkan adanya kebutuhan akan keterampilan yang lebih baik,

¹²² Lovenduski J, *Politik Berparas Perempuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2008): 34

tuntutan kebutuhan, serta kesempatan yang tersedia. Fenomena ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan, kesempatan, kedudukan, dan peran yang setara dalam masyarakat.

Pergeseran peran sebaiknya tidak dianggap sebagai dampak negatif dari globalisasi. Sebenarnya, laki-laki dan perempuan masih memiliki posisi yang berbeda dalam aspek tertentu yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Laki-laki memiliki peran sebagai suami dalam keluarga, sedangkan perempuan memiliki peran sebagai istri yang mendampingi suami. Penting untuk adanya saling pengertian antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan hubungan harmonis dalam menghadapi konflik yang timbul akibat perubahan peran gender. Sikap saling menghargai, menghindari merendahkan satu sama lain, dan saling melengkapi, serta tetap menghormati peran alami masing-masing, perlu dikembangkan untuk melindungi diri dari dampak negatif globalisasi terhadap konsep gender. Selain itu, peran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mengenai posisi masing-masing individu juga penting agar laki-laki dan perempuan dapat menempatkan diri pada posisi yang sesuai dengan peran dan kemampuan mereka masing-masing.

Representasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Ruang Publik

Dalam menyikapi tantangan kesetaraan gender, pemilihan umum (pemilu) 2024 menjadi panggung penting bagi keterwakilan perempuan dalam politik. Representasi perempuan dalam pemilu turut menggambarkan posisi perempuan dalam ikut serta membangun negara. Mengukuhkan eksistensi perempuan untuk memiliki hak yang sama dalam pemerintahan nantinya. Sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 5.5, yang menekankan pada partisipasi penuh dan efektif perempuan serta kesempatan setara dalam posisi kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan publik, maka penting untuk memperhatikan keterwakilan perempuan.

"Kuota 30% untuk kandidat perempuan, meskipun telah mengalami pengurangan, masih merupakan langkah nyata untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif". Artinya, keterwakilan perempuan tidak hanya mengacu pada jumlah, tetapi juga pada dampaknya terhadap kebijakan yang lebih inklusif. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif dapat mendorong pembuatan kebijakan yang lebih ramah gender,

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

seperti pengaturan pernikahan anak, penyediaan fasilitas ruang laktasi, cuti hamil dan melahirkan, cuti haid, serta kebijakan pemberdayaan perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam pemilu memiliki hubungan yang erat dengan usaha pemberdayaan dan emansipasi perempuan dalam masyarakat. Kalimah menekankan bahwa dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam politik, peluang setara dan rasa aman di ruang publik dapat terwujud. Pemberdayaan perempuan di berbagai bidang sosial, ekonomi, dan politik telah terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Setelah pemilu, penting untuk membangun sistem politik yang mendukung keterlibatan perempuan, termasuk melalui kebijakan-kebijakan progresif dan penciptaan ruang yang memfasilitasi partisipasi perempuan di sektor publik. Sistem politik yang inklusif adalah kunci untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya ada selama pemilu, tetapi juga berlanjut dalam setiap tahapan pengambilan keputusan di tingkat politik.

Dalam proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia, keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif serta lembaga publik untuk pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan publik sangatlah penting. Partisipasi politik perempuan adalah bagian dari pemenuhan hak kewarganegaraan mereka. Sebagai warga negara, perempuan berhak untuk ikut serta dalam memperbaiki kondisi politik tanpa mengalami perlakuan diskriminatif. Namun, kenyataannya masih ada dominasi maskulinitas dalam ruang publik, di mana laki-laki seringkali mendapatkan porsi yang lebih besar, sehingga perempuan sering kali tidak memiliki cukup ruang dalam proses pengambilan keputusan politik.

Diskusi mengenai peran perempuan dalam politik telah banyak dibahas dan sering memicu perdebatan tanpa akhir. Jika kita berbicara tentang hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai warga negara, seharusnya keduanya memiliki hak yang setara. Namun, selama ini perempuan sering dianggap sebagai warga negara kelas dua, dianggap kurang berkontribusi atau tidak berkeinginan untuk terlibat dalam politik. Banyak gerakan perempuan yang berusaha memperjuangkan posisi mereka dalam politik praktis karena perempuan juga merasakan dampak dari rezim politik yang ada. Ketertarikan dunia terhadap isu perempuan muncul karena perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki, terutama dalam hak asasi dan hak politik. Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di parlemen dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan politik mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih ada antara laki-laki dan perempuan./digilib.uinsa.ac.id/

Representasi merujuk pada cara di mana individu, kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu disajikan dalam pemberitaan. Norman Fairclough menjelaskan bahwa representasi mencakup cara peristiwa, orang, kelompok, situasi, tindakan, atau kondisi digambarkan dan ditampilkan, bahkan ketika kita tidak hadir secara fisik. Secara historis, representasi perempuan dalam politik sudah ada sejak lama, termasuk pengalaman kepemimpinan yang pernah mereka jalani. Dalam penelitiannya, Nuri Soeseno (2013) menggali literatur tentang teori representasi politik kontemporer, mengidentifikasi tiga hal utama yang dapat digunakan sebagai dasar diskusi tentang representasi politik, khususnya representasi perempuan di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai masalah representasi politik dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.

Meskipun pemilu adalah proses yang bertujuan untuk mewakili populasi (seluruh rakyat yang memenuhi syarat untuk memilih), masalah tetap ada dalam mencapai representasi politik yang ideal. Dua masalah utama muncul: pertama, mekanisme pemilihan tidak selalu memastikan keterkaitan antara identitas dan kepentingan pemilih dengan calon wakil yang dipilih; kedua, pilihan yang tersedia, baik partai politik maupun kandidat, seringkali terbatas dan tidak mencerminkan keseluruhan populasi.

Perempuan dan pemilu adalah dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Pemilu memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan di pemerintahan daerah dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang responsif terhadap gender. Namun, tantangannya adalah bahwa pemilu sebagai alat penghubung antara perempuan dan negara belum sepenuhnya menyediakan akses yang memadai untuk partisipasi politik perempuan.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh gerakan perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Menjelang pemilu 2004, gerakan perempuan berhasil mengadvokasi dan memasukkan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% ke dalam pasal 65 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Kemudian, dalam UU No. 2 Tahun 2008, ditambahkan tiga ketentuan, termasuk pencalonan 30% perempuan, penempatan calon perempuan di urutan atas (zipper), dan aturan mengenai penetapan calon terpilih dengan 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan nomor urut dalam sistem proporsional semi terbuka (Pratiwi, 2019). Pada tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU No.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

7 Tahun 2013 yang mewajibkan partai politik untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan.

Peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu merupakan upaya penting untuk mendorong partisipasi politik perempuan. Tingkat keterlibatan perempuan dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang dirancang oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyelenggara pemilu untuk secara sadar dan aktif mempertimbangkan gender dalam analisis, perencanaan, dan pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan pemilu.

Penyelenggara pemilu yang menerapkan praktik dan kebijakan yang sensitif terhadap gender akan lebih efektif dalam mengintegrasikan perspektif gender secara menyeluruh dan berarti dalam proses pemilihan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus diupayakan, mengingat peran strategis dan kewenangan besar yang dimiliki kedua lembaga ini dapat mempengaruhi pemenuhan hak politik warga, khususnya perempuan, sebagai pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu.

Sama halnya dengan representasi perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik dan pengawasan partisipatif di masyarakat masih sangat terbatas. Meskipun telah dilakukan tindakan afirmasi, politik masih didominasi oleh unsur maskulin. Untuk memastikan kesetaraan politik bagi perempuan, diperlukan lebih dari sekadar norma; perubahan sistematis dalam norma dan kultur masyarakat yang bertentangan dengan kesetaraan gender juga harus dilakukan. Selama norma dan kultur patriarki masih menguasai sebagian besar masyarakat Indonesia, peluang dan keberanian perempuan untuk terlibat aktif dalam politik akan tetap terhambat.

Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, partai politik, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan aktivis perempuan, diharapkan untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan perempuan dan pendidikan politik bagi perempuan. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan politik bagi perempuan perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh semua pihak yang terlibat dalam menciptakan politik yang lebih inklusif dan ramah perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya soal merebut kekuasaan, tetapi juga merupakan pengakuan bahwa perempuan memiliki kepentingan politik yang sama dengan laki-laki. [uinsa.ac.id/](http://digilib.uinsa.ac.id/) <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Representasi perempuan di birokrasi maupun di parlemen masih terbatas, terlebih dalam pengambilan keputusan di ruang publik masih rendah. Kebijakan afirmatif yang digulirkan di Indonesia belum mampu menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan lelaki, terbukti di dunia politik masih didominasi oleh unsur laki-laki. Upaya mencapai kesetaraan baik di dunia politik ataupun birokrasi memang bukan hal yang mudah, meskipun telah jelas tertuang dalam instrumen peraturan perundang-undangan. Ada hambatan tidak kasat mata sebagaimana di teorisasikan dalam *glass ceiling*. Kenyataan tersebut tentu membutuhkan perubahan tata nilai sejak dini. Upaya melakukan perubahan secara sistematis melalui hukum sebagaimana disampaikan oleh Roscoe Pound, "*law as a tool of social engineering*" terus dilakukan ; Demikian pula perubahan terstruktur pada tata nilai dan budaya masyarakat yang bertentangan dengan kesetaraan gender juga perlu dilakukan. Selama norma- norma yang ada, serta kuatnya budaya patriarki masih melekat kuat pada masyarakat Indonesia, maka hambatan dan tantangan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik akan selalu dihadapi. Oleh karena itu, semua pihak terutama keluarga mempunyai peran penting dalam melakukan perubahan, demikian pula berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, partai politik, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan aktivis perempuan diharapkan untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan pendidikan politik. Peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam menciptakan politik yang lebih inklusif dan mendukung perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya tentang merebut kekuasaan, tetapi lebih dari itu untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, karena kepentingan laki-laki dan perempuan berbeda.

Daftar Pustaka

- A, Elizabeth, Martin, and Et All, *Oxford Dictionary of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2006)
- Abdurrahman, Abdurrahman, and Ema Tusianti, 'Apakah Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21.2 (2021), 204–19 <<https://doi.org/10.21002/jepi.2021.13>>
- Anwar, Etin, *Feminisme Islam: Genealogi, Tantangan, Dan Prospek Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2021)
- Ardiansyah, and Dirga, *Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Representasi Politik Di Indonesia* (Depok: Universitas Indonesia Press, 2016)
- Avara Hudojo, Ghina Muthia, and Mirwan Surya Perdhana, 'Fenomena Glass Ceiling Pada Industri Konstruksi: Studi Literatur', *Diponegoro Journal of Management*, 12.3 (2023), 1–11
- Bintari, Antik, 'Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu', *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1.1 (2021), 13–22
- Cahyani, Viona Budi, 'Glass Ceiling Pada Perempuan Dalam Menempati Posisi Strategis Struktural Di Birokrasi Kementerian Republik Indonesia' (Universitas Airlangga, 2019) <<http://lib.unair.ac.id/>>
- Fitriani, Nuraida, and Qosim Arsadani, 'No Title' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72121>>
- Fitriyani, Vira Nurul, Prilla Marsingga, and Rahmat Hidayat, 'Pemerintahan Dan Gender Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.3 (2022), 184–93 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.6322506>>
- J, Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2008)
- Khaidir, Eniwati, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan* (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014)
- Laporan Bank Dunia, *Engendering Development Pembangunan Berperspektif Gender Melalui Perspektif Gender Dalam Hak, Sumberdaya Dan Aspirasi* (Jakarta: Dian Rakyat, 2005)
- Muliawati, Anggi, 'MK Kabulkan Gugatan PKS Soal Keterwakilan Perempuan, Minta PSU Di Gorontalo 6', *News.Detik.Com*, 2023 <<https://news.detik.com/pemilu/d-7377055/mk-kabulkan-gugatan-pks-soal-keterwakilan-perempuan-minta-psu-di-gorontalo-6>>
- Narwoko, Dwi, and Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)
- Perempuan, Komnas, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002)
- Pujianti, Sri, 'Pelaksanaan Dan Pengabaian Syarat 30 % Keterwakilan Perempuan Bagi Parpol Dalam Pemilu 2024', *Www.Mk.Ri*, 2024, pp. 7–9
- Putnam, Rosemarie, and Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif* <<http://digmb.unma.ac.id/>> <<http://digmb.unma.ac.id/>>

Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis / Rosemarie Putnam (Yogyakarta: Jalasutra, 2017)

Rahmawati, Hani, 'Eksistensi Perempuan Dalam Novel 2 Karya Donny Dharmantoro: Kajian Feminisme Islam', *Universitas Negeri Semarang* (Universitas Negeri Semarang, 2020)

Rica, Costa, Saint Lucia, and Saint Lucia, *Women in Politics: 2020*, 2020 <<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Women-in-politics-map-2020-en.pdf>>

Septiana, Ade Nuri, and Rina Herlina Haryanti, 'Glass Ceiling Pada Pekerja Perempuan: Studi Literatur', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12.1 (2023), 168–77 <<https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.58384>>

Triantono, 'Feminis Legal Theory Dalam Kerangka Hukum Indonesia', *Progressive Law and Society (PLS)*, 1.1 (2023), 14–26

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



3



PROBLEMATIKA GENDER DALAM HUKUM: PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN GENDER

Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.

Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum.

Hendrik Kurniawan, M.H.

PROBLEMATIKA GENDER DALAM HUKUM: PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN GENDER



Kesetaraan gender merupakan isu pembangunan yang sangat mendasar, karena adanya kesetaraan gender dapat meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi angka kemiskinan, dan dapat mendorong jalannya roda pemerintahan secara efektif. Upaya meningkatkan kesetaraan gender menjadi bagian penting dari strategi pembangunan yang mengusahakan terwujudnya pemberdayaan untuk semua orang, laki-laki dan perempuan, dari seluruh lapisan usia, strata maupun berbagai kondisi lainnya.¹²³ Instrumen peraturan perundang-undangan tentang kesetaraan gender telah banyak dikeluarkan, bahkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan ditegaskan dalam konstitusi Indonesia, yaitu dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jaminan yang ada dalam konstitusi maupun peraturan turunannya berupaya mengakomodir kesetaraan dan keadilan gender. Namun persoalannya hukum bukan sebatas persoalan substansi tetapi juga penegakan dan keterjaminan keadilan gender dalam sebuah sistem hukum. Hukum sebagai sebuah sistem agar dapat berjalan harmonis dan sistemik, membutuhkan tiga elemen, yaitu pertama substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹²⁴

Isu-isu mengenai kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia selalu menjadi topik aktual di kalangan masyarakat. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan prinsip dasar hak asasi manusia yang penting dalam pembangunan hukum modern. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam pengakuan hak-hak gender di banyak negara, tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam sistem hukum masih sangat besar.¹²⁵ Hukum, sebagai alat untuk mengatur dan menegakkan norma-norma sosial, sering kali

¹²³ Rahardjo Yulfita ed, *Engendering Development Pembangunan Berperspektif Gender Melalui Perspektif Gender Dalam Hak, Sumberdaya Dan Aspirasi* (Jakarta: Dian Rakyat, 2005).

¹²⁴ unair news, "Hukum Dan Gender Tak Sejalan, Dosen UGM Beberkan Penyebabnya" (Surabaya, March 31, 2023), <https://unair.ac.id/hukum-dan-gender-tak-sejalan-dosen-ugm-beberkan-penyebabnya/>.

¹²⁵ Sylvia Walby, *The Future of Feminism* (Polity Press, 2011).

mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan gender yang ada dalam masyarakat.¹²⁶

Ketimpangan gender dalam sistem hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk perumusan peraturan, implementasi hukum, dan akses terhadap keadilan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perempuan sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Ketimpangan ini sering kali berakar pada bias gender dalam proses hukum dan kekuatan budaya patriarki yang mempengaruhi penerapan hukum.¹²⁷

Memahami hubungan antara hukum dan gender merupakan hal krusial untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan yang ada. Studi tentang hukum dan gender membantu mengungkap bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan mengatasi berbagai bentuk diskriminasi.¹²⁸ Selain itu, penelitian ini penting untuk merancang reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan gender. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai instrumen hukum yang berkeadilan gender, bentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender yang terjadi dalam hukum, serta menggagas upaya yang dapat dilakukan untuk membangun hukum yang berkeadilan gender.

Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ketimpangan gender mempengaruhi sistem hukum dan bagaimana reformasi di bidang hukum dapat dilakukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil.¹²⁹ Dengan mengidentifikasi masalah-masalah kunci dan menganalisis pendekatan-pendekatan yang ada,

¹²⁶ Walby, *The Future of Feminism*.

¹²⁷ Hennie P. Pothouwer, "Gender Justice in Development," *Gender & Development Journal* 13, no. 2 (2005).

¹²⁸ Rebeca Cook, *Human Rights of Women: National and International Perspectives* (University of Pennsylvania Press, 1993).

¹²⁹ Yulia Herawati, "Patriarki Dan Hukum: Kajian Terhadap Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Gender dan Anak* 3, no. 1 (2018).

artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap diskusi tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks hukum.

Tulisan ini merupakan kajian telaah kritis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur dan studi kasus terkait hukum dan gender. Sumber-sumber yang digunakan mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dokumen hukum, laporan organisasi masyarakat sipil, dan studi akademik yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi isu-isu secara mendalam dan memberikan wawasan yang komprehensif tentang tantangan dan solusi yang ada.

Tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan gender dalam hukum termasuk adanya ketidaksetaraan dalam perumusan peraturan, implementasi hukum yang bias gender, dan hambatan dalam akses keadilan bagi perempuan. Selain itu, pengaruh budaya patriarki dan stereotip gender sering kali menghambat upaya untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya. Dalam bab ini juga akan dibahas berbagai upaya dan reformasi hukum yang telah dilakukan untuk mengatasi ketimpangan gender. Reformasi ini mencakup revisi peraturan yang diskriminatif, penguatan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas gender di kalangan aparat hukum.

Tulisan ini disusun dalam beberapa bagian, dimulai dengan pembahasan tentang instrumen hukum berkeadilan gender, problematika ketimpangan gender dalam sistem hukum, diikuti oleh analisis tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sistem hukum di Indonesia.

Instrumen Hukum yang Berkeadilan Gender

Landasan hukum yang menegaskan tentang kesetaraan dan persamaan kedudukan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya dalam pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap peraturan yang bersifat diskriminatif tersebut”. Oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

keadilan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan sebagai hak konstitusional.

Di tingkat internasional juga terdapat peraturan yang dapat dijadikan landasan, yaitu Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanggal 10 Desember 1948. Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa “ Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat sudah hak-hak yang sama...”. Jaminan kesetaraan tanpa perbedaan ditegaskan dalam Pasal 2 bahwa “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan -kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan , hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”.¹³⁰ Selanjutnya Sebelumnya pada 24 Juli 1984 Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menandatangani dan telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – (CEDAW)* dalam UU No. 7 Tahun 1984. Dengan diratifikasinya CEDAW maka prinsip-prinsip Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian negara berkewajiban untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan maupun di lapangan kehidupan lainnya.

Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memberikan jaminan kesetaraan perempuan di antaranya adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. Selain jaminan kesetaraan juga terdapat berbagai bentuk perlindungan hukum lainnya yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memberikan pengaturan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan di proses pencalonan anggota legislatif. Selanjutnya terdapat UU No. 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam uraian tentang instrumen hukum yang berkeadilan gender, akan dikupas lebih mendalam terkait UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU No. 7 Tahun 2017

¹³⁰ Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, n.d. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

tentang Pemilu dengan perubahannya sebagai contoh instrumen hukum yang berkeadilan gender.

A.1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022

Keberadaan UU yang kontroversial dari sisi substansi maupun dari proses pembentukannya yang panjang, yaitu UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual. Proses legislasi yang panjang dimulai dari inisiasi Komnas Perempuan pada tahun 2012 yang meluncurkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), disusul permintaan naskah akademik yang menjadi landasan diperlukannya RUU PKS tahun 2016. Pada tahun 2016 tersebut DPR memasukkan RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Arti penting kehadiran UU yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kaum perempuan, anak-anak dan disabilitas dari gangguan predator seksual membutuhkan perjalanan panjang hingga 2 periode pembahasan prolegnas, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024. Substansi UU TPKS berpihak kepada korban. Materi UU TPKS mengakomodir berbagai bentuk kekerasan seksual mulai dari yang verbal hingga fisik maupun psikis, yaitu pelecehan seksual non fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan perkawinan; kekerasan seksual berbasis elektronik; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; dan perbudakan seksual. Substansi UU TPKS dianggap memiliki kelebihan terkait keberpihakan pada korban, salah satunya mengizinkan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk turut berperan serta dalam proses pendampingan dan perlindungan korban kekerasan seksual.¹³¹ Dalam UU ini juga disebutkan ketentuan tentang larangan pelaku kekerasan seksual mendekati korban dalam jarak dan waktu tertentu saat berlangsungnya proses hukum. Selain itu juga diatur tentang hak korban, keluarga korban, saksi dan ahli pendamping untuk memastikan pemenuhan hak korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan dan perlindungan terhadap korban.¹³²

Perlawanan terhadap substansi RUU PKS terutama dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu terkait adanya frasa 'persetujuan untuk melakukan hubungan seksual' atau *sexual consent* yang dianggap dukungan terhadap praktik zina dan LGBT. Tentang nama RUU 'kekerasan seksual' tidak

¹³¹ BBC News Indonesia, "RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya?," April 12, 2022.

¹³² BBC News Indonesia, "RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya?" <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

disepakati, PKS mengusulkan istilah kekerasan seksual diganti dengan kejahatan seksual agar fokus pada tindak kejahatan seksual, yaitu perkosaan,

HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN

Aborsi di Indonesia ilegal **kecuali** dalam situasi darurat medis.

Korban pemerkosaan **dapat melakukan aborsi tanpa persetujuan suami** jika usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu atau ada kondisi darurat medis, sesuai dengan **UU Kesehatan 2023 Pasal 60 dan KUHP 2023 Pasal 463**.

Konsep Pidana bagi Pelaku Aborsi

Aborsi dapat dihukum pidana jika terbukti menyebabkan kematian janin.

Berdasarkan **UU Kesehatan 2023 Pasal 428**, aborsi dengan atau tanpa persetujuan korban dapat dikenai hukuman penjara.

Tenaga medis yang melanggar ketentuan ini dapat dihukum dengan tambahan **sepertiga** dari hukuman biasa dan sanksi etik profesi (**Pasal 429**).

Sumber: unair.ac.id/news Penulis: M. Akmal Syawal Infografik: Kavita Vira Divania

penyiksaan seksual, penyimpangan perilaku seksual, pelibatan anak dalam tindakan seksual dan juga perbuatan seksual sedarah (*incest*).¹³³ Akhirnya dilakukan perubahan nama RUU agar dapat diterima berbagai pihak.

Ada dua hal yang dihilangkan dari usulan awal, yaitu pemerkosaan dan aborsi. Prosedur aman aborsi bagi korban pemerkosaan sangatlah urgen. Pengaturan aborsi sebenarnya telah diatur dalam UU Kesehatan dan terkait pemerkosaan akan diatur di KUHP, namun terkait aborsi, Kemenkes belum mengeluarkan petunjuk teknis atas layanan aborsi yang aman bagi korban

¹³³ BBC News Indonesia, "RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya?" <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

pemeriksaan.¹³⁴ Tiadanya pengaturan aborsi bagi korban pemeriksaan dikhawatirkan oleh para aktivis perempuan, akan memunculkan kriminalisasi, tekanan psikologis dan sosial hingga ancaman kesehatan yang berujung pada kematian.¹³⁵ Pasal 60 ayat (2) huruf c UU Kesehatan tahun 2023 menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan persetujuan suami, kecuali perempuan yang bersangkutan merupakan korban perkosaan. Itupun dengan catatan usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu atau jika terdapat kondisi darurat medis sesuai dengan pasal 463 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Prinsipnya ketentuan tersebut sejalan dengan hukum aborsi di Indonesia hanya dapat dilakukan dalam situasi darurat medis.¹³⁶

A.2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2023

Kebijakan afirmatif untuk keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak saja di tahapan pencalonan, namun juga pada penyusunan kepengurusan di dewan pengurus pusat parpol. Kewajiban untuk menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat tersebut diatur dalam pasal 173 UU No.7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut tentunya merupakan kebijakan yang luar biasa manakala diterapkan. Demikian pula terkait pengusulan minimum tiga puluh persen caleg perempuan merupakan syarat keikutsertaan partai politik di suatu Dapil. Kewajiban pemenuhan keterwakilan perempuan tersebut dituangkan dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023, mengatur mekanisme pembulatan ke bawah dalam penghitungan jumlah tiga puluh persen, jadi manakala ada 4 caleg, maka salah satunya harus perempuan. Mengacu pada ketentuan pasal tersebut apabila di suatu Dapil terdapat 4 kursi, maka jumlah 30% keterwakilan perempuan akan menghasilkan 1,2. Karena jumlah angka di belakang desimal kurang dari 5 maka berlaku pembulatan ke bawah, sehingga keterwakilan 1 orang dianggap sah dari total 4 caleg, padahal jumlah 1 dari 4 caleg setara dengan 25%. Dengan demikian belum memenuhi jumlah minimum keterwakilan

¹³⁴ BBC News Indonesia, "RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya?"

¹³⁵ unair.ac.id, "Infografik: Hukum Aborsi Bagi Korban Pemeriksaan" (Surabaya, August 31, 2024), <https://unair.ac.id/infografik-hukum-aborsi-bagi-korban-pemeriksaan/>.

¹³⁶ unair.ac.id, "Infografik: Hukum Aborsi Bagi Korban Pemeriksaan." <http://digilib.unsa.ac.id/> <https://digilib.unsa.ac.id/>

perempuan sebesar 30% sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 245 UU Pemilu.¹³⁷

Mahkamah Agung pada 29 Agustus 2023 telah membatalkan pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023, yaitu mengembalikan mekanisme pembulatan ke atas, konsekuensinya manakala terdapat 4 kursi di suatu Dapil, maka untuk memenuhi keterwakilan perempuan, maka minimum calon anggota legislatif perempuan sebanyak 2 orang. Akan tetapi KPU belum merevisi aturan yang dibatalkan MA, KPU menilai secara akumulatif keterwakilan perempuan telah mencapai angka 37,13 persen untuk 18 parpol peserta pemilu.¹³⁸

Penilaian secara akumulatif keterwakilan perempuan oleh KPU tersebut berbeda apabila dilihat berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil), berdasarkan catatan Perludem, dari 84 Dapil anggota DPR dan 18 partai politik (parpol) peserta pemilu, maka hampir seluruh Parpol peserta Pemilu tidak memenuhi persyaratan kuota minimum 30% kandidat perempuan dalam daftar pencalonan.¹³⁹ Kecenderungan adanya penurunan tersebut mengkhawatirkan, karena pada tahap pencalonan di Pemilu 2014 mencapai 37%, kemudian 2019 hampir 40%.¹⁴⁰ Jika konsisten dengan amanat di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka keterwakilan perempuan minimal 30% harusnya di setiap Dapil dan bukan angka rekapitulasi atau agregasi secara nasional. Pada kenyataannya memang ada Dapil yang jumlah perempuannya melebihi batas minimal 30%, yaitu 40% bahkan ada Dapil yang mencapai 50%.¹⁴¹

Kekhawatiran Perludem berbuah kenyataan bahwa keterpilihan perempuan dari hasil Pemilu 2024 sebesar 22,06 persen atau 128 perempuan yang duduk di parlemen nasional. Secara kasat mata memang terjadi

¹³⁷ Vitorio Mantalean and Krisiandi, "Netgrit: Hanya 1 Dari 18 Parpol Yang Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan," *Nasional.Kompas.Com*, November 10, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/10/09004541/netgrit-hanya-1-dari-18-parpol-yang-penuhi-kuota-30-persen-caleg-perempuan?page=all>.

¹³⁸ Mantalean and Krisiandi, "Netgrit: Hanya 1 Dari 18 Parpol Yang Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan."

¹³⁹ Perludem.org, "Pemilu 2024, Perludem Khawatirkan Tak Capai Kuota Keterwakilan Perempuan Minimal 30%," February 15, 2024, <https://perludem.org/2024/02/15/pemilu-2024-perludem-khawatirkan-tak-capai-kuota-keterwakilan-perempuan-minimal-30-persen/>.

¹⁴⁰ Perludem.org, "Pemilu 2024, Perludem Khawatirkan Tak Capai Kuota Keterwakilan Perempuan Minimal 30%."

¹⁴¹ Perludem.org, "Pemilu 2024, Perludem Khawatirkan Tak Capai Kuota Keterwakilan Perempuan Minimal 30%."

penambahan jumlah suara sebesar 1,56 persen dibandingkan hasil Pemilu 2019 sebesar 20,5% keterwakilan perempuan di Parlemen. Salah satu penyebab stagnasi angkasa keterwakilan perempuan, menurut Heroik Pratama, peneliti Perludem disebabkan oleh, pertama, lemahnya dukungan partai politik terhadap perempuan. Selama ini partai politik belum berkomitmen menempatkan perempuan di urutan nomor satu atau ter atas pada daerah pemilihan yang potensial. Perempuan seringkali ditempatkan di urutan nomor 3 ataupun 6, padahal jika nomor urut 1 lebih berpotensi untuk dipilih.¹⁴² Kedua, partai politik dianggap kurang memberikan dukungan mobilisasi struktur partai di lapangan untuk memenangkan perempuan kader. Setelah dilakukan penetapan daftar calon tetap (DCT) perempuan bertarung dengan sumber daya sendiri, dengan bantuan yang minimal dari partai politik pengusungnya. Ketiga, partai politik masih melihat kontestasi pileg sebagai *gender neutral*, kompetisi bebas yang tidak memperhitungkan banyaknya rintangan bagi perempuan untuk masuk kontestasi, salah satunya adalah budaya patriarki yang dominan di masyarakat.¹⁴³

A.3. PERMA No. 3 Tahun 2017

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 (selanjutnya disebut PERMA No. 3 Tahun 2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan perempuan sebagai pihak. Secara detail Mahkamah Agung telah menerbitkan buku pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang diterbitkan tahun 2018. Buku tersebut merupakan hasil kerjasama Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI). Selanjutnya buku tersebut diterbitkan oleh MA bekerjasama Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

Kebutuhan adanya pedoman dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan seringkali menghadapi rintangan di hadapan hukum. Perlakuan diskriminatif

¹⁴² rumah pemilu.org, "22 Persen Perempuan Terpilih Di Pemilu 2024 Bukan Prestasi," June 19, 2024, <https://rumahpemilu.org/22-persen-perempuan-terpilih-di-pemilu-2024-bukan-prestasi/>.

¹⁴³ rumah pemilu.org, "22 Persen Perempuan Terpilih Di Pemilu 2024 Bukan Prestasi."

dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan.¹⁴⁴ Upaya MA sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia untuk menyusun sebuah pedoman dalam praktik beracara di ruang pengadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dimaksudkan untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender. PERMA No. 3 Tahun 2017 disusun dengan menimbang bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi merupakan implementasi hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya konsekuensi yuridis bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*). Konvensi tersebut menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu melarang setiap diskriminasi serta memberikan jaminan perlindungan yang setara bagi semua orang berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin dan gender. Di sisi lain Indonesia juga merupakan negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / CEDAW*). Melalui konvensi ini negara mengakui bahwa negara berkewajiban untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Konvensi tersebut kemudian dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan.¹⁴⁵

Mahkamah Agung bertujuan agar para hakim dalam mengadili suatu perkara mempunyai acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi. Lebih jauh diharapkan pedoman yang ada dapat mengurangi secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender, serta mengupayakan

¹⁴⁴ Mahkamah Agung Republik, "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum" 2, no. 2 (2018): 1–90.

¹⁴⁵ Mahkamah Agung Republik, "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum." <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

pelaksanaan pengadilan termasuk mediasi dapat dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.¹⁴⁶

Gender dalam Pasal 1 ayat (3) PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam peradilan maka para hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017) wajib mematuhi hal – hal berikut:

- a. Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan / atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi ; dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Untuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan maka selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim diharapkan dapat mencegah dan/ atau menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum dan / atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum (Pasal 7 PERMA No. 3 Tahun 2017).

Gender dalam pembangunan hukum merupakan topik yang krusial karena berhubungan langsung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, hukum diharapkan menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, memiliki hak dan kesempatan yang sama. Namun, kenyataannya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam sistem hukum. Perspektif berkeadilan gender ini penting untuk menghindari diskriminasi

¹⁴⁶ Mahkamah Agung Republik, “Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.” <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

dan ketidakadilan yang sering kali menimpa kelompok rentan, terutama perempuan.¹⁴⁷

Substansi hukum sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada hanyalah satu unsur agar hukum dapat berjalan sistemik. Unsur substansi hukum yang dapat memberikan jaminan dasar bagi perempuan tersebut, pada kenyataannya belum didukung oleh struktur dan budaya hukum yang cukup menjadi landasan bagi penegakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Perempuan ketika memasuki ruang publik masih banyak sekali menghadapi pembatasan-pembatasan yang diakibatkan oleh pemikiran masyarakat dunia yang masih berideologi patriarki. Letak tumbuhnya budaya patriarki berasal dari keluarga yang tumbuh dari budaya patriarki. Situasi yang mengutamakan lelaki dan menomorduakan perempuan, melahirkan ketidaksetaraan dan keadilan. Dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya eksistensi perempuan dalam rumah tangga terlebih lagi ruang publik.¹⁴⁸ Pada dasarnya perempuan mempunyai peran untuk menentukan arah pembangunan yang luar biasa, serta juga merupakan penentu generasi bangsa selanjutnya.

Problematika Ketimpangan Gender

Komposisi antara jumlah perempuan dan laki-laki di setiap negara hampir setara. Kesetaraan dalam jumlah tersebut tidak berbanding lurus dengan kesetaraan terhadap akses perempuan di ruang publik. Perempuan terus berusaha menyetarakan dirinya dengan lelaki dalam berbagai bidang, karena salah satu faktor penentu daya saing sebuah negara ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal kemampuan, *skill*, dan produktivitasnya. Dapat dikatakan pencapaian pembangunan negara ditentukan separuhnya oleh perempuan. Setiap negara harus bisa meningkatkan kesetaraan gender untuk meningkatkan daya saing negaranya dalam hal pembangunan melalui penyamaan hak, tanggung jawab, kapabilitas serta peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Namun yang terjadi di masyarakat masih terdapat berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan

¹⁴⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, 1996).

¹⁴⁸ Ernita Duwi Saputri and Itok Dwi Kurniawan, "Sistem Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Arah Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6405–6414.

perkembangan dunia. Pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Pembangunan negara Indonesia sudah sepatutnya tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga sudah dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 28 D UUD 1945 yang menyatakan “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”¹⁴⁹

B.1. Kesenjangan Upah

Implementasi pasal 28 D ayat (2), dalam pengupahan, terhadap laki-laki dan perempuan seringkali menerima jumlah upah yang berbeda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan upah berdasarkan jenis kelamin (*gender Wage gap*) di Indonesia sebanyak 22,09% pada tahun 2022¹⁵⁰ Kesenjangan upah terjadi manakala dua orang yang melakukan pekerjaan dengan kualifikasi atau jabatan yang sama, namun menerima jumlah pembayaran upah tidak sama. Model kesenjangan demikian disebut



¹⁴⁹ “UUD Negara RI Tahun 1945” (n.d.), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.

¹⁵⁰ Aulia Mutiara Hatia Putri, “Kabar Sedih Hari Buruh, Upah Pekerja Wanita vs Pria Beda Jauh,” *Cnbcindonesia.Com*, May 1, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230501103700-128-433399/kabar-sedih-hari-buruh-upah-pekerja-wanita-vs-pria-beda-jauh>.

diskriminatif.

Persentase Kesenjangan Upah Laki-Laki dan Perempuan di Indonesia

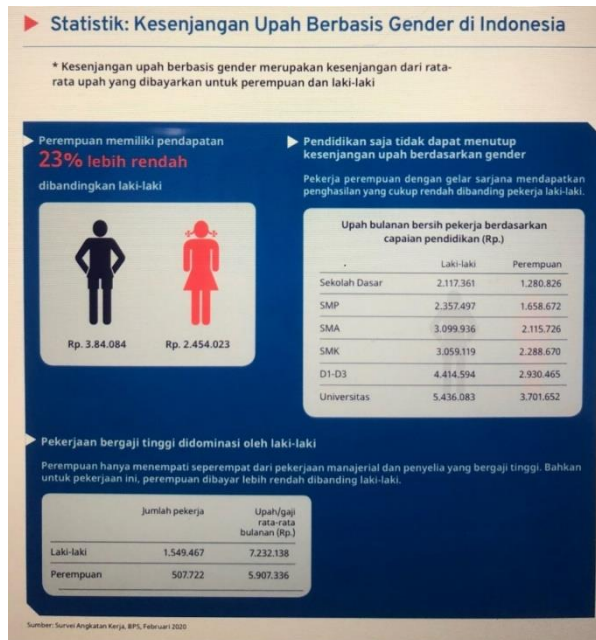
Mengacu pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2019 terjadi penurunan kesenjangan hingga tahun 2021, namun di tahun 2022 mengalami kenaikan. BPS menyebutkan bahwa upah buruh laki-laki 22,09% lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan, secara hitungan nyata upah buruh laki-laki Rp 3,33 juta, sedangkan perempuan sebesar Rp 2,59 juta.¹⁵¹

Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki pekerja dalam hal pengupahan untuk sebuah posisi yang sama. Fenomena tentang penghasilan perempuan lebih kecil seringkali dijumpai dalam berbagai bidang kehidupan terutama sektor informal seperti buruh tani, buruh bangunan, ataupun buruh pabrik sebagaimana ditampilkan dalam gambar 1 yang telah dipaparkan.

Ketidaksetaraan dalam hal pengupahan tentunya berimplikasi pada kemampuan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya. Kesetaraan Upah antara laki-laki dan perempuan masih terus diupayakan, bahkan terdapat hari peringatannya, yaitu tiap tanggal 12 Maret. Rata-rata upah perempuan 21,8% lebih rendah dibandingkan laki-laki pada tahun 2023 dengan memperhitungkan ras dan etnis, pendidikan, usia dan pembagian geografis.¹⁵² Angka 21,8% lebih baik daripada data yang ditunjukkan pada tahun 2020 di mana tingkat kesenjangan pengupahan mencapai 23%, perempuan lebih rendah menerima upah dibandingkan dengan lelaki. Kesenjangan upah secara nyata antara lelaki dan perempuan dapat disebabkan oleh perbedaan faktor-faktor karakteristik seperti umur, pendidikan, pelatihan, masa kerja, jenis pekerjaan lapangan pekerjaan, serta faktor-faktor lain yang tidak nampak.

¹⁵¹ Hatia Putri, "Kabar Sedih Hari Buruh, Upah Pekerja Wanita vs Pria Beda Jauh."

¹⁵² Elise Gould, "Kesenjangan Upah Berdasarkan Gender Masih Terjadi Pada Tahun 2023," March 8, 2024, <https://www.epi.org/blog/gender-wage-gap-persists-in-2023-women-are-paid-roughly-22-less-than-men-on-average/>, <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>



Kesenjangan Upah Berbasis Gender di Indonesia

Sejalan dengan tujuan utama pembangunan yang berupaya meningkatkan taraf hidup manusia, maka adanya ketidaksetaraan gender akan memperbesar biaya produktivitas, efisiensi dan kemajuan ekonomi.¹⁵³ Ketidaksetaraan gender dengan berbagai tingkatan yang ada dialami oleh berbagai kelompok masyarakat. Bahwa perlu dipahami, di dalam setiap budaya dan masyarakat memiliki cara masing-masing dalam mewujudkan kesetaraan gender. Secara umum perempuan memiliki akses yang lebih rendah terhadap berbagai sumber daya pendidikan, tanah, informasi, dan keuangan.¹⁵⁴

B.2. Peraturan Daerah Diskriminatif Gender

Pemerintah Indonesia dengan rezim otonomi daerah, berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan daya saing daerah. Sebagai gambaran sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang

¹⁵³ Yulfita Raharjo, *Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia: Engendering Development Pembangunan Berspektif Gender* (Jakarta: Dian Rakyat, n.d.).

¹⁵⁴ Raharjo, *Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia: Engendering Development Pembangunan Berspektif Gender*. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan telah melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Komisi Nasional Anti Kekerasan setidaknya menemukan ada 40 (empat puluh) kebijakan daerah yang kondusif bagi perlindungan serta pemenuhan hak konstitusional perempuan, di antaranya adalah tentang pemulihan korban, perlindungan bagi buruh migran, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in person*) dan penanganan HIV/AIDS. Keempat puluh kebijakan tersebut belum termasuk inisiatif di beberapa wilayah untuk menerbitkan kebijakan daerah tentang pendidikan serta layanan kesehatan yang murah dan bahkan gratis, sesuai dengan kemampuan daerahnya. Namun tidak jarang di Indonesia masih banyak ditemukan kebijakan yang masih diskriminatif atau bias gender yang jumlahnya saat ini masih cenderung meningkat. Pada awalnya tahun 2010 terdapat sejumlah 154 kebijakan yang diskriminatif dan mengalami peningkatan menjadi 421.¹⁵⁵

Upaya pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi. Namun hambatan dan kelemahan pemahaman, berpengaruh pada komitmen dan konsolidasi. Sebagai bukti yang dapat dicontohkan, pada Juni 2016, Kemendagri telah membatalkan 3.143 Perda terkait retribusi dan pajak. Adapun di tahun 2019 ada 38 dari total 421 atau sebesar 9% dari kebijakan daerah yang diskriminatif.¹⁵⁶ Penataan sistemis substansi hukum pada awal tahun 2021 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Kemendikbud, kemendagri, dan Kemenag mendapatkan perlawanan dari masyarakat dan tidak didukung oleh Mahkamah Agung. Kajian terhadap persoalan diskriminatif dalam kerangka otonomi daerah telah dilakukan oleh Komnas Perempuan bersama Lemhanas sejak tahun 2020.

¹⁵⁵ Komnasperempuan.go.id, "Siaran Pers Peluncuran Hasil Kajian Strategik Komnas Perempuan Dan Lemhanas RI "Strategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Otonomi Daerah Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional," December 2, 2021.

¹⁵⁶ Komnasperempuan.go.id, "Siaran Pers Peluncuran Hasil Kajian Strategik Komnas Perempuan Dan Lemhanas RI "Strategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Otonomi Daerah Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional," <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Urgensi percepatan penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif dalam kerangka ketahanan nasional, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Lemhanas. Dinyatakan bahwa produk hukum diskriminatif berpotensi menjadi bom waktu, menyebabkan konflik sosial antar etnik, agama dan ikatan sosio kultural lainnya. Pencegahan lahirnya kebijakan yang bersifat diskriminatif dilakukan untuk mencegah dampak buruk tidak hanya pada kehidupan perempuan dan kelompok minoritas, namun juga bagi seluruh warga negara. Ketika terjadi pelemahan pada komitmen aparaturnya negara, maka hal tersebut menunjukkan lemahnya struktur hukum yang merupakan penopang utama di tingkat penyelenggara negara dalam penegakan substansi hukum yang ada. Hal-hal yang semacam inilah salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dapat mematahkan potensi perempuan. Padahal perempuan mempunyai hak serta kemampuan yang sama dengan laki-laki.

B.3. Ketimpangan Gender dalam Peradilan

Ketimpangan gender dalam sistem hukum bisa terlihat dari berbagai aspek, termasuk akses terhadap keadilan, representasi dalam lembaga hukum, dan bagaimana hukum itu sendiri ditulis dan diterapkan. Contoh ketimpangan gender adalah bias gender dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan, di mana perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang lebih lemah dan kurang kredibel dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan struktural yang merugikan perempuan.¹⁵⁷ Ketimpangan gender dalam sistem hukum merujuk pada perbedaan perlakuan dan akses yang tidak adil berdasarkan jenis kelamin, yang dapat mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda. Ketimpangan ini dapat muncul dalam berbagai aspek hukum, termasuk perumusan peraturan, implementasi hukum, dan akses terhadap keadilan.¹⁵⁸ Ketimpangan gender dalam sistem hukum sering kali mencerminkan norma-norma sosial dan budaya yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipahami.

Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk GRT, terdakwa pembunuhan sadis kekasihnya DSA menuai kontroversi. Jaksa telah menuntut GRT hukuman 12 tahun

¹⁵⁷ Nurul Nurhayati, "Perempuan Dan Hukum: Analisis Terhadap Akses Perempuan Dalam Sistem Peradilan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 2 (2020).

¹⁵⁸ Walby, *The Future of Feminism*. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

pidana penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai Rp 263, 6 juta. Perempuan korban penganiayaan oleh GRT, yang berakhir dengan hilangnya nyawa tersebut tidak lagi bisa menuntut keadilan secara langsung. Penegak hukumlah yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya.¹⁵⁹

Kasus lain yang melibatkan Baiq Nuril (2019) korban justru dipidanakan karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempatnya bekerja.¹⁶⁰ Kasus Vina Cirebon 2016, menjadi perhatian publik di tahun 2024 setelah penayangan film bioskop tentang kasus tersebut. Laporan Komnas Perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Forum Pengada Layanan mencatat terdapat 34.682 korban kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2023. Jika dibuat rerata maka dalam satu hari terdapat 95 perempuan mengalami kekerasan dan 3-4 orang mengalami kekerasan tiap jam nya.¹⁶¹ Perempuan dalam banyak sistem hukum, lebih sering mengalami kekerasan, baik seksual maupun dalam rumah tangga dibandingkan dengan pasangan laki-lakinya. Perempuan juga sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil dalam penanganan kasus-kasus pidana. Misalnya, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali harus menghadapi stigma sosial dan pengabaian dalam proses hukum. Pasal 70 ayat (2) huruf l menjamin hak atas penghapusan konten bermuatan seksual atas kekerasan seksual dengan sarana elektronik. Hal tersebut merupakan bagian dari hak korban terhadap penanganan dan pemulihan, baik sebelum maupun selama proses peradilan. Di sisi lain, perempuan yang terlibat dalam sistem pidana sebagai pelaku juga sering kali mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan laki-laki, dengan pertimbangan yang kurang proporsional terhadap konteks gender mereka. Ketimpangan ini dapat menyebabkan perempuan

¹⁵⁹ Amir Baihaqi, "Dituntut 12 Tahun Tapi Divonis Bebas, Ini Kronologi Kasus Ronald Tannur," *Detikcom*, July 24, 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7455640/dituntut-12-tahun-tapi-divonis-bebas-ini-kronologi-kasus-ronald-tannur>.

¹⁶⁰ Bbc.com, "Kasus Baiq Nuril: Perempuan Yang Dipidanakan Karena Merekam Percakapan Mesum Akan 'Tagih Amnesti' Ke Jokowi," July 5, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086>.

¹⁶¹ Komnas Perempuan, "Laporan Tahunan: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia."

mengalami ketidakadilan yang lebih besar dalam sistem peradilan pidana.¹⁶²

Hukum keluarga di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali mencerminkan ketimpangan gender yang mendalam. Misalnya, dalam hukum perkawinan, hak-hak perempuan sering kali lebih terbatas dibandingkan hak-hak laki-laki, seperti dalam hal hak atas harta bersama atau hak asuh anak. Selain itu, peran tradisional gender yang sering kali dipertahankan dalam hukum keluarga dapat memperkuat ketidaksetaraan dan membatasi kemampuan perempuan untuk memperoleh hak-hak mereka secara penuh.¹⁶³ Akses terhadap keadilan merupakan area lain di mana ketimpangan gender sering terjadi. Perempuan sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses sistem peradilan, baik dari segi finansial, sosial, maupun struktural. Misalnya, biaya hukum yang tinggi, kurangnya fasilitas yang ramah gender, dan ketidakmampuan untuk mengakses informasi hukum dapat membatasi kemampuan perempuan untuk menuntut keadilan. Hal ini terutama berlaku bagi perempuan dari kelompok marginal atau rentan.¹⁶⁴

Bias gender dalam proses peradilan dapat mempengaruhi keputusan hakim dan aparat hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan. Bias ini bisa muncul dalam bentuk asumsi dan stereotip tentang peran gender, yang dapat mempengaruhi bagaimana kasus-kasus ditangani dan keputusan yang diambil.¹⁶⁵ Misalnya, stereotip tentang perempuan sebagai pihak yang lebih lemah atau kurang rasional dapat mempengaruhi kredibilitas mereka sebagai saksi atau korban dalam proses hukum.

Budaya patriarki yang masih mendominasi masyarakat dapat mengukuhkan ketimpangan gender dalam sistem hukum. Budaya ini sering kali mempengaruhi cara hukum dibentuk dan diterapkan, dengan mempertahankan norma-norma tradisional yang merugikan perempuan. Sebagai contoh, hukum yang berkaitan dengan hak-hak seksual dan

¹⁶² V Muntarbhorn, "Human Rights and Gender Issues," *Human Rights Quarterly* 26, no. 4 (2024).

¹⁶³ Herawati, "Patriarki Dan Hukum: Kajian Terhadap Sistem Hukum Indonesia."

¹⁶⁴ Wulan Indrasari, "Reformasi Hukum Dengan Perspektif Gender," *Jurnal Transformasi Hukum* 12, no. 3 (2019).

¹⁶⁵ Pothouwer, "Gender Justice in Development." <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

reproduksi sering kali dipengaruhi oleh pandangan patriarkal yang membatasi otonomi perempuan atas tubuh mereka sendiri.

Tantangan Mengatasi Ketimpangan Gender dalam Hukum

Reformasi hukum diperlukan untuk mengatasi ketimpangan gender dalam sistem hukum. Reformasi ini harus mencakup revisi undang-undang yang diskriminatif, pelatihan untuk aparat hukum mengenai sensitivitas gender, dan peningkatan akses keadilan bagi perempuan. Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan, dalam proses reformasi hukum untuk memastikan bahwa perspektif gender diakomodasi dengan baik.¹⁶⁶

Pendidikan dan kesadaran mengenai isu-isu gender merupakan strategi penting untuk mengurangi ketimpangan gender dalam sistem hukum, dengan cara peningkatan pemahaman tentang hak-hak gender di kalangan pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat umum sehingga diharapkan dapat membantu mengubah sikap dan praktik yang diskriminatif. Program-program pendidikan gender yang komprehensif dan pelatihan bagi aparat hukum dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil.¹⁶⁷ Pendidikan gender dalam kurikulum hukum dapat membantu menciptakan generasi baru profesional hukum yang lebih peka dan responsif terhadap isu-isu gender. Selain itu, kampanye kesadaran publik tentang hak-hak gender dan perlindungan hukum dapat memberdayakan masyarakat untuk menuntut keadilan yang lebih baik.¹⁶⁸

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan media berperan penting dalam memantau dan mengadvokasi perbaikan sistem hukum untuk mencapai kesetaraan gender. OMS sering kali terlibat dalam advokasi hukum, memberikan dukungan kepada korban, dan mempromosikan reformasi hukum. Media juga dapat berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kesadaran tentang ketimpangan gender dan menekan perubahan sosial yang lebih adil.¹⁶⁹ Mengatasi ketimpangan gender dalam sistem hukum memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Diperlukan reformasi hukum, pendidikan, dan pelatihan untuk memastikan bahwa

¹⁶⁶ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Mizan, 1999).

¹⁶⁷ Herawati, "Patriarki Dan Hukum: Kajian Terhadap Sistem Hukum Indonesia."

¹⁶⁸ Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*.

¹⁶⁹ Perempuan, "Laporan Tahunan: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia."

hukum diterapkan secara adil tanpa bias gender. Kolaborasi antara pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan masyarakat luas, serta dukungan dari media dan lembaga internasional, dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua gender.¹⁷⁰

Hukum mengacu pada pendapat Roscoe Pound memiliki peran penting sebagai instrumen perubahan sosial, *law as a tool of Social engineering* termasuk dalam hal ini mempromosikan kesetaraan gender melalui peraturan yang progresif dan adil. Hukum dapat diposisikan untuk mendorong perubahan dalam norma dan nilai masyarakat yang selama ini mungkin diskriminatif terhadap perempuan. Namun, untuk mencapai ini, diperlukan komitmen yang kuat dari para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan hukum untuk mengadopsi perspektif gender dalam setiap langkah pengambilan keputusan.¹⁷¹

Salah satu hambatan utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam hukum adalah pengaruh budaya patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat. Budaya ini sering kali memengaruhi cara pandang pembuat hukum dan penegak hukum terhadap isu-isu gender. Misalnya, hukum yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga atau hak-hak perempuan sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai karena adanya pandangan bahwa perempuan harus tunduk pada otoritas laki-laki.¹⁷²

Kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, adalah salah satu isu gender yang paling mendesak dalam pembangunan hukum. Meskipun banyak negara telah mengadopsi undang-undang yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan, implementasinya sering kali lemah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sensitivitas gender di kalangan aparat penegak hukum, serta stigma sosial yang masih melekat pada korban.¹⁷³

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan hukum sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender. Perempuan harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, legislasi, dan penegakan hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, ada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang hukum, tetapi masih ada banyak

¹⁷⁰ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*.

¹⁷¹ Muntarbhorn, "Human Rights and Gender Issues."

¹⁷² Pothouwer, "Gender Justice in Development."

¹⁷³ Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*.

tantangan yang harus diatasi, seperti hambatan struktural dan budaya yang menghalangi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan dalam lembaga hukum.

Keadilan gender merupakan salah satu prinsip fundamental dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan inklusif. Pembangunan hukum yang berkeadilan gender tidak hanya berfokus pada kesetaraan hak, tetapi juga pada perlindungan terhadap kelompok rentan dari ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh karena itu, strategi pembangunan hukum yang berkeadilan gender perlu dirancang secara komprehensif dan holistik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Upaya Menjawab Tantangan

D.1. Penguatan Kerangka Hukum yang Sensitif Gender

Langkah pertama dalam strategi ini adalah penguatan kerangka hukum yang sensitif gender. Kerangka hukum harus dirancang untuk secara eksplisit mencakup hak-hak perempuan dan kelompok rentan lainnya. Ini meliputi revisi terhadap undang-undang yang diskriminatif serta penyusunan peraturan baru yang mempromosikan kesetaraan gender. Penguatan kerangka hukum ini juga harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, dalam proses pembuatan kebijakan.

D.2. Integrasi Perspektif Gender dalam Pembentukan Kebijakan

Integrasi perspektif gender dalam setiap tahap pembentukan kebijakan adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak bias gender dan mampu melindungi hak-hak semua individu. Proses ini melibatkan analisis gender sebagai alat evaluasi dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok, dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi ketimpangan dan mengatasinya sebelum kebijakan diterapkan.

D.3. Reformasi Perundang-Undangan Yang Diskriminatif

Banyak negara masih memiliki undang-undang yang mengandung unsur diskriminasi gender, baik secara langsung maupun tidak langsung. Reformasi terhadap perundang-undangan ini adalah langkah penting untuk mencapai keadilan gender. Proses reformasi ini harus dilakukan dengan cara yang transparan dan partisipatif, melibatkan kelompok-kelompok yang terkena dampak langsung dari undang-undang tersebut,

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

serta mempertimbangkan standar internasional tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

D.4. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum

Penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa hukum yang berkeadilan gender dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan yang berfokus pada isu-isu gender sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang hak-hak perempuan, sensitivitas gender, serta keterampilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

D.5. Penguatan Institusi yang Menangani Isu Gender

Institusi-institusi yang memiliki mandat untuk menangani isu-isu gender, seperti kementerian atau lembaga khusus yang menangani pemberdayaan perempuan, perlu diperkuat. Penguatan ini mencakup alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan kapasitas staf, serta peningkatan wewenang untuk mempengaruhi kebijakan dan program yang terkait dengan kesetaraan gender.

D.6. Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Hukum

Pemberdayaan perempuan dalam proses hukum berarti memastikan bahwa perempuan memiliki akses penuh terhadap sistem peradilan dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam semua aspek hukum, termasuk sebagai pembuat kebijakan, advokat, dan pemimpin dalam lembaga hukum. Ini juga melibatkan upaya untuk menghilangkan hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan dalam proses hukum, seperti stereotip gender dan diskriminasi.

D.7. Pendidikan Hukum Yang Inklusif Gender

Pendidikan hukum yang inklusif gender sangat penting untuk membentuk generasi baru profesional hukum yang peka terhadap isu-isu gender. Kurikulum di fakultas hukum harus mencakup mata pelajaran tentang hukum dan gender, serta studi kasus yang menyoroti ketidakadilan gender. Selain itu, program pelatihan berkelanjutan untuk pengacara dan hakim juga harus mencakup materi tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

D.8. Kampanye Kesadaran Publik Tentang Hukum dan Gender

Kampanye kesadaran publik dapat berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keadilan

gender dalam hukum. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, televisi, radio, dan acara komunitas. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat agar lebih sadar akan hak-hak mereka dan lebih mampu menuntut keadilan gender dalam konteks hukum.

D.9. Partisipasi Aktif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM memainkan peran penting dalam mendorong keadilan gender dalam pembangunan hukum. LSM dapat berfungsi sebagai watchdog yang mengawasi implementasi hukum, memberikan bantuan hukum kepada korban diskriminasi gender, dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Dukungan dan kolaborasi antara LSM dan pemerintah juga dapat memperkuat upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam hukum.

D.10. Penggunaan Data dan Penelitian dalam Kebijakan Hukum

Penggunaan data yang terpilah berdasarkan gender serta penelitian yang berfokus pada isu-isu gender adalah strategi penting untuk membangun hukum yang lebih adil. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketimpangan gender, menilai dampak kebijakan, dan menginformasikan pembuatan kebijakan yang lebih inklusif. Pemerintah dan akademisi perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa penelitian ini diterapkan dalam proses legislasi dan penegakan hukum.

D.11. Kerjasama Internasional dan Adopsi Standar Global

Kerjasama internasional dapat memperkuat upaya nasional dalam membangun hukum yang berkeadilan gender. Banyak standar internasional yang telah ditetapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Negara-negara perlu mengadopsi dan mengimplementasikan standar-standar ini dalam kerangka hukum mereka, serta berbagi pengalaman dan praktik terbaik dengan negara lain.¹⁷⁴ Pemantauan dan evaluasi adalah komponen penting dalam memastikan bahwa kebijakan hukum yang diimplementasikan benar-benar mencapai tujuan kesetaraan gender.¹⁷⁵ Proses ini melibatkan pengumpulan data yang relevan, analisis dampak kebijakan, dan penyesuaian kebijakan berdasarkan temuan. Ini juga memungkinkan

¹⁷⁴ CEDAW Committee, *Concluding Observations on the Combined Seventh and Eighth Periodic Reports of Indonesia* (United Nations, 2019).

¹⁷⁵ Pothouwer, "Gender Justice in Development." <http://digilib.uinsa.ac.id/>

untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif.

Akses terhadap bantuan hukum adalah hak fundamental yang harus diberikan kepada semua orang, terutama perempuan yang sering kali menghadapi kendala dalam mengakses sistem peradilan. Peningkatan akses ini bisa dilakukan melalui penyediaan layanan bantuan hukum gratis atau bersubsidi, khususnya bagi perempuan dari kelompok rentan. Selain itu, bantuan hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perempuan, termasuk dengan menyediakan pendampingan hukum yang sensitif gender.

Di banyak komunitas, hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum adat juga menjadi responsif terhadap isu-isu gender. Ini bisa dilakukan melalui dialog dan konsultasi dengan pemangku kepentingan adat, serta pengembangan peraturan adat yang lebih inklusif dan menghormati hak-hak perempuan.

Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan dapat menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam hukum. Media perlu dilibatkan dalam upaya untuk menyebarluaskan informasi tentang hak-hak perempuan dan hukum yang berkeadilan gender, serta dalam mengadvokasi perubahan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Media juga dapat digunakan untuk mengungkap kasus-kasus diskriminasi dan ketidakadilan gender.

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan merupakan komponen penting dalam strategi pembangunan hukum berkeadilan gender. Hukum harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk melindungi korban, seperti perintah perlindungan, akses ke layanan kesehatan, dan pendampingan psikologis. Selain itu, sistem hukum harus memastikan bahwa pelaku kekerasan dihukum sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Strategi pembangunan hukum yang berkeadilan gender membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan semua lapisan masyarakat, dan berfokus pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek hukum. Dengan mengadopsi strategi-strategi yang telah diuraikan, diharapkan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak semua individu, tanpa memandang gender.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Di Indonesia, upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat berbagai peraturan dan undang-undang yang mendukung hak-hak gender, implementasinya sering kali tidak konsisten dan kurang efektif. Isu gender sering kali terabaikan dalam praktik hukum sehari-hari, terutama di daerah-daerah yang masih kuat dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal dan budaya lokal.¹⁷⁶

Indonesia memiliki berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, implementasi peraturan ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan hambatan struktural dalam sistem hukum.¹⁷⁷

Salah satu tantangan besar dalam implementasi hukum gender di Indonesia adalah penanganan kekerasan berbasis gender. Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan tidak ditindaklanjuti dengan serius. Faktor seperti stigma sosial, kurangnya perlindungan bagi korban, dan kesadaran yang rendah di kalangan penegak hukum sering kali menghalangi penerapan hukum secara efektif.¹⁷⁸

Keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia masih terbatas. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, jumlah perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan masih belum sebanding dengan kebutuhan. Keterbatasan ini berdampak pada kurangnya perspektif gender dalam pengembangan hukum dan kebijakan, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.¹⁷⁹

¹⁷⁶ Amalia R., "Kebijakan Dan Implementasi Hak-Hak Gender Di Indonesia: Tinjauan Kritis," *Jurnal Pembangunan Hukum* 15, no. 1 (2020).

¹⁷⁷ R Ristiyani, "Peran Budaya Dalam Implementasi Hukum Berkeadilan Gender Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Gender* 12, no. 3 (2020).

¹⁷⁸ Ristiyani, "Peran Budaya Dalam Implementasi Hukum Berkeadilan Gender Di Indonesia."

¹⁷⁹ Komnas Perempuan, "Laporan Tahunan: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia." Laporan Tahunan: Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (2021).
<http://digilib.unsa.ac.id/> <http://digilib.unsa.ac.id/>

Budaya patriarki dan norma sosial yang kuat di beberapa daerah di Indonesia sering kali menjadi hambatan utama dalam penerapan hukum yang berkeadilan gender. Banyak komunitas masih memandang peran perempuan sebagai subordinat, yang memengaruhi cara hukum diterapkan dan dipahami. Reformasi hukum harus mempertimbangkan konteks budaya lokal untuk lebih efektif dalam mendorong perubahan yang berarti dalam masyarakat.¹⁸⁰ Pelatihan dan pendidikan mengenai sensitivitas gender untuk aparat penegak hukum di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Banyak penegak hukum yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang isu-isu gender dan bagaimana menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender dengan tepat. Program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa aparat hukum dapat menerapkan hukum dengan adil dan sensitif terhadap isu gender.¹⁸¹

Upaya membangun hukum yang berkeadilan gender pada dasarnya telah tercantum dalam konstitusi Indonesia, yaitu dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan dalam konstitusi tersebut menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam sistem peradilan di Indonesia para hakim telah dibekali PERMA No. 3 Tahun 2017 yang mengatur mengenai prosedur penanganan kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pedoman tersebut mengakomodir prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender serta non diskriminatif. Keberadaan UU Pemilu memberikan basis legitimasi bagi perempuan untuk berkontestasi merebut kursi parlemen. Di sisi lain perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan semakin menguat dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual. Meskipun secara substansi telah terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan hak-hak perempuan, namun dalam implementasinya masih banyak tantangan yang dihadapi.

Tantangan-tantangan ini termasuk ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, bias gender dalam perumusan dan penerapan hukum, serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat.

¹⁸⁰ Masyarakat Sipil Indonesia, *Laporan Pemantauan Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta, 2022).

¹⁸¹ Ristiyani, "Peran Budaya Dalam Implementasi Hukum Berkeadilan Gender Di Indonesia." <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip kesetaraan gender. Dalam upaya pembangunan hukum yang berkeadilan gender diperlukan peran serta berbagai *stake holder* di masyarakat untuk secara bersama-sama memiliki kepedulian dalam upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan gender. Arti penting partisipasi aktif perempuan dalam proses pembuatan kebijakan hukum, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang isu-isu gender, serta turut mengawasi kinerja pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.



Daftar Pustaka

- Baihaqi, Amir. "Dituntut 12 Tahun Tapi Divonis Bebas, Ini Kronologi Kasus Ronald Tannur." *Detikcom*, July 24, 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7455640/dituntut-12-tahun-tapi-divonis-bebas-ini-kronologi-kasus-ronald-tannur>.
- Bbc.com. "Kasus Baiq Nuril: Perempuan Yang Dipidanakan Karena Merekam Percakapan Mesum Akan 'Tagih Amnesti' Ke Jokowi," July 5, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086>.
- BBC News Indonesia. "RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya?," April 12, 2022.
- CEDAW Committee. *Concluding Observations on the Combined Seventh and Eighth Periodic Reports of Indonesia*. United Nations, 2019.
- Cook, Rebeca. *Human Rights of Women: National and International Perspectives*. University of Pennsylvania Press, 1993.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, 1996.
- Gould, Elise. "Kesenjangan Upah Berdasarkan Gender Masih Terjadi Pada Tahun 2023," March 8, 2024. <https://www.epi.org/blog/gender-wage-gap-persists-in-2023-women-are-paid-roughly-22-less-than-men-on-average/>.
- Hatia Putri, Aulia Mutiara. "Kabar Sedih Hari Buruh, Upah Pekerja Perempuan vs Laki-laki Beda Jauh." *Cnbcindonesia.Com*, May 1, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230501103700-128-433399/kabar-sedih-hari-buruh-upah-pekerja-perempuan-vs-laki-laki-beda-jauh>.
- Herawati, Yulia. "Patriarki Dan Hukum: Kajian Terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Gender dan Anak* 3, no. 1 (2018).
- Indonesia, Masyarakat Sipil. *Laporan Pemantauan Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta, 2022.
- Indrasari, Wulan. "Reformasi Hukum Dengan Perspektif Gender." *Jurnal Transformasi Hukum* 12, no. 3 (2019).
- Komnasperempuan.go.id. "Siaran Pers Peluncuran Hasil Kajian Strategik Komnas Perempuan Dan Lemhanas RI "Strategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Otonomi Daerah Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional," December 2, 2021.
- Mahkamah Agung Republik. "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum" 2, no. 2 (2018): 1-90.
- Mantalean, Vitorio, and Krisiandi. "Netgrit: Hanya 1 Dari 18 Parpol Yang Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan." *Nasional.Kompas.Com*, November 10, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/10/09004541/netgrit-hanya-1-dari-18-parpol-yang-penuhi-kuota-30-persen-caleg-perempuan?page=all>.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Mizan, 1999.

- Muntarbhorn, V. "Human Rights and Gender Issues." *Human Rights Quarterly* 26, no. 4 (2024).
- Nurhayati, Nurul. "Perempuan Dan Hukum: Analisis Terhadap Akses Perempuan Dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 2 (2020).
- Perempuan, Komnas. "Laporan Tahunan: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia."
- Perludem.org. "Pemilu 2024, Perludem Khawatirkan Tak Capai Kuota Keterwakilan Perempuan Minimal 30%," February 15, 2024. <https://perludem.org/2024/02/15/pemilu-2024-perludem-khawatirkan-tak-capai-kuota-keterwakilan-perempuan-minimal-30-persen/>.
- Pothouwer, Hennie P. "Gender Justice in Development." *Gender & Development Journal* 13, no. 2 (2005).
- R., Amalia. "Kebijakan Dan Implementasi Hak-Hak Gender Di Indonesia: Tinjauan Kritis." *Jurnal Pembangunan Hukum* 15, no. 1 (2020).
- Raharjo, Yulfita. *Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia: Engendering Development Pembangunan Berspektif Gender*. Jakarta: Dian Rakyat, n.d.
- Ristiyan, R. "Peran Budaya Dalam Implementasi Hukum Berkeadilan Gender Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Gender* 12, no. 3 (2020).
- rumah pemilu.org. "22 Persen Perempuan Terpilih Di Pemilu 2024 Bukan Prestasi," June 19, 2024. <https://rumahpemilu.org/22-persen-perempuan-terpilih-di-pemilu-2024-bukan-prestasi/>.
- Saputri, Ernita Duwi, and Itok Dwi Kurniawan. "Sistem Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Arah Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6405–6414.
- unair.ac.id. "Infografik: Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan." Surabaya, August 31, 2024. <https://unair.ac.id/infografik-hukum-aborsi-bagi-korban-pemerkosaan/>.
- unair news. "Hukum Dan Gender Tak Sejalan, Dosen UGM Beberkan Penyebabnya." Surabaya, March 31, 2023. <https://unair.ac.id/hukum-dan-gender-tak-sejalan-dosen-ugm-beberkan-penyebabnya/>.
- Walby, Sylvia. *The Future of Feminism*. Polity Press, 2011.
- Yulfita ed, Rahardjo. *Engendering Development Pembangunan Berperspektif Gender Melalui Perspektif Gender Dalam Hak, Sumberdaya Dan Aspirasi*. Jakarta: Dian Rakyat, 2005.
- Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948*, n.d.
- "UUD Negara RI Tahun 1945" (n.d.). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.



PENDIDIKAN INKLUSIF DAN KESETARAAN GENDER: MENGANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG DI PTKIN

Dr. H. Ahmad Nurcholis, SS., M.Pd.

PENDIDIKAN INKLUSIF DAN KESETARAAN GENDER: MENGANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG DI PTKIN



Pendidikan inklusi merupakan implelementasi pendidikan di sekolah yang melibatkan semua siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran, semua anggota mendapat perlakuan yang sama sebab mereka memiliki nilai yang sama sebagai anggota sekolah (Moriña, 2017). Inklusi berarti penyatuan siswa normal dengan anak berkebutuhan khusus dengan cara komprehensif meliputi kurikulum, lingkungan dan interaksi sosial di sekolah secara menyeluruh (Yusuf, 2015) Pendidikan Inklusi memandang bahwa anak berkebutuhan khusus tidak dipandang sebagai bentuk kekurangan namun dipahami sebagai kondisi fisik yang berbeda yang dapat melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula (Isrowiyanti Isrowiyanti, 2013). Pendidikan inklusi menjamin kesetaraan dan keadilan sosial membuka peluang anak anak berkebutuhan khusus untuk menadapat pendidikan yang berkualitas sehingga individu dapat mengembangkan potensinya dan berkontribusi kepada masyarakat.

Pendidikan Inklusi merupakan proses belajar mengajar dimana peserta didik difabel menempuh pendidikan bersama dengan peserta didik nondifabel di sekolah reguler dengan modifikasi kurikulum dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa (Setiati & Yusuf, 2016) Pendidikan inklusi dalam perguruan tinggi di Indonesia diatur dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.46 Tahun 2014 mengenai Pendidikan Khusus (Andayani & Afandi, 2019)Permendikbud tersebut mengatur mengenai konsep, tujuan , sarana prasarana, program belajar dan tenaga pendidik yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusif dalam ranah perguruan tinggi diharapkan menjadi tempat dimana mahasiswa difabel dapat belajar, berpartisipasi dan dipandang sebagai individu yang berniali dalam universitas (Morgado et al., 2016) Dalam tingkat perguruan tinggi siswa dituntut untuk berperan aktif memilih kampus yang tepat untuk masa depan mereka, terdapat tiga faktor

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

kunci dalam pemilihan institusi pendidikan yaitu bidang keilmuan, lokasi dan reputasi universitas.

Bagi Mahasiswa disabilitas hal itu berbeda, hal prioritas bagi mereka adalah menemukan perguruan tinggi yang menyediakan layanan sarana prasarana yang sesuai dengan kekhususan mereka, kemudian menentukan apakah ada bidang studi yang diinginkannya, maka mahasiswa disabilitas tentu dihadapkan dengan pilihan yang sedikit dan sangat terbatas (Karellou, 2019)

Tidak semua perguruan tinggi di Indonesia siap mencanangkan program inklusi, hanya kampus ternama yang berhasil mendapatkan award dari pemerintah pusat sebagai kampus yang peduli terhadap mahasiswa perguruan khusus di antaranya adalah Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Semarang, ITS, Universitas Airlangga dan UIN Sunan Kalijaga (Lolytasari, 2016)

Perguruan tinggi disinyalir menjadi tempat diskriminatif apabila tidak dilengkapi sarana sesuai kebutuhan penyandang disabilitas (Morgado et al., 2016) Penyandang disabilitas yang berhasil masuk ke dalam perguruan tinggi masih menghadapi perlakuan yang tidak tepat dan diskriminatif (Andayani & Afandi, 2019) Hal tersebut dapat berbentuk model pembelajaran yang tidak adaptif, lingkungan sosial yang belum ramah dan sarana dan prasarana yang tidak diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus. Dalam konteks perguruan tinggi memerlukan waktu yang panjang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan menerapkan pendidikan inklusi secara sempurna (Moriña, 2017)

Berdasarkan studi empiris dan data di lapangan mengenai kondisi yang dialami oleh mahasiswa disabilitas, maka kajian literatur review terkait tantangan dan strategi pendidikan inklusi di perguruan tinggi menarik untuk di kaji. Jurnal ini akan menganalisa tantangan dan starategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penyelarasan praktik pendidikan dengan prinsip prinsip pendidikan inklusi di Indonesia khususnya dalam ranah jenjang perguruan tinggi.

Design penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pencarian sistematis pada database google scholar. Peneliti melakukan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

pencarian dengan meninjau istilah umum dan istilah khusus. Istilah pencarian yang dipakai adalah sebagai berikut: pendidikan inklusi, perguruan tinggi, disabilitas, difabel, perguruan tinggi indonesia.

Terdapat tujuh jurnal yang lulus kriteria sebagai tinjauan literatur. Adapun kriteria jurnal yang dianalisa adalah 1. Penelitian tentang pendidikan inklusi di perguruan tinggi, 2. Subjek penelitian fokus pada mahasiswa Indonesia, 3. Penelitian yang terpublikasi tahun 2015-2020. Identifikasi artikel dilakukan dengan mengecek kecocokan abstrak dengan tujuan telaah literatur. Kemudian full text artikel diidentifikasi dengan menggali informasi yang relevant sesuai tujuan penelitian sistematik review.

Pemilihan literatur juga melalui proses penyeleksian setting penelitian, berdasarkan kriteria dan seluruh proses yang telah dijelaskan sebelumnya penelitian ini memilih 7 literatur untuk diulas. Penelitian ini menghasilkan pembahasan tentang tantangan dan strategi pengoptimalan pendidikan inklusi perguruan tinggi di Indonesia.

Dari artikel yang dianalisa, diketahui bahwa setting penelitian perguruan tinggi inklusi terjadi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Brawijaya. Penelitian dan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi perguruan tinggi di Indonesia tergolong rendah hal tersebut dapat dilihat dari sedikitnya kampus yang siap menerima dan membuka layanan mahasiswa dengan berkebutuhan khusus.

Terdapat tujuh jurnal yang membahas tentang pendidikan inklusi di perguruan tinggi.

1. Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Antara Peluang dan Tantangan, Muhamad Yusuf, 2015, Penelitian Pustaka. Tantangan: a) Pandangan diskriminatif, b) Kompetensi SDM yang kurang memahami Inklusi, c) Fasilitas Kampus yang tidak ramah difabel. Strategi: a) Ajaran Normatif Agama, b) Regulasi Pendidikan Inklusi Permendikbud No 46 Tahun 2014
2. Peran Relawan Terhadap Kemandirian Difabel di PLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Neni Rosita, 2015, Penelitian kualitatif UIN Sunan Kalijaga. Strategi: Relawan Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

berperan memudahkan mobilitas mahasiswa difabel dalam proses belajar dan kegiatan kampus lainnya.

3. Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi, Andayani, Muhrisun Afandi, 2016, Penelitian Lapangan UIN Sunan Kalijaga. Strategi: a) Pemberdayaan komunitas difabel sebelum masuk ke perguruan tinggi, b) Pre-University Training, c) Pendampingan dan Networking siswa difabel menuju perguruan tinggi
4. Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya, Tamba Jefri, 2016, Penelitian kualitatif, Universitas Brawijaya. Tantangan: Infrastruktur Kampus yang belum lengkap mengakomodasi kebutuhan mahasiswa difabel. Strategi: Melengkapi infrastruktur kampus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa difabel meliputi pedestrian, ramp dan toilet ramah difabel.
5. Implementasi Model Pendampingan Mahasiswa Difabel oleh Pusat Studi dan Laynana Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, Miftachul Jannah, Sihkabuden, 2017, Penelitian kualitatif Universitas Brawijaya. Tantangan: Ketergantungan mahasiswa difabel terhadap relawan pendamping. Strategi: Model pendampingan mahasiswa difabel sesuai dengan jenis hambatan, karakteristik dan kebutuhan belajar difabel.
6. Mewujudkan Akses Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, Fajar Indra Septiana & Zulfa Rahmah Effendi, 2019, Penelitian Pustaka. Tantangan: Belum ada regulasi yang mengatur secara speifik kriteria dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru difabel, berpengaruh terhadap sedikitnya penyandang disabilitas yang dapat mengakses perguruan tinggi. Strategi: Regulasi pendidikan inklusi Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017
7. Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi Studi Kasus di Politeknik Negeri Jakarta, Sastradiharja et all, 2020, Penelitian kualitatif, Universitas Brawijaya. Tantangan: Kesenjangan lembaga yang mampu menerima mahasiswa difabel. Strategi: Model Pembelajaran kelas Khusus Penuh bagi mahasiswa Difabel

Tantangan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi

1. Paradigma Masyarakat

Warga lingkungan kampus kerap kali menganggap mahasiswa difabel merupakan individu yang perlu dikasihani dan merepotkan (Yusuf, 2015)

Mahasiswa difabel juga kerap mendapati dosen merasa kesulitan mengajar mahasiswa dengan berkebutuhan khusus. Mahasiswa non disabilitas juga menunjukkan gesture menjauhi untuk tidak berkomunikasi dengan mahasiswa Difabel (Ajisuksmo, 2017) Berdasarkan temuan, persepsi komponen sekolah terhadap pendidikan inklusi dirasa rendah dan belum semuanya positif (Setiati & Yusuf, 2016)

Individu dengan berkebutuhan khusus dianggap sebagai "*child as problem*" sehingga individu dianggap tidak bisa belajar, berbeda dari yang lain, membutuhkan guru dan lingkungan yang khusus. Pandangan seperti ini akan mempengaruhi kinerja seluruh komponen sekolah dan menumbuhkan rasa pesimis untuk bisa menjalankan pendidikan inklusi dengan optimal (Lolytasari, 2016) Hingga saat ini paradigma yang berkembang adalah medical mindset yaitu menganggap individu penyandang disabilitas adalah orang yang cacat dan perlu kesembuhkan secara pribadi.

Paradigma baru cara memandang disabilitas perlu dilakukan, paradigma baru antara lain social model dan inclusive model (Santoso & Apsari, 2017) Social model fokus bagaimana melibatkan masyarakat dalam bekerjasama dengan penyandang disabilitas sedangkan inclusive model fokus menghadirkan orang-orang dengan disabilitas di tengah pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini cenderung mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas lainnya.

2. Manajemen pembelajaran dan SDM

Persyaratan masuk universitas bagi penyandang disabilitas tidak mudah. Fakultas tidak bisa menerima calon mahasiswa disabilitas disebabkan karena infrastruktur yang tidak mendukung, tidak adanya fasilitas komputer screen reader untuk visual impairment, komputer untuk tuna rungu dan sedikitnya dosen yang memiliki kompetensi mengajar mahasiswa berkebutuhan khusus (Ajisuksmo, 2017)

Selain kurikulum pembelajaran yang tidak disesuaikan dengan kemampuan Mahasiswa berkebutuhan khusus, faktor lain yang menyebabkan hanya segelintir mahasiswa berkebutuhan khusus lolos dalam seleksi perguruan tinggi adalah regulasi (Sastradiharja et al., 2020) Hingga saat ini belum ada peraturan tentang mekanisme penerimaan mahasiswa baru bagi penyandang disabilitas, sehingga banyak

penyandang disabilitas yang sebenarnya mampu mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi menjadi tidak memiliki kesempatan atau kesulitan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru (Septiana & Effendi, 2019)

Belum adanya modifikasi meliputi kurikulum, cara mengajar, teknologi pendamping dan diktat kuliah menunjukkan rendahnya kesadaran pimpinan, dosen serta staff terhadap kebutuhan mahasiswa difabel, hal ini juga nampak dalam kegiatan KKN, PKL serta bagian akademik di perguruan tinggi yang tidak ramah difabel (Andayani, Ro'fah, 2010)

Kaitannya dengan tersedianya sumberdaya yang memahami prinsip inklusi telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional pasal 41 menyatakan bahwa satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus (Kasim et al., 2010)

Prinsip inklusi memerlukan tenaga tenaga ahli dalam penerapannya. Kampus harus menyediakan dosen, tenaga kependidikan, dan para relawan khusus yang mampu memahami kebutuhan para mahasiswa difabel. Akses pembelajaran di perguruan tinggi inklusi membutuhkan modifikasi dalam ranah kurikulum yang dapat dijangkau oleh mahasiswa sesuai prinsip prinsip inklusi.

3. Aksesibilitas fasilitas kampus

Universitas bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan dan fasilitas yang layak bagi semua warga kampus. Hak untuk mendapatkan persamaan akses bagi mahasiswa difabel merupakan wujud dari prinsip inklusi. Aksesibilitas ditekankan pada fasilitas umum seperti area parkir, pintu, tangga, lift, jalur pedetrian, perabot, telepon, wastafel, toilet, ramp, rambu jalan dan jalur pemandu (Tamba Jerfri, 2016)

Kenyamanan mahasiswa terganggu dengan tidak terjangkaunya fasilitas ramah difabel, sarana dan prasarana di lingkungan kampus. Elevator, guide blok atau lantai bertekstur belum tersedia dan kontruksi jalan yang tidak mendukung penggunaan kursi roda merupakan sarana yang tidak terlengkapi di kampus (Ajisuksmo, 2017) Penyandang

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

disabilitas khususnya tunadaksa akan sangat kurang nyaman jika sarana prasarana di kampus tidak lengkap, sebab mahasiswa tunadaksa memiliki kekurangan dalam bergerak sehingga membutuhkan alat pembantu dan fasilitas penunjang seperti tongkat, kursi roda dan braces atau penahan (Tamba Jerfri, 2016)

Kebutuhan mahasiswa difabel tidak hanya pada fasilitas pembantu di luar kampus, mahasiswa difabel juga membutuhkan ruang kelas yang aksesibel. Seperti dalam memfasilitasi mahasiswa tunanetra, tata letak ruang kelas perlu diatur termasuk peletakan furnitur, papan kelas, pintu, laci dan perkakas yang runcing di dalam kelas (Andayani, Ro'fah, 2010)

Tidak adanya modifikasi dan renovasi kondisi fisik kampus dengan melengkapi fasilitas sesuai kebutuhan mahasiswa difabel justru akan membahayakan jiwa dan raga mahasiswa tersebut, tidak ada rasa aman bagi mahasiswa difabel dalam kegiatan perkuliahan di kampus.

Strategi pengoptimalan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi

1. Regulasi undang-undang pendidikan Inklusi

Payung Hukum atau regulasi undang undang tentang penerapan pendidikan Inklusi di perguruan tinggi telah terbuka. Hal ini memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi (Yusuf, 2015) Pasal 31 UUD 1945 menjelaskan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa ada perbedaan apapun (Andayani, Ro'fah, 2010)

Pasal diatas didukung melalui sumber hukum positif Republik Indonesia tentang sistem pendidikan nasional terletak pada Undang-undangn Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 Ayat 1 : Pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan tanpa diskriminasi.pasal 11 Ayat 1: Adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi (Kasim et al., 2010)

Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 berisi paradigma baru bentuk keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi warga penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dalam peraturan ini telah diinstruksikan ke perguruan tinggi untuk memasukkan materi, kajian, atau mata kuliah pendidikan inklusi dalam kurikulum program

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

studi kependidikan (Septiana & Effendi, 2019) Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 diharap menjadi komitmen pemegang kebijakan kampus untuk meningkatkan jumlah mahasiswa penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

2. Relawan Pusat Layanan Difabel Perguruan Tinggi

Mahasiswa Difabel dalam proses belajar membutuhkan tenaga pendamping untuk meningkatkan kemandirian dan mempermudah capaian perkuliahan. Best Practice yang telah diterapkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Universitas Brawijaya adalah pembentukan relawan di Pusat Layanan Difabel (Rosita, 2015) (Jannah & Sihkabuden, 2018)

Pendamping yang telah direkrut akan dibekali pendidikan dan latihan mengenai disability awareness dan pelatihan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan mahasiswa tuna rungu. Hal tersebut penting agar relawan memahami apa kebutuhan dan tanggung jawab mereka terhadap mahasiswa disabilitas (Jannah & Sihkabuden, 2018)

Secara garis besar tugas relawan terbagi menjadi dua, tugas rutin dan tugas insidental. Tugas rutin adalah pendampingan belajar atau noteker saat perkuliahan. Contoh tugasnya seperti membacakan, mencatat dan menjelaskan bahan ajar, mendampingi ujian dan sebagainya. Selain itu relawan juga memiliki tanggung jawab pendampingan mobilitas, yaitu membantu mahasiswa difabel untuk mengenali lokasi dan kawasan seputar kampus (Rosita, 2015) Tugas insidental adalah tugas relawan yang tidak wajib seperti mendampingi mahasiswa difabel dalam event event pusat layanan disabilitas. Private tutor oleh relawan juga diadakan guna membantu mahasiswa difabel memahami materi perkuliahan (Jannah & Sihkabuden, 2018) Program relawan ini diharap membantu mahasiswa difabel lebih mandiri sehingga mampu bersaing.

Relawan juga dapat bertindak sebagai Peer Counseling atau layanan konseling sebaya bagi mahasiswa Difabel. Mereka juga dapat berfungsi sebagai Peer Tutoring atau pendampingan belajar. Khusus pendampingan belajar biasanya dilakukan oleh teman yang mengambil mata kuliah yang sama dengan mahasiswa difabel tersebut. Bantuan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

relawan sangat dibutuhkan mengingat sejak awal mahasiswa difabel mendapat tantangan (Setiati & Yusuf, 2016)

3. Pendampingan komunitas Difabel

Program ini merupakan pendampingan untuk mempersiapkan siswa disabilitas atau siswa yang berada di SLB mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Persoalan terkait akses menuju perguruan tinggi adalah minimnya informasi dari pihak sekolah, guru dan orang tua tentang hak-hak siswa disabilitas untuk masuk perguruan tinggi. Disisi lain, siswa disabilitas sendiri tidak mendapatkan motivasi dan informasi sehingga ketertarikan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat Universitas menjadi rendah (Andayani & Afandi, 2019)

Program ini telah dilaksanakan Pusat Layanan dan Difabel UIN Sunan Kalijaga dengan melibatkan mahasiswa disabilitas dari UIN Sunan Kalijaga sebagai peer-support dalam komunitas tersebut, sehingga menjadi role model terkait pengalaman mereka mengakses perguruan tinggi. Proses pendampingan terjadi dalam tiga tahap, yang pertama adalah tahap assesment yaitu penggalan kebutuhan penyandang disabilitas, kedua adalah proses pemberdayaan dimana panitia dan peserta mengikuti sosialisasi, workshop dan monitoring sesuai modul yang ditetapkan kemudian tahap terakhir adalah proses evaluasi.

Pada tahap pemberdayaan terdapat jenis kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman siswa disabilitas untuk melanjutkan pendidikan tinggi, salah satunya adalah Pre-University training dimana siswa difabel diberi pengetahuan dan pengalaman mengenai budaya akademik dan kehidupan seputar kampus, hal tersebut akan menyumbang motivasi dan kepercayaan diri calon mahasiswa difabel (Andayani & Afandi, 2019)

4. Layanan Perpustakaan Difabel Corner

Perpustakaan merupakan tempat sumber keilmuan bagi seluruh mahasiswa perguruan tinggi termasuk mahasiswa difabel. Best Practices yang telah diterapkan oleh UIN Sunan Kalijaga adalah dengan membentuk Difabel Corner yang terintegrasi dengan layanan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

perpustakaan agar supaya buku diktat kampus dapat diakses oleh mahasiswa difabel (Andayani, 2018)

Terdapat tiga layanan dalam program tersebut yang pertama adalah koleksi adaptif yaitu koleksi buku populer, referensi kuliah baik dalam bentuk Braille, Softfile, Elektronik Book dan audio book. Layanan kedua adalah teknologi pembantu seperti scan dan komputer dengan aplikasi JAWS yaitu screen reader untuk tunanetra. Layanan ketiga adalah bantuan personal dari relawan pusat difabel UIN Sunan Kalijaga. Bentuk kegiatannya seperti reading assistance dan pendampingan diwilayah perpustakaan (Andayani, 2018)

Beberapa alat bantu adaptif yang perlu disediakan dalam perpustakaan antara lain Scanner, software optical character recognition, closed circuit television alat bantu memperbesar tulisan di buku cetak, digital talking book, buku braile dan buku perbesaran cetak (Andayani, Ro'fah, 2010)

Research library assistance juga penting dalam layanan perpustakaan. Mahasiswa difabel mencari buku melalui online public acces catalogue, setelah menemukan informasi buku yang diinginkan, petugas research library assistance mencarikan buku yang dimaksud sesuai yang dibutuhkan mahasiswa difabel¹⁸². Kehadiran layanan perpustakaan yang ramah difabel akan menunjang mobilitas belajar mahasiswa berkebutuhan khusus lebih baik karena mudah mengakses sumber belajar yaitu perpustakaan.

Berdasarkan tinjauan sistematik terhadap 7 jurnal yang digunakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan tantangan dan strategi pengoptimalan pendidikan tinggi inklusi di indonesia. Tantangan pendidikan inklusi antara lain paradigma masyarakat yang keliru terhadap individu dengan disabilitas, manajemen dan SDM kampus yang tidak memadai dan aksesibilitas fasilitas kampus yang belum menerapkan prinsip inklusi. Strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pembelajaran inklusi di pendidikan tinggi adalah dasar hukum pendidikan inklusi sebagai pijakan implementasi

¹⁸² Setiati, P. M., & Yusuf, M. (2016). Volume 3 | no. 3 | 2016. *Jurnal Difabel*, 3(3), 67–69.

pendidikan, pembentukan relawan pusat disabilitas, pendampingan komunitas difabel dan layanan difabel corner.

Penelitian penerapan inklusi pada perguruan tinggi di Indonesia belum banyak dipublikasikan pada database internasional sehingga hanya menggunakan google scholar dalam pencarian artikel. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih fokus pada satu tujuan. Diharapkan penelitian yang membahas topik serupa dapat lebih detail dan mendalam mengenai tantangan dan strategi pengoptimalan layanan pendidikan inklusi di perguruan tinggi di Indonesia.



Daftar Pustaka

- Ajisuksmo, C. R. P. (2017). Practices and Challenges of Inclusive Education in Indonesian Higher Education. 25th ASEACCU Conference on "Catholic Educational Institutions and Inclusive Education: Transforming Spaces, Promoting Practices, and Changing Minds". Assumption University of Thailand, Bangkok August, 21–27.
- Andayani, Ro'fah, M. (2010). *Inklusi Pada Pendidikan Tinggi: Best Practices Pembelajaran Dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra* (1st–2010th ed.). Pusat Study Dan Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga.
- Andayani. (2018). STUDI KEBIJAKAN KAMPUS INKLUSIF : IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RI NO 46/2014. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 186–207.
- Andayani, A., & Afandi, M. (2019). Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 16(2), 153. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1178>
- Isrowiyanti Isrowiyanti. (2013). Mewujudkan Perpustakaan Perguruan Tinggi Yang Ramah Difabel. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 34(1), 47–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/j.baca.v34i1.173>
- Jannah, M., & Sihkabuden, S. (2018). Implementasi Model Pendampingan Mahasiswa Difabel oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal ORTOPEDAGOGIA*, 3(2016), 2–5. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jo/article/download/4970/2675>
- Karellou, J. (2019). Enabling disability in higher education. A literature Review. *Journal of Disability Studies*, 5(2), 47–54.
- Lolytasari. (2016). Penerapan Ramah Difabel Dalam Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi. 3(May), 0–12. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1707.0967>
- Morgado, B., Cortés-Vega, M. a. D., López-Gavira, R., Álvarez, E., & Moriña, A. (2016). Inclusive Education in Higher Education? *Journal of Research in Special Educational Needs*, 16, 639–642. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12323>
- Moriña, A. (2017). Inclusive education in higher education: challenges and opportunities. *European Journal of Special Needs Education*, 32(1), 3–17. <https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1254964>
- Rosita, N. (2015). PERAN RELAWAN TERHADAP KEMANDIRIAN DIFABEL DI PLD UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. *INKLUSI*, 2(2), 203–220.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>
- Sastradiharja, E. J. S., Farizal, M., & Maran, S. (2020). *PENDIDIKAN INKLUSI DI PERGURUAN TINGGI: Studi Pada Pusat Kajian dan Layanan Mahasiswa* <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta. 2(1), 101–118.

Septiana, F. I., & Effendi, Z. R. (2019). 11 Inclusive: Journal of Special Education. *Inclusive: Journal of Special Education*, V(01), 11–18.

Setiati, P. M., & Yusuf, M. (2016). Volume 3 | no. 3 | 2016. *Jurnal Difabel*, 3(3), 67–69.

Tamba Jerfri. (2016). Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya. *Ijds*, 3(1), 16–25.

Yusuf, M. (2015). Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal Islamika*, 15(2), 163–172.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

A woman wearing a dark hijab and a patterned headscarf stands in a field of white flowers. She is looking towards a city skyline in the background. The image is dark and moody, with the city lights providing a contrast to the dark sky. The woman's hands are slightly raised, and she appears to be in a contemplative or prayerful pose.

5

PEREMPUAN DAN PELESTARIAN BUMI: PERSPEKTIF GENDER DALAM GERAKAN EKO-FEMINISME

Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, M.Si.



PEREMPUAN DAN PELESTARIAN BUMI: PERSPEKTIF GENDER DALAM GERAKAN EKO-FEMINISME

Dalam beberapa dekade terakhir, krisis lingkungan global telah menarik banyak perhatian dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan. Perubahan iklim, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan sumber daya alam adalah masalah yang terus mengancam manusia dan kelangsungan hidup di bumi. Di tengah kekhawatiran ini, muncul kesadaran bahwa solusi untuk masalah lingkungan tidak hanya dapat dicapai melalui pendekatan ilmiah dan teknokratis semata, namun ada kesadaran bahwa harus ada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial dan budaya, termasuk peran gender dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Nancy R. Howell¹⁸³, seorang pegiat gender melihat bagaimana perempuan sering dianggap memiliki hubungan yang dekat dengan alam, baik secara biologis maupun budaya. Dalam pandangan tradisional, perempuan sering dihubungkan dengan alam karena peran reproduktif mereka, yang menyebabkan stereotip gender membatasi ruang gerak perempuan. Howell menunjukkan bahwa eksploitasi alam dan penindasan perempuan sering terjadi bersamaan dalam sistem patriarki.

Dengan adanya dampak yang melintasi batas-batas geografis, sosial, dan ekonomi, isu lingkungan telah menjadi salah satu topik global yang paling mendesak pada abad ke-21 ini. Bersamaan dengan itu, perdebatan tentang lingkungan dan gender juga meningkat, terutama dengan munculnya kajian ekofeminisme, yang menghubungkan penindasan perempuan dengan eksploitasi alam. Mengenai gerakan ekofeminisme, pegiat gender dan lingkungan lain, dalam bukunya yang berjudul *The Gender and Environment Debate: Lessons from India*, Agarwal

¹⁸³ Howell, Nancy R., "Ecofeminism: What One Needs to Know." *Zygon: Journal of Religion and Science*, 1997: 32(2), 231-241. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Bina¹⁸⁴ berbicara tentang peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam di India dan berfokus pada bagaimana isu gender dan lingkungan saling terkait.

Pembicaraan tentang hubungan antara gender dan lingkungan sangat penting karena keduanya merupakan komponen penting dalam upaya untuk mencapai keberlanjutan global dan keadilan sosial. Keduanya saling terkait dalam berbagai cara, dan pemahaman tentang hubungan ini penting untuk menciptakan solusi yang inklusif dan efektif mengenai tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi dunia saat ini. Keterkaitan antara gender dan lingkungan telah dituliskan oleh Nightingale, Andrea J.¹⁸⁵ dalam bukunya *The Nature of Gender: Work, Gender, and Environment*. Nightingale mengkaji bagaimana pekerjaan dan lingkungan dibentuk oleh gender, serta bagaimana gender mempengaruhi pemahaman kita tentang lingkungan.

Berbagai aspek kehidupan manusia di bumi dan planet ini dipengaruhi juga oleh kondisi gender dan lingkungan. Manusia dapat mengembangkan solusi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dengan memahami dan mengintegrasikan perspektif gender dalam upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Kesetaraan gender bukan hanya merupakan tujuan moral yang diinginkan oleh masyarakat global, tetapi juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan keselamatan lingkungan global. Dankelman, Irene, dan Davidson, Joan¹⁸⁶ menulis buku berjudul *Women and Environment in the Third World: Alliance for the Future*. Buku tersebut meneliti hubungan penting antara perempuan dan lingkungan di negara-negara berkembang, serta bagaimana pengelolaan lingkungan dapat ditingkatkan melalui pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan sejarahnya, perempuan telah berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjaga lingkungan. Dalam banyak masyarakat adat, masyarakat tradisional, perempuan bertanggung jawab atas pertanian, pengelolaan air, dan pengumpulan kayu bakar. Mereka seringkali tidak diakui atau dihargai secara formal dalam kebijakan lingkungan

¹⁸⁴ Agarwal, Bina. *The Gender and Environment Debate: Lessons from India*. Feminist Studies, 1992: 18(1), 119-158

¹⁸⁵ Nightingale, Andrea J., *The Nature of Gender: Work, Gender, and Environment*. Environment and Planning: Society and Space, 2006: 24(2), 165-185.

¹⁸⁶ Dankelman, Irene, & Davidson, Joan. *Women and Environment in the Third World: Alliance for the Future*. London: Earthscan, 1988

kontemporer, tetapi peran ini menjadikan mereka sebagai aktor kunci dalam upaya pelestarian lingkungan. Perempuan sering kali mengadopsi praktik berkelanjutan yang mendukung kelestarian ekosistem dan memastikan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang melalui pengetahuan lokal yang mereka warisi dan kembangkan. Dalam bukunya yang berjudul *Staying Alive: Women, Ecology, and Development*¹⁸⁷, Vandana Shiva menyelidiki hubungan antara penindasan perempuan dan eksploitasi alam, serta bagaimana perempuan dapat memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan.

Gerakan ekofeminisme muncul dalam konteks ini adalah gerakan yang menghubungkan masalah feminisme dengan masalah lingkungan dan menekankan bahwa penindasan perempuan dan eksploitasi alam terkait satu sama lain. Ekofeminisme mengatakan bahwa struktur patriarki yang mendominasi sebagian besar masyarakat menindas perempuan dan memandang alam sebagai objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas. Dengan demikian, perjuangan untuk pelestarian lingkungan dan keadilan gender saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Perempuan di seluruh dunia telah didorong oleh gerakan ini untuk berpartisipasi dalam gerakan lingkungan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global. Dalam bukunya yang berjudul *Ecofeminism*¹⁸⁸, Mies, Maria, dan Shiva, Vandana membahas teori feminisme dan ekologi untuk menunjukkan bagaimana dominasi patriarki menyebabkan krisis lingkungan dan bagaimana perempuan dapat menjadi agen perubahan.

Di sisi lain, ekofeminisme juga berkaitan dengan masalah lain seperti kolonialisme, ras, kelas juga agama. Nancy R. Howell¹⁸⁹ menyatakan bahwa penting untuk memahami bawah penindasan terhadap perempuan dan alam juga terkait antara satu dengan yang lain. Howell menyampaikan agama dapat memengaruhi pemahaman manusia tentang alam dan gender, terutama dalam tradisi agama Kristen. Howell menyarankan bahwa untuk mengatasi krisis lingkungan dan ketidakadilan gender, teologi harus lebih inklusif dan ramah lingkungan.

¹⁸⁷ Shiva, Vandana. *Staying Alive: Women, Ecology, and Development*. London: Zed Books, 1989

¹⁸⁸ Mies, Maria, & Shiva, Vandana. *Ecofeminism*. London: Zed Books, 1993

¹⁸⁹ Howell, Nancy R., "Ecofeminism: What One Needs to Know." *Zygon: Journal of Religion and Science*, 1997: 32(2), 231-241

Pentingnya Isu Gender dan Lingkungan

Dengan menekankan peran perempuan dalam pelestarian lingkungan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana pendekatan gender dapat memperkuat dan memperkuat upaya pelestarian lingkungan di seluruh dunia. Rocheleau, Dianne, Thomas-Slayter, Barbara, & Wangari, Esther¹⁹⁰ dalam bukunya *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*. Routledge menjelaskan bahwa isu-isu gender selalu berinteraksi dengan masalah lingkungan dalam konteks kekuasaan global dan lokal. Melalui pendekatan ini, ia berusaha untuk menunjukkan bahwa pemahaman tentang isu lingkungan tidak lengkap tanpa mempertimbangkan dimensi gender.

Mengapa Isu Gender Penting dalam Mempelajari Lingkungan???

a. Pengalaman dan Dampak yang Berbeda bagi Perempuan

Dampak lingkungan tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan memiliki tugas untuk mengelola sumber daya rumah tangga seperti air dan bahan bakar, mereka lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ketidakadilan gender seringkali diperburuk oleh hal-hal di luar kekuasaan manusia seperti bencana alam, degradasi lahan, dan perubahan iklim. Contoh: Dalam situasi kekeringan, perempuan di beberapa komunitas mungkin harus berjalan lebih jauh untuk mengumpulkan air. Hal tersebut telah meningkatkan beban kerja mereka dan mengurangi waktu yang bisa digunakan untuk hal-hal lain, seperti pendidikan atau pengembangan ekonomi.

b. Peran Kritis Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Perempuan sering terlibat langsung dalam praktik pengelolaan lingkungan dan memiliki pengetahuan mendalam tentang sumber daya alam lokal. Adalah penting untuk memastikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, seperti pertanian, pengelolaan hutan, dan konservasi air. Pemberdayaan perempuan dan kesadaran tentang peran mereka dalam pengelolaan lingkungan dapat membantu menciptakan strategi konservasi dan keberlanjutan bekerja yang lebih baik. Agarwal,

¹⁹⁰ Rocheleau, Dianne, Thomas-Slayter, Barbara, & Wangari, Esther. *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*. London: Routledge, 1996. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Bina¹⁹¹ dalam bukunya *Gender and Green Governance: The Political Economy of Women's Presence Within and Beyond Community Forestry* menjelaskan tentang peran perempuan dalam pengelolaan hutan komunitas dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan di India.

c. Keadilan Gender sebagai Prasyarat Keberlanjutan

Keadilan gender diperlukan untuk keberlanjutan pelestarian lingkungan. Ketidaksetaraan gender dapat menghambat upaya pelestarian lingkungan karena perempuan yang termarginalisasi sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, pendidikan, dan proses pengambilan keputusan. Ini berarti mereka tidak dapat berkontribusi pada solusi ketika terjadi masalah lingkungan. Jika perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan lingkungan, kebijakan dan solusi yang lebih inklusif dapat dibuat.

d. Adanya Interseksionalitas dalam Isu Gender dan Lingkungan

Menurut pendekatan interseksionalitas, masalah gender dan lingkungan tidak dapat dilihat secara terpisah dari elemen lain, seperti ras, kelas, etnisitas, dan status ekonomi. Misalnya, perempuan yang berasal dari kelompok minoritas atau yang hidup dalam kemiskinan mungkin menghadapi tantangan lingkungan yang lebih berat dan memiliki lebih sedikit sumber daya untuk menanganinya. Untuk membuat kebijakan dan program yang efektif dan adil bagi semua kelompok dalam masyarakat, penting untuk memahami hubungan antara kelompok ini.

e. Peran Perempuan dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Perempuan sering kali menjadi aktor perubahan yang kuat dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Mereka terlibat dalam inovasi pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan pendidikan lingkungan. Dengan mendukung kepemimpinan perempuan dalam isu-isu lingkungan, komunitas dapat lebih baik mengatasi tantangan perubahan iklim. Sebagai contoh, perempuan memimpin inisiatif komunitas untuk penanaman pohon, penggunaan energi terbarukan, dan pemulihan ekosistem yang rusak di berbagai negara.

f. Pentingnya Kesetaraan dalam Pengambilan Keputusan

¹⁹¹ Agarwal, Bina. *Gender and Green Governance: The Political Economy of Women's Presence Within and Beyond Community Forestry*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Sangat penting bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan lingkungan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dibuat sesuai dengan perspektif dan kebutuhan yang beragam. Tanpa keterlibatan perempuan, kemungkinan gagal mencapai solusi yang berkelanjutan lebih tinggi. Contohnya, ketika perempuan terlibat dalam proyek pertanian atau pengelolaan hutan berkelanjutan di beberapa wilayah, hasilnya menunjukkan peningkatan kesejahteraan komunitas dan keberlanjutan jangka panjang.

Perempuan dan Pelestarian Lingkungan: Sebuah Perspektif Sejarah

Perempuan telah memainkan peran penting dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan sejak zaman dahulu. Di banyak masyarakat agraris, perempuan bertanggung jawab atas pertanian, pemeliharaan kebun, dan pengelolaan air. Pengetahuan mereka tentang siklus alam, pola cuaca, dan sifat tanah memungkinkan mereka mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Perempuan dianggap sebagai penjaga tradisi dan keanekaragaman hayati, karena pengetahuan ini sering kali diturunkan dari generasi ke generasi.

Namun, peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan mulai terpinggirkan dengan munculnya industrialisasi dan modernisasi. Pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi sering mengabaikan peran perempuan dalam pelestarian lingkungan, dan teknologi kontemporer menggantikan pengetahuan lama yang tidak selalu berkelanjutan. Dalam banyak kasus, perempuan juga menjadi korban dari proyek pembangunan yang merusak lingkungan seperti pertambangan, penebangan hutan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan tempat mereka tinggal, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi ekonomi dan kesejahteraan komunitas mereka.

Ekofeminisme muncul sebagai tanggapan terhadap sistem patriarki yang mengeksploitasi alam dan menindas perempuan. Françoise d'Eaubonne memperkenalkan gerakan ini pada tahun 1974, menghubungkan penindasan perempuan dengan eksploitasi alam dan menyerukan revolusi ekologi yang berpusat pada perempuan. Ekofeminisme menentang perspektif yang melihat alam sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi secara bebas dan perempuan sebagai makhluk yang dapat dikontrol. Sebaliknya, gerakan ini

menekankan pentingnya menghormati hubungan antara manusia dan alam. Mereka juga mengakui peran perempuan dalam melestarikan lingkungan.

Ekofeminisme mengakui bahwa perempuan memiliki hubungan khusus dengan alam karena peran mereka dalam reproduksi dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, ekofeminisme juga mengakui bahwa hubungan ini juga bersifat sosial dan budaya. Dalam banyak masyarakat, perempuan dipekerjakan untuk pekerjaan alam seperti pertanian, pengelolaan air, dan pemeliharaan hutan. Mereka sering memiliki pengetahuan mendalam tentang cara menjaga kelestarian lingkungan sebagai hasil dari tanggung jawab ini, yang tidak dimiliki oleh laki-laki yang lebih terfokus pada produksi dan ekonomi. Perkembangan ekofeminisme di abad 21 diulas oleh Buckingham, Susan¹⁹² dalam bukunya *Ecofeminism in the Twenty-First Century*. Ia menjelaskan bagaimana ekofeminisme yang muncul telah mempengaruhi kebijakan dan praktik lingkungan global.

Kontribusi Ekofeminisme terhadap Gerakan Lingkungan

Dengan memperkenalkan perspektif gender dalam upaya pelestarian alam, ekofeminisme telah sangat membantu gerakan lingkungan. Salah satu hal penting yang dilakukan oleh ekofeminisme adalah mengakui bahwa aspek gender harus menjadi bagian dari solusi masalah lingkungan. Misalnya, proyek lingkungan yang melibatkan perempuan biasanya lebih berhasil karena perempuan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selain itu, perempuan lebih merasakan kerusakan lingkungan karena mereka lebih sering terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan langsung dengan alam, seperti pertanian dan pengelolaan air. Warren, Karen J.¹⁹³ menulis buku berjudul *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters*, yang membahas peran ekofeminisme dari sudut pandang gender dalam memahami dan menangani masalah lingkungan.

Ekofeminisme telah mendorong perempuan di seluruh dunia untuk menjadi pemimpin dalam gerakan lingkungan. Banyak perempuan yang terlibat dalam gerakan ini telah menjadi pemimpin dalam protes terhadap

¹⁹² Buckingham, Susan. *Ecofeminism in the Twenty-First Century*. The Geographical Journal, 2004: 170(2), 146-154

¹⁹³ Warren, Karen J. *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2000

rencana pembangunan yang merusak lingkungan dan mendorong praktik berkelanjutan di komunitas mereka. Selain memperjuangkan kelestarian lingkungan, gerakan ini juga memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam gerakan ekofeminisme juga berjuang melawan ketidakadilan sosial yang terkait dengan hak atas tanah, akses ke sumber daya alam, dan akses ke pengetahuan tradisional.

Studi Kasus: Perempuan dalam Gerakan Ekofeminisme

Beberapa contoh nyata menunjukkan peran penting perempuan dalam gerakan ekofeminisme dan pelestarian lingkungan. Gerakan Chipko India, yang paling terkenal, dipimpin oleh perempuan desa untuk melindungi hutan dari penebangan komersial. Gerakan ini tidak hanya menyelamatkan hutan Himalaya tetapi juga mendorong gerakan lingkungan global. Perempuan dalam Gerakan Chipko menunjukkan bahwa mereka siap mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi alam untuk melindungi pohon-pohon yang memberi mereka kehidupan dengan memeluk pohon-pohon untuk mencegah penebangan mereka.

Kasus lain yang harus diperhatikan adalah Gerakan Sabuk Hijau Kenya—juga dikenal sebagai Green Belt Movement—yang didirikan oleh Wangari Maathai. Karena gerakan ini melibatkan perempuan dalam penanaman pohon untuk melawan deforestasi, erosi tanah, dan kerusakan lingkungan lainnya, Wangari Maathai berhasil menanam jutaan pohon dalam Gerakan Sabuk Hijau dan juga memberdayakan perempuan di seluruh Kenya melalui program pendidikan dan pelatihan. Gerakan ini menunjukkan bagaimana perempuan dapat memainkan peran penting dalam konservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas mereka.

Selain itu, gerakan perempuan yang disebut sebagai "Madres Tierra" (Ibu Bumi) telah muncul di Amerika Latin sebagai tanggapan atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri seperti agribisnis dan pertambangan. Perempuan yang berpartisipasi dalam gerakan ini biasanya berasal dari komunitas adat dan pedesaan yang telah terkena dampak langsung dari degradasi lingkungan. Mereka memperjuangkan hak-hak lingkungan, menentang rencana ekstraktif yang merusak, dan mendukung pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Peran Perempuan dalam Melestarikan Lingkungan

Perempuan memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan, baik melalui kegiatan sehari-hari, keterlibatan dalam komunitas, maupun gerakan sosial yang lebih luas. Peran ini sering kali didasarkan pada hubungan mereka dengan alam, terutama dalam masyarakat agraris dan pedesaan, di mana perempuan sering bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti air, kayu bakar, dan lahan pertanian.

Beberapa Peran Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan

1. Penjaga Sumber Daya Alam:

Perempuan mengelola air, kayu bakar, dan lahan di banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan. Mereka memiliki pemahaman tradisional tentang praktik berkelanjutan dan memahami ekosistem lokal.

Contoh: Sebagai bagian dari tradisi agama mereka, perempuan dari suku Bishnoi di India telah melindungi pohon-pohon dan satwa liar selama bertahun-tahun. Tradisi ini mengajarkan mereka cinta kasih kepada semua makhluk hidup.

2. Pionir Pertanian Berkelanjutan

Perempuan sering kali berperan dalam praktik pertanian berkelanjutan, yang mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya dan mempromosikan keanekaragaman hayati. Mereka berkontribusi pada pelestarian varietas tanaman tradisional serta teknik pertanian yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, aktivis lingkungan India Vandana Shiva mendirikan gerakan Navdanya, yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung petani perempuan untuk menggunakan metode pertanian organik.

3. Pemimpin dalam Gerakan Lingkungan

Perempuan pada umumnya berada di tengah-tengah gerakan lingkungan, memimpin kampanye melawan deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim. Mereka berpartisipasi dalam berbagai forum, mendorong keberlanjutan, dan membentuk komunitas.

Contoh: Aktivis lingkungan Kenya Wangari Maathai mendirikan Gerakan Sabuk Hijau, yang berfokus pada konservasi lingkungan, pemberdayaan perempuan, dan penanaman pohon. Pada tahun

2004, atas jasanya untuk perdamaian, Maathai menerima Hadiah Nobel Perdamaian.

4. Pendidikan dan Penyadaran Lingkungan

Perempuan seringkali menjadi pendidik utama dalam keluarga dan komunitas, mengajarkan anak-anak dan generasi muda tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan memainkan peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Contohnya, di banyak negara, seperti Bangladesh, perempuan terlibat dalam program pendidikan lingkungan yang mengajarkan anak-anak dan anggota komunitas tentang pentingnya menjaga ketersediaan air dan sumber daya air yang bersih.

5. Inovator Solusi Ramah Lingkungan

Perempuan juga terlibat dalam pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti kompor hemat energi, pemurnian air sederhana, dan praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Contohnya adalah Grameen Shakti di Bangladesh, yang mendorong masyarakat pedesaan untuk menggunakan energi terbarukan, dan banyak perempuan bekerja sebagai teknisi untuk memasang dan mengawasi sistem energi surya di rumah mereka.

Tantangan dan Peluang bagi Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan

Perempuan telah berkontribusi besar pada gerakan pelestarian lingkungan, tetapi mereka masih menghadapi banyak masalah. Akses perempuan terhadap sumber daya, pendidikan, dan pengambilan keputusan sering dihalangi oleh hierarki yang ada dalam struktur sosial dan politik. Selain itu, perempuan seringkali tidak dihargai atau dihormati dalam kebijakan lingkungan, meskipun mereka membuat kontribusi besar. Penting untuk mendorong kesetaraan gender dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi masalah ini. Ini dapat dicapai melalui kebijakan yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, dan menghargai pengetahuan dan praktik tradisional yang sering dipegang oleh perempuan.

Meskipun ada banyak hambatan, pelestarian lingkungan juga menawarkan peluang besar untuk pemberdayaan perempuan. Perempuan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

dapat memperoleh keterampilan baru, mendapatkan akses lebih besar ke sumber daya ekonomi, dan memperkuat posisi mereka dalam komunitas dengan berpartisipasi dalam proyek lingkungan. Selain itu, gerakan lingkungan yang dipimpin oleh perempuan dapat berfungsi sebagai platform untuk memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak gender untuk populasi yang lebih luas.

Contoh Gerakan Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan di Dunia

1. Gerakan Chipko di India:

Perempuan di desa-desa di Himalaya berpartisipasi dalam Gerakan Chipko pada tahun 1970-an, yang dikenal karena tindakan "memeluk pohon" untuk mencegah penebangan hutan yang merusak lingkungan. Perempuan desa, yang menyadari bahwa pelestarian hutan sangat penting bagi komunitas mereka, memimpin gerakan ini. Guha, Ramachandra¹⁹⁴ menjelaskan dalam bukunya *The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya* bagaimana resistensi yang terjadi terhadap perubahan ekologi di Himalaya. Ia menuliskan analisisnya yang mendalam mengenai dinamika sosial, ekonomi dan lingkungan yang melatarbelakangi gerakan tersebut. Shiva, Vandana & Bandyopadhyay, Jayanta¹⁹⁵ menyatakan bahwa gerakan Chipko merupakan gerakan yang muncul sebagai respon terhadap krisis hutan di India, dimana perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam gerakan tersebut .

2. Proyek Restorasi Mangrove oleh Perempuan di Senegal:

Di Senegal, perempuan dari kelompok masyarakat pesisir memimpin proyek restorasi mangrove untuk melawan dampak perubahan iklim dan menjaga sumber daya perikanan. Mereka menanam ribuan bibit mangrove untuk memulihkan ekosistem yang rusak, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi mereka.

3. Pemberdayaan Perempuan melalui Energi Terbarukan di Afrika:

Program yang membantu perempuan di beberapa negara Afrika dalam mempelajari keterampilan teknis dalam bidang energi terbarukan,

¹⁹⁴ Guha, Ramachandra. *The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya*. London: Routledge, 2000

¹⁹⁵ Shiva, Vandana, & Bandyopadhyay, Jayanta. *Chipko: India's Civilizational Response to the Forest Crisis*. Mapusa: The Other India Press, 1986

seperti membangun panel surya, telah menghasilkan dua keuntungan: mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan.

4. Green Belt Movement di Kenya

Wangari Maathai, seorang aktivis lingkungan dan penerima Nobel Perdamaian pada tahun 2004, memulai Gerakan Sabuk Hijau di Kenya. Perempuan terlibat dalam gerakan ini dengan menanam pohon untuk melawan deforestasi, erosi tanah, dan kerusakan lingkungan lainnya. Gerakan Sabuk Hijau telah menanam lebih dari 50 juta pohon dan telah membantu ribuan perempuan Kenya melalui program pelatihan dan pendidikan. Gerakan ini menunjukkan bagaimana perempuan dapat memainkan peran penting dalam konservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas mereka.

5. Partisipasi Perempuan dalam Gerakan Ibu Bumi di Amerika Latin

Sebagai tanggapan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri seperti agribisnis dan pertambangan, gerakan perempuan yang dikenal sebagai "Madres Tierra" (Ibu Bumi) telah muncul di berbagai negara di Amerika Latin. Perempuan yang berpartisipasi dalam gerakan ini biasanya berasal dari komunitas adat dan pedesaan yang telah terkena dampak langsung dari degradasi lingkungan. Mereka memperjuangkan hak-hak lingkungan, menentang rencana ekstraktif yang merusak, dan mendukung pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Perempuan sangat penting dalam pelestarian lingkungan. Perempuan berkontribusi besar dalam menjaga dan memulihkan ekosistem yang berkelanjutan melalui pengetahuan tradisional, tanggung jawab sehari-hari atas sumber daya alam, dan kepemimpinan gerakan lingkungan. Keterlibatan perempuan dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan mereka sangat penting untuk kesetaraan gender dan keberlanjutan global.

Ayat Qur'an dan Hadis yang Membahas tentang Pelestarian Lingkungan.

Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi rujukan bagi umat muslim, memberikan banyak panduan mengenai pelestarian lingkungan, yang

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam, tidak merusak bumi, dan bertanggung jawab atas segala ciptaan Allah.

Pentingnya pelestarian lingkungan juga banyak dibahas dalam ayat Qur'an dan Hadis. Beberapa ayat Qur'an dan hadis yang membahas tentang pelestarian lingkungan antara lain:

1. Surah Ar-Rum, ayat 40 (30:41), yang berbunyi:
"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."
- Ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan alam adalah akibat dari perilaku manusia, dan Allah mengingatkan agar manusia senantiasa menjaga lingkungan.
2. Surah Al-Baqarah, ayat 205 (2:205), yang berbunyi:
"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan."
- Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menyukai perbuatan yang menyebabkan kerusakan di bumi, termasuk merusak tanaman dan hewan.
3. Surah Al-An'am ayat 141 (6:141), yang berbunyi:
"Dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."
- Ayat ini dapat diartikan berupa peringatan kepada manusia agar tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, tetapi harus memanfaatkannya dengan bijaksana
4. Hadis HR. Bukhari dan Muslim tentang Menjaga Alam
"Barangsiapa yang menanam sebuah pohon, lalu memakan buahnya manusia atau makhluk Allah lainnya, maka hal itu menjadi sedekah baginya."
- Hadis ini mendorong umat Islam untuk menanam pohon dan menjaga lingkungan, karena setiap kebaikan dari tanaman tersebut akan dihitung sebagai pahala.

5. Hadis HR. Ahmad tentang Tidak Merusak Alam

"Barangsiapa yang merusak pohon bidara, maka Allah akan menjerumuskan kepalanya ke dalam neraka."

- Hadis ini memperingatkan manusia tentang larangan merusak pohon, dan menekankan pentingnya menjaga alam.

6. Hadis HR. Muslim tentang Air, yang berbunyi:

"Janganlah kalian boros dalam menggunakan air, meskipun kalian berada di sungai yang mengalir." Hadis Ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya air berlimpah, manusia tetap harus menggunakannya dengan bijak dan tidak berlebihan.

Dari ayat Qur'an dan Hadis tersebut, terlihat bahwa dalam agama, dalam hal ini adalah Islam sangat menekankan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan menegaskan perlunya pelestarian alam sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah.

Kebijakan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan

Pemerintah Indonesia dengan kewenangannya, telah menerapkan berbagai aturan dan kebijakan terkait perlindungan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut beberapa kebijakan dan aturan penting yang mengatur perlindungan lingkungan di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur tentang pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk perlindungan dan pelestariannya. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan melindungi hutan dari kerusakan oleh manusia. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan hutan lestari, pencegahan deforestasi dan kebakaran hutan, penggunaan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mendorong pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Kebijakan utama adalah pengurangan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle), penanganan sampah rumah tangga dan industri, pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) secara lebih aman dan ramah lingkungan.

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur perlindungan lingkungan di Indonesia yang menjadi dasar hukum utama.
Undang-undang tersebut mengatur tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, tanggung jawab dan kewajiban para pelaku usaha dalam menjaga lingkungan, penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai syarat penting dalam pembangunan.
4. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Perpres ini dibuat sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Kebijakan ini mencakup tentang pengelolaan energi yang lebih efisien dan terbarukan, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan ketahanan iklim melalui program mitigasi dan adaptasi.
5. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan limbah B3, yang berpotensi membahayakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Yang diatur adalah pengelolaan limbah B3 mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemanfaatan dan pembuangan, pengawasan terhadap perusahaan dan industri yang memproduksi atau mengelola limbah B3.
6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, yang mendorong penggunaan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yaitu penerapan pajak lingkungan, kompensasi, dan insentif ekonomi untuk kegiatan yang mendukung perlindungan lingkungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+. REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) adalah program internasional yang diterapkan di Indonesia untuk mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Peraturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan, pemantauan dan pelaporan terkait emisi karbon dari hutan, pemberian insentif kepada pihak-pihak yang mendukung pelestarian hutan.

Berbagai aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Implementasi yang baik dan partisipasi masyarakat sangat penting agar kebijakan ini efektif dalam menjaga kelestarian alam dan sumber daya.

Pelestarian Lingkungan dalam Kehidupan Sehari-hari

Pelestarian lingkungan bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga kegiatan komunitas atau industri. Berikut adalah beberapa contoh praktik baik pelestarian lingkungan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari:

1. Di dalam rumah tangga, hal yang bisa dilakukan untuk pelestarian lingkungan antara lain: mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), menggunakan produk ramah lingkungan, menanam pohon atau tanaman di halaman rumah.
2. Di tempat kerja, yang bisa dilakukan antara lain: menerapkan kebijakan tanpa kertas (*paperless*), penggunaan energi yang efisien, pemisahan sampah di kantor, kebijakan transportasi ramah lingkungan.
3. Di lembaga pendidikan, sekolah atau kampus, yang bisa dilakukan yaitu program penghijauan sekolah, pengurangan sampah plastik, memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum, menggunakan sumber energi terbarukan.
4. Di komunitas, yang bisa dilakukan antara lain: gerakan pembersihan lingkungan, mendorong komunitas untuk menanam pohon, membuat bank sampah, penerapan teknologi ramah lingkungan.
5. Di sektor industri, yang bisa dilakukan antara lain: menerapkan produksi bersih, pengelolaan limbah berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, menerapkan green building (bangunan hijau).
6. Dengan gaya hidup pribadi: menerapkan konsumsi secara bijak, menggunakan produk ramah lingkungan, menggunakan transportasi ramah lingkungan, mengurangi konsumsi produk tidak ramah lingkungan.
7. Di sektor pertanian dan kehutanan: menerapkan pertanian organik. Tanpa pestisida dan pupuk sintesis, melakukan agroforestri, memadukan praktik pertanian dengan penghijauan, di mana pohon dan tanaman ditanam bersama untuk melestarikan kesuburan tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem, melakukan konservasi air, menggunakan teknik irigasi yang

hemat air seperti irigasi tetes dan mengumpulkan air hujan untuk keperluan pertanian.

Pelestarian Lingkungan Global

Isu pelestarian lingkungan dalam tingkat global telah dicanangkan oleh Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada tahun 2030. Terdapat 7 tujuan SDGs yang berkaitan secara langsung dengan isu lingkungan, antara lain:

1. *SDG 6: Clean Water and Sanitation* (Air Bersih dan Sanitasi Layak).

SDG ini bertujuan untuk menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua orang. Contoh upaya yang dilakukan adalah pengelolaan air bersih, dengan cara meningkatkan akses terhadap air minum yang aman, memperbaiki infrastruktur air, dan mengurangi pencemaran air akibat limbah industri dan pertanian. Upaya lainnya adalah dengan memberikan perlindungan sumber air, dengan cara melindungi dan memulihkan ekosistem air tawar seperti sungai, danau, dan lahan basah. Yang terakhir adalah membuat sanitasi lebih baik dengan cara membangun toilet umum yang layak di daerah pedesaan dan perkotaan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan sanitasi untuk kesehatan.

2. *SDG 7: Affordable and Clean Energy* (Energi Bersih dan Terjangkau)

SDG ini memiliki tujuan untuk memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk seluruh lingkungan di dunia. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pengembangan energi terbarukan, dengan cara meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti energi surya, angin, hidro, dan biomassa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Juga melakukan efisiensi energi, dengan memperkenalkan teknologi yang hemat energi di sektor rumah tangga, industri, dan transportasi untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Selain itu juga dengan menyediakan energi terbarukan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik konvensional.

3. SDG 11: *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan Komunitas Berkelanjutan)

Bertujuan untuk membuat kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Cara yang dilakukan antara lain melalui pengelolaan sampah yang lebih baik dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, termasuk pengurangan, daur ulang, dan pengolahan limbah berbahaya. Juga melalui penggunaan transportasi ramah lingkungan dengan cara meningkatkan akses transportasi umum, membangun jalur sepeda, dan menciptakan kawasan hijau untuk mengurangi polusi udara dan emisi karbon. selanjutnya melalui pengembangan perumahan berkelanjutan dengan cara membangun perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan dengan bahan-bahan yang lebih berkelanjutan.

4. SDG 12: *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)

Memiliki tujuan memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan adalah melalui pengurangan limbah makanan dengan cara mengurangi kehilangan makanan dan limbah makanan di seluruh rantai produksi dan konsumsi. Juga melalui upaya melakukan promosi daur ulang dan ekonomi sirkular dengan cara memperkenalkan sistem daur ulang yang lebih efisien dan mempromosikan ekonomi sirkular, di mana produk dan bahan dimanfaatkan kembali daripada dibuang. Yang terakhir, melalui produksi ramah lingkungan dengan cara mendorong industri untuk menerapkan praktik ramah lingkungan dalam produksi, seperti penggunaan bahan-bahan yang lebih berkelanjutan, teknologi hemat energi, dan mengurangi emisi.

5. SDG 13: *Climate Action* (Penanganan Perubahan Iklim).

Memiliki tujuan untuk mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mempromosikan kebijakan yang mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi, industri, dan energi. Juga melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan cara mengembangkan strategi untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, seperti peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan naiknya permukaan air laut. Serta melalui program REDD+ dengan cara mendukung program *Reducing Emissions from*

Deforestation and Forest Degradation (REDD+) untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang.

6. *SDG 14: Life Below Water* (Ekosistem Lautan)

Memiliki tujuan melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya lautan, laut, dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan adalah melalui perlindungan terumbu karang, dengan cara mengurangi polusi laut, seperti sampah plastik dan limbah berbahaya, untuk melindungi ekosistem laut seperti terumbu karang yang rentan. Juga melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan cara menerapkan kebijakan yang mendorong perikanan berkelanjutan, melarang penangkapan ikan yang berlebihan, dan mempromosikan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Serta melakukan restorasi ekosistem laut dengan cara memulihkan habitat laut yang rusak akibat pencemaran, perubahan iklim, atau aktivitas manusia lainnya.

7. *SDG 15: Life on Land* (Ekosistem Daratan)

SDG ini memiliki tujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Upaya yang dilakukan adalah melalui tindakan perlindungan hutan dengan cara menerapkan kebijakan untuk mengurangi deforestasi, meningkatkan reboisasi, dan melindungi hutan tropis dari pembalakan liar. Selanjutnya adalah dengan melakukan konservasi keanekaragaman hayati untuk melindungi spesies yang terancam punah dan mendirikan taman nasional atau kawasan konservasi untuk melestarikan flora dan fauna yang dilindungi. Serta melakukan pemulihan lahan terdegradasi dengan cara mengimplementasikan teknik pertanian yang berkelanjutan dan restorasi lahan untuk memulihkan lahan yang terdegradasi akibat aktivitas manusia atau perubahan iklim.

Pentingnya upaya menjaga kelestarian lingkungan dunia juga menjadi agenda PBB, terlihat dari program SDGs yang terkait lingkungan berfokus pada perlindungan alam, pengurangan emisi, dan pemanfaatan sumber daya secara bijak dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut dilakukan pada skala global oleh semua pihak untuk mewujudkan masa depan yang harmonis dan berkelanjutan dengan lingkungan.

Fokus dari tulisan di atas adalah mengenai pelestarian lingkungan yang bisa dilakukan oleh perempuan melalui ekofeminisme, bagaimana peran perempuan dalam melestarikan lingkungan, dan studi kasus konkret yang menunjukkan peran perempuan di seluruh dunia dalam melestarikan lingkungan. Juga Upaya pelestarian lingkungan juga telah diatur dalam kitab suci Al Qur'an dan Hadis, serta dalam lembaga internasional PBB yang mengatur dalam lingkup global. Tulisan ini juga membahas hubungan antara gender dan lingkungan. Ekofeminisme mengatakan bahwa eksploitasi alam dan penindasan perempuan saling terkait, dan bahwa pendekatan untuk pelestarian lingkungan harus mempertimbangkan kesetaraan gender, dimana di banyak belahan bumi perempuan adalah pihak yang paling dekat dengan alam.

Di seluruh dunia, perempuan telah memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan, baik melalui upaya lokal maupun dalam gerakan global yang menuntut perubahan sistemik. Namun, untuk memperkuat dan meningkatkan peran perempuan dalam pelestarian lingkungan, penting untuk mengatasi masalah struktural yang mereka hadapi dan mempromosikan kesetaraan gender dalam kebijakan untuk perempuan dan praktik manusia dalam lingkungan mereka.

Oleh karena itu, masyarakat dapat membangun kehidupan di mana manusia dan alam dapat hidup berdampingan dalam harmoni melalui pemberdayaan perempuan dan penerapan prinsip-prinsip ekofeminisme. Pelaku pelestarian lingkungan termasuk perempuan tidak hanya berjuang untuk menyelamatkan bumi, tetapi juga memperjuangkan keadilan bagi semua makhluk hidup di muka bumi ini.

Daftar Pustaka

- Agarwal, Bina. *The Gender and Environment Debate: Lessons from India*. Feminist Studies, 1992.
- Agarwal, Bina. *Gender and Green Governance: The Political Economy of Women's Presence Within and Beyond Community Forestry*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Buckingham, Susan. *Ecofeminism in the Twenty-First Century*. The Geographical Journal, 2004.
- Dankelman, Irene, & Davidson, Joan. *Women and Environment in the Third World: Alliance for the Future*. London: Earthscan, 1988.
- Guha, Ramachandra. *The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya*. London: Routledge, 2000.
- Howell, Nancy R., "Ecofeminism: What One Needs to Know." *Zygon: Journal of Religion and Science*, 1997.
- Mies, Maria, & Shiva, Vandana. *Ecofeminism*. London: Zed Books, 1993.
- Nightingale, Andrea J., *The Nature of Gender: Work, Gender, and Environment*. Environment and Planning: Society and Space, 2006.
- Rocheleau, Dianne, Thomas-Slayter, Barbara, & Wangari, Esther. *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*. London: Routledge, 1996.
- Shiva, Vandana, & Bandyopadhyay, Jayanta. *Chipko: India's Civilizational Response to the Forest Crisis*. Mapusa: The Other India Press, 1986.
- Shiva, Vandana. *Staying Alive: Women, Ecology, and Development*. London: Zed Books, 1989.
- Warren, Karen J. *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2000.
- United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations, 2015.
- Al-Qur'an al-Karim, Departemen Agama Republik Indonesia
- Ibn Kathir. *Tafsir Ibn Kathir*. Translated by Safi-ur-Rahman al-Mubarakpuri, Darussalam, 2003.

6



GENDER DAN BUDAYA PATRIARKI

Hotimah Novitasari., S.Hum., M.Ag.

GENDER DAN BUDAYA PATRIARKI

Perempuan adalah orang (manusia), secara *nature* (kodrat) perempuan mengalami 5 pengalaman biologis yang semuanya terasa sakit yaitu; menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui, dan nifas.¹⁹⁶ Sehingga, pengalaman-pengalaman tersebut perempuan seringkali 'dianggap' lemah, kotor, dan harus tunduk serta patuh pada ketentuan-ketentuan yang berada di lingkungannya. Maka dari itu, akhirnya pada kenyataannya secara *nurture* (konstruk sosial), perempuan mengalami 5 pengalaman sosial yang berdampak negatif dan merugikan seperti marginalisasi, stigmatisasi, beban ganda, kekerasan, dan subordinasi.¹⁹⁷

Selama ini masih banyak orang yang salah dalam memahami kedudukan kaum perempuan. Mereka beranggapan bahwa tugas perempuan hanyalah tugas reproduktif (melahirkan) dan yang berhubungan dengan urusan domestik (kerumahtanggaan). Karena hanya memiliki fungsi reproduktif, maka tugas perempuan hanyalah di rumah untuk melanjutkan keturunan, yaitu melahirkan anak dan mengurus anak yang dilahirkannya. Bahkan, dalam pemikiran yang masih konservatif, mereka menjadikan dalil-dalil agama sebagai tameng untuk membuat perempuan patuh sekalipun harus selalu di dapur dan melayani laki-laki di rumah saja.¹⁹⁸

Perempuan juga dipersepsikan sebagai makhluk yang lemah, penuh keterbatasan, selalu menggunakan perasaan dan tidak logis, sehingga tidak layak untuk bekerja di sektor publik. Kalaupun ada perempuan yang bekerja di sektor publik, membangun karir dan berkompetensi dengan kaum laki-laki maka dianggap sudah menyalahi kodratnya sebagai kaum perempuan. Persepsi-persepsi seperti itulah akhirnya, ketika perempuan bekerja kerap kali mengalami pengalaman-pengalam sosial yang disebutkan di atas. Muncullah perlakuan yang merugikan perempuan seperti sering dimarginalisasi (dipinggirkan), atau lebih parahnya dilecehkan di tempat kerja, hanya karena perempuan.

¹⁹⁶ Hotimah Novitasari, *Imperfect Muslimah*, ed. Rio Ramadhan (Surabaya: Inoffast Publishing, 2020).

¹⁹⁷ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah : Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna, 2020).

¹⁹⁸ Novitasari, *Imperfect Muslimah*, 26. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Budaya patriarki menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum superior dan kaum perempuan adalah manusia kelas dua yang harus tunduk kepada laki-laki. Diskriminasi berbasis gender ini sering menyebabkan kaum perempuan mengalami berbagai perlakuan yang bersifat eksploitasi sehingga menghambat kaum perempuan berperan di ranah publik. Budaya patriarki ini tidak hanya terjadi dalam ranah rumah tangga atau keluarga, tetapi juga menjadi budaya masyarakat dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam sistem sosial yang berlaku di masyarakat, kita sering menjumpai kesenjangan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Kesenjangan itu tidak hanya terjadi di dalam keluarga atau rumah tangga, tetapi juga menjadi budaya dalam masyarakat, bahkan menjadi budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya patriarki sampai sekarang ini masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kaum laki-laki masih dominan menguasai sistem sosial masyarakat diberbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, agama, maupun sosial budaya. Akibatnya kaum perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan. Perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan seringkali menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan gender, dan yang menjadi korban paling banyak adalah kaum perempuan.

Budaya Patriarki

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriarki adalah tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis turunan bapak.¹⁹⁹ Istilah patriarki dipakai untuk menggambarkan sistem sosial dimana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan.²⁰⁰ Sejalan dengan hal ini, ada kepercayaan di masyarakat bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan, dan perempuan harus dikuasai oleh kaum laki-laki.

Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan kepemilikan properti. Dalam lingkup keluarga, sosok yang disebut “bapak” (ayah) memiliki otoritas terhadap perempuan,

¹⁹⁹ Pius Pandor, Mauritius Damang, and Robertus Syukur, “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus (Relasi Aku Dan Liyan Armada Riyanto),” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 1 (2023): 115–125.

²⁰⁰ Dkk. Lusya Palulungan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020). <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

anak-anak, dan harta benda. Dominasi budaya patriarki yang mengakar secara kuat di masyarakat memberikan sumbangan yang besar terhadap terpinggirkannya posisi dan peran perempuan. Artinya telah terjadi ketidakadilan, dan kaum perempuan yang paling banyak menjadi korban dari ketidakadilan tersebut.²⁰¹

Paradigma patriarki ini kemudian membentuk pola pikir masyarakat, pelaku ekonomi, kaum intelektual, dan penentu kebijakan dalam memperlakukan perempuan, sehingga membentuk menjadi sebuah budaya. Budaya patriarki ini menyebabkan kaum perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menentukan kebijakan. Semua ini tidak terjadi secara serta merta, tapi melalui proses perjalanan yang panjang, yang bersumber dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, penafsiran atas ajaran agama, dan instrumen-instrumen pendidikan sejak dari pendidikan keluarga sampai pada pendidikan formal. Selama ini sistem sosial yang berlaku di Indonesia secara umum sangat dipengaruhi oleh budaya atau kultur patriarki. Hal inilah yang mempengaruhi berbagai sistem, banyak contoh budaya patriarki di Indonesia yang masih dipertahankan seperti tugas memasak, tugas mencuci, tugas domestik-lainnya, atau perempuan seharusnya anggun, pendiam. Bahkan di Jawa perempuan dalam peribahasa Jawa disebutkan, “Surgo Nutut, Neroko Katut” yang artinya, perempuan harus patuh kepada suami, karena ketika suami masuk neraka dia akan ikut ke neraka, sedangkan apabila suami masuk surga itu karena isteri hanya terbawa saja.”²⁰² Peribahasa ini menggambarkan bahwa perempuan, bisa masuk surga saja itu karena suaminya bukan karena perbuatan baiknya sendiri selama di dunia. Padahal, dalam ajaran agama Islam dalam Al Qur’an Surah An Nisa’ ayat 124 menjelaskan, bahwa setiap manusia yang beramal shaleh baik laki-laki maupun perempuan akan masuk surga.²⁰³

وَلَا الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فَأُولَٰئِكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أَتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِنَ الصَّالِحِينَ مَنْ يَّعْمَلْ وَمَنْ
تَقِيًّا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.”

²⁰¹ Ibid., hlm. 58.

²⁰² Ramdan Wagianto, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 61–84.

²⁰³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (IRGiSoD, 2019).

Kesetaraan Gender

Gender berasal dari Bahasa Latin, yaitu “genus”, yang berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Karena dibentuk oleh lingkungan sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya tergantung pada waktu atau tren dan tempat atau wilayahnya.

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Hellen, ia memisahkan fitur manusia berdasarkan pada definisi sosial budaya dan manusia yang bertakrif pada karakteristik fisik biologis. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ann Oakley, bahwa gender adalah perbedaan pada manusia yang bukan biologis dan bukan kodrat ilahi.²⁰⁴ Selama ini kita sering keliru dalam memahami gender dan masalah perempuan. Ketika kita membicarakan gender seakan-akan dianggap sebagai masalah perempuan saja, sehingga harus diurus dan diselesaikan sendiri oleh perempuan.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh “tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan gender.” Akan tetapi dalam banyak kasus, adanya perbedaan gender telah menimbulkan ketidakadilan gender, dan kaum perempuan yang paling banyak menjadi korbannya. Di samping itu, banyak kaum laki-laki yang mengambil keuntungan dari kehidupan yang tidak adil tersebut. Sebagian malah ada yang berusaha untuk mempertahankan situasi ketidakadilan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan hukum formal dan penafsiran terhadap dalil-dalil agama.

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu (perempuan) secara berlebihan.²⁰⁵ Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Akan tetapi kita sering menyaksikan, perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan rumah tangga. Sehingga bagi kaum perempuan yang bekerja di luar rumah seperti menjadi buruh tani bagi yang tinggal di pedesaan atau menjadi buruh/karyawan perusahaan bagi mereka yang tinggal di perkotaan, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga ketika pulang ke rumah.

²⁰⁴ Rasyidin, “Gender Dan Politik: Keterwakilan Wanita Dalam Politik” (Banda Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 16-17.

²⁰⁵ Lusia Palulungan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Hlm. 3.

Untuk memaksimalkan perbaikan peran kaum perempuan ke depan, maka pemahaman masalah kesetaraan gender mutlak diperlukan. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan syarat mutlak untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Oleh sebab itu tidak benar jika ada orang yang beranggapan bahwa gerakan kesetaraan dan keadilan gender merupakan upaya merusak tatanan masyarakat yang telah ada. Sesungguhnya kesetaraan dan keadilan gender adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Karena itu laki-laki dan perempuan harus berupaya untuk melawan sistem yang tidak adil.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, sekaligus dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah melakukan pemberdayaan perempuan. Secara harfiah, kata pemberdayaan merupakan penerjemahan dari kata “empowerment”, dari kata dasar power atau kekuasaan.²⁰⁶ Karena itu ide utama pemberdayaan perempuan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Maksudnya pola pendekatan yang memposisikan perempuan sebagai subyek dalam pembangunan, bukan lagi obyek pembangunan.

Berikut beberapa strategi pemberdayaan perempuan di Indonesia dapat ditempuh melalui:²⁰⁷

1. Rekonstruksi paradigma

Pradigma adalah pola atau cara pandang terhadap suatu obyek yang diterima secara luas, sehingga menjadi fondasi bagi eksplorasi obyek tersebut lebih jauh. Pradigma menjadi landasan berpikir bagi manusia dalam memandang, menganalisa dan bahkan menjustifikasi sesuatu yang pada akhirnya menjadi dasar dalam menentukan tindakan.

Pada konteks perempuan dan relasi kekuasaan, paradigma yang berkembang di masyarakat masih dipengaruhi oleh sistem patriarki harus dirubah dengan cara membangun paradigm baru yang lebih sensitif gender. Misalnya melihat kaitan antara perempuan dan agama secara lebih positif, paling tidak dari kandungan keprihatinan atas kekerasan terhadap perempuan, dalam rangka memperjuangkan harkat dan martabat perempuan.

²⁰⁶ Mariyatul Qibtiyah AR, “Kepemimpinan Perempuan (Peran Perempuan Dalam Jejaring Kekuasaan Di Pondok Pesantren Aqidah Usymuni Terate Pandian Sumenep)” (UIN Sunan Ampel Surabaya, n.d.).

²⁰⁷ Jamal Ma'mur, *Rezim Gender Di NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
<http://digilib.uinca.ac.id/> <http://digilib.uinca.ac.id/>

2) Pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan Gender adalah salah satu kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kebijakan ini merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.

Tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah untuk mempersempit atau meniadakan kesenjangan gender. Contohnya kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan ditandai dengan masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan dalam bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, serta pengakuan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan. Maka perencanaan yang responsif gender harus dilakukan di seluruh lingkup pemerintahan, dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

3) Penguatan Kapasitas Perempuan

Penguatan kapasitas perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, dalam perspektif pluralis perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai lemahnya kapasitas kaum perempuan. Maksudnya adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bisa bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerja sistem (aturan main). Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kepada individu atau kelompok, bagaimana bersaing di dalam peraturan.

Munculnya Budaya Patriarki

Perbedaan jenis kelamin adalah salah satu faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender di Indonesia. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menerima warisan budaya patriarki dari para penjajah, yang

meyakini bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas segalanya. Budaya mengenai hal ini masih tertanam dalam sebagian masyarakat Indonesia, sehingga sering kali perempuan mengalami perlakuan tidak setara dalam berbagai aspek. Salah satu masalah ketidakadilan gender ini muncul akibat adanya stereotip mengenai pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Pembagian tugas merupakan salah satu perbedaan utama yang mendasar dalam kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Perempuan dalam sistem pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin sering kali ditempatkan di ranah domestik atau rumah tangga. Ini terjadi karena adanya pandangan bahwa kekuatan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam berbagai bidang seperti politik, pendidikan, lingkungan kerja, dan lain-lain. Pandangan ini menyatu menjadi bagian dari kebudayaan, di mana masyarakat masih meyakini kontrol tunggal oleh laki-laki dalam berbagai aspek, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam akses dan peluang bagi perempuan untuk berkembang di bidang-bidang tersebut.

Budaya ini dikenal sebagai budaya patriarki. Fakih menyatakan bahwa perbedaan gender telah menimbulkan berbagai bentuk tindakan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Ketiadaan keadilan ini terwujud dalam lima aspek:

Proses *marginalisasi* yang menyebabkan kemiskinan akibat kebijakan pemerintah, kepercayaan agama, tradisi, atau kebiasaan. *Subordinasi* muncul akibat pandangan bahwa perempuan itu irrasional, yang menyebabkan mereka tidak dapat menunjukkan kepemimpinan. *Stereotip*, yaitu penandaan atau pelabelan negatif terhadap suatu kelompok tertentu yang didasarkan pada persepsi yang keliru. *Kekerasan* (violence) atau penyerangan terhadap tubuh maupun mental seseorang. *Beban kerja* yang dihadapi oleh perempuan lebih besar dan berlangsung lebih lama.

Kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan penting untuk membangun paradigma di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada perasaan lebih unggul. Patriarki berasal dari istilah patriarkat, yang berarti suatu struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa utama, sentral, dan segalanya.

Mengapa Perempuan Harus Memilih?

Sebagaimana sudah dikemukakan, perempuan termarginalkan hampir terjadi di semua bidang kehidupan, baik sektor politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Jam kerja yang cukup panjang baik di sektor swasta maupun di instansi pemerintahan, kesulitan adanya sarana penitipan anak dan menyusui anak di tempat kerja, merupakan contoh nyata cerminan akan terjadinya marginalisasi. Menurut Najwa Shibah, “kenapa perempuan harus memilih jika bisa menjalankan keduanya?”²⁰⁸ Seringkali, ketika perempuan hendak berkarir ia seolah terpojokkan. Karena bagi masyarakat yang masih menjadikan budaya patriarki adalah pedoman perempuan yang berkarir adalah perempuan yang tidak menyayangi keluarga, menelantarkan anak dan suami. Sedangkan, di beberapa kasus perempuan yang tidak bekerja di ranah publik disebut “bergantung kepada suami.” Perempuan seringkali dibingungkan oleh pernyataan dan budaya yang dibuat manusia itu sendiri. Perempuan harus memilih menjadi ibu rumah tangga atau perempuan yang bekerja. Padahal, terlahir menjadi perempuan saja perempuan tidak bisa memilih. Karena itulah, kesetaraan gender hadir sebagai jalan tengah. Bahwa, tidak ada yang harus dipilih, mengalah, dan pasrah. Semua kembali kepada kesanggupan masing-masing individu.

Perempuan yang bekerja maupun di rumah, keduanya memiliki peran yang mulia. Bahkan, tak jarang perempuan yang mengalami beban ganda karena dianggap melanggar “kodrat” yaitu dengan bekerja ia tetap harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendirian. Padahal, pekerjaan rumah tangga harusnya dikerjakan oleh keduanya, baik laki-laki (suami) dan perempuan (isteri), karena pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa dikerjakan oleh siapapun, bukan hanya perempuan.²⁰⁹

Ketika ada perempuan yang bekerja pada bidang-bidang tertentu yang dianggap “keras” atau banyak berhubungan dengan dunia laki-laki, maka pekerjaan itu dianggap bukan pekerjaan perempuan. Padahal dimasa sekarang ini, pekerjaan bisa dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu, dan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Hal itu tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja, bahkan dalam lingkup pemerintahan.

²⁰⁸ Catatan Najwa, “Kenapa Perempuan Harus Memilih” (Indonesia, 2020), https://youtu.be/ctjfk7DyGA?si=egq0AvjcepV8_dFI.

²⁰⁹ Novitasari, *Imperfect Muslimah*. Hlm. 40. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Di sektor lembaga formal, meskipun persentase penduduk Indonesia lebih kurang sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki 136.660.000 orang atau 50,58%, perempuan 133.540.000 orang atau 49,42% (sensus penduduk 2020), namun perempuan yang menjadi anggota parlemen hanya 123 orang atau 21% dari total anggota parlemen. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari total 30 orang anggota DPRD hanya 6 orang perempuan (20%).²¹⁰

Saat ini hanya sedikit kaum laki-laki yang mau terlibat dalam isu-isu gender dan masalah-masalah perempuan. Kalau tidak perempuan sendiri yang mencoba bangkit dan menyuarakan hak-hak kaum perempuan, siapa lagi. Kendala yang dihadapi, akan selalu ada anggota masyarakat yang mencemooh kita sebagai orang yang kurang kerjaan dan mengurus pribadi orang lain.

Pilihan bagi kaum perempuan sudah ada di depan mata, apakah ingin menjadi ibu rumah tangga, perempuan karier, atau ingin menjalankan peran ganda (multitasking). Bagi umumnya perempuan di pedesaan atau dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi mereka sudah pasrah dengan nasib, pilihan satu-satunya adalah menjadi ibu rumah tangga. Tapi bagi perempuan yang tergolong berpendidikan mereka masih mempunyai beberapa pilihan.

Pilihan pertama, memilih pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga umumnya adalah mengurus keluarga, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, menyiapkan keperluan sekolah anak, melayani suami dan masih banyak lagi pekerjaan lainnya. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga adalah profesi seumur hidup, tanpa mengharapkan imbalan berupa gaji. Kepuasan dan kebahagiaan tersendiri ketika anak-anak atau anggota keluarganya mencapai sukses. Kebahagiaan dalam hidupnya adalah imbalan yang tak dapat dinilai dengan materi.

Banyak orang yang “underestimated” terhadap pekerjaan ibu rumah tangga, karena menganggap diri rendah, tidak mempunyai pekerjaan, dan sederet stigma yang kurang mendukung tentang peran seorang ibu rumah

²¹⁰ DPR RI, “Tiga Politisi Wanita Bicara Peran Perempuan Dalam Politik,” *Sekretariat Jenderal DPR RI*, last modified 2023, accessed January 10, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33754/t/Tiga+Politisi+Wanita+Bicara+Peran+Perempuan+dalam+Politik>.

tangga.²¹¹ Hal ini sering kita lihat ketika seseorang diminta mengisi formulir pada kolom pekerjaan, ia melewatinya begitu saja tanpa diisi. Atau walaupun mengisi, ia lebih memilih untuk menulis pekerjaan yang lain misalnya wiraswasta, dan lain-lain.

Pilihan kedua, memilih pekerjaan sebagai perempuan karier. Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.²¹² Istilah ini biasanya sering diidentikkan dengan perempuan pintar atau perempuan modern. Perempuan karier adalah perempuan yang memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial, baik bekerja pada orang lain atau mempunyai usaha sendiri. Saat sekarang ini menjadi perempuan karier adalah impian banyak perempuan. Tuntutan pekerjaan seorang perempuan karier untuk bertemu dengan banyak orang membuatnya semakin percaya diri. Sehingga sering terjadi keinginannya untuk membina sebuah keluarga menjadi terabaikan.

Dalam hal kemandirian, perempuan karir memiliki kemandirian yang lebih baik dibandingkan yang bukan perempuan karier. Tidak hanya mandiri secara finansial, tetapi juga mandiri dalam kesehariannya. Perempuan karier cenderung memiliki komitmen yang kuat yang membuat mereka sanggup bekerja sepenuh hati tanpa harus merepotkan orang lain. Dia sudah biasa melakukan semua pekerjaan dengan mandiri, tanpa harus bergantung pada orang lain.

Pilihan ketiga, mengambil jalan tengah dengan melakukan peran ganda (multitasking). Multitasking adalah menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus, baik dalam waktu yang sama ataupun berpindah antara satu tugas ke tugas lainnya secara bergantian dalam waktu yang singkat. Maksudnya di samping memilih pekerjaan sebagai perempuan karier, baik di instansi pemerintah maupun di sektor swasta, dalam kurun waktu yang sama ia juga tetap berperan sebagai ibu rumah tangga. Pilihan jalan tengah sekarang ini banyak dilakukan oleh kaum perempuan, karena dianggap lebih manusiawi dan tidak menyalahi kodrat sebagai seorang perempuan.

Berpendidikan tinggi adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi kalangan orang tua yang berjuang keras agar anak-anaknya bisa sukses.

²¹¹ Siti Khoirotul Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Mahakim, Jurnal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021).

²¹² Kamus versi online/daring (dalam Jaringan), "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," last modified 2021, accessed January 24, 2022, <https://kbbi.web.id/pimpin>. <http://digilib.unsa.ac.id/> <http://digilib.unsa.ac.id/>

Sebagai seorang perempuan lulusan perguruan tinggi, biasanya akan lebih memilih untuk bekerja daripada “di dapur”. Konsep berpikirnya sangat sederhana, mereka sudah menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk kuliah. Sehingga setelah lulus dari perguruan tinggi, mereka ingin menerapkan apa yang telah dipelajari selama kuliah. Di sisi lain, mereka juga ingin memiliki keluarga yang harmonis dan memiliki anak sebagaimana layaknya seorang perempuan.

Menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang mulia, sehingga sebaik apapun jabatan perempuan di pekerjaannya, hendaknya melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Padatnya rutinitas pekerjaan dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga di rumah, menyebabkan seorang perempuan karier harus pandai membagi waktu. Semua pekerjaan dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien. Hal ini harus dilakukan agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan selaras. Untuk itu harus dibuat jadwal harian antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga. Contoh, pagi hari sebelum berangkat bekerja adalah waktu untuk mengurus rumah tangga. Setelah itu, ia akan berangkat bekerja. Sore hari sepulang bekerja sampai malam hari adalah waktu yang disediakan untuk keluarga (quality time). Bekerja memang penting, tetapi urusan keluarga juga tidak kalah pentingnya.

Berfikir Inklusif

Sistem patriarki menempatkan kaum laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dominasi budaya patriarki yang sudah mengakar secara kuat di masyarakat menyebabkan posisi kaum perempuan menjadi termarginalkan. Budaya patriarki menekankan pada superioritas kaum laki-laki, dan kaum perempuan hanya ditempatkan dalam wilayah domestik, yaitu yang berhubungan dengan kerumahtanggaan.²¹³

Konstruksi sosial ini dianggap sebagai proses sosial dan interaksi sosial, yang pada akhirnya menciptakan realitas sosial. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan gender.²¹⁴ Kalau terjadi ketidakadilan gender maka akan muncul diskriminatif gender, dan yang paling banyak dikorbankan

²¹³ Fikriyah Istiqlaliyani, “Ulama Perempuan Di Pesantren: Studi Tentang Kepemimpinan Nyai Hj. Masriyah Amva,” *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 8, no. 1 (2022): 104–109.

²¹⁴ Robiatus Sholukhah, “PEREMPUAN DAN TERORISME: KETIDAKHADIRAN FENOMENA FEMALE SUICIDE TERRORISM (FST) DI INDONESIA TAHUN 2009-2015,” *Journal of International Relations* 5 (2019): 573–579. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

adalah kaum perempuan. Untuk itulah diperlukan perubahan sistem sosial agar tercipta kesetaraan dan keadilan gender, antara lain melalui pemberdayaan perempuan.

Menerima bahwa bahwa setiap manusia memiliki *passion*, pilihan hidup, cara pandang yang berbeda adalah jawaban untuk meniadakan ketidakadilan gender di dunia. Membuang pemikiran konservatif, dan tidak menggunakan dalil-dalil agama sebagai landasan agar pasangan menjadi patuh dan tunduk, adalah cara untuk terhindar dari perilaku yang mendiskriminasi gender satu sama lain.



Daftar Pustaka

- AR, Mariyatul Qibtiyah. "Kepemimpinan Perempuan (Peran Perempuan Dalam Jejaring Kekuasaan Di Pondok Pesantren Aqidah Usymuni Terate Pandian Sumenep)." UIN Sunan Ampel Surabaya, n.d.
- Catatan Najwa. "Kenapa Perempuan Harus Memilih." Indonesia, 2020. https://youtu.be/ctjfk7DyGA?si=egg0AvjcepV8_dFJ.
- Istiqalayani, Fikriyah. "Ulama Perempuan Di Pesantren: Studi Tentang Kepemimpinan Nyai Hj. Masriyah Amva." *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 8, no. 1 (2022): 104–109.
- Jamal Ma'mur. *Rezim Gender Di NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Jaringan), Kamus versi online/daring (dalam. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Last modified 2021. Accessed January 24, 2022. <https://kbbi.web.id/pimpin>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2019.
- Lusia Palulungan, Dkk. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan BaKTI, 2020.
- Novitasari, Hotimah. *Imperfect Muslimah*. Edited by Rio Ramadhan. Surabaya: Inoffast Publishing, 2020.
- Pandor, Pius, Mauritius Damang, and Robertus Syukur. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus (Relasi Aku Dan Liyan Armada Riyanto)." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 1 (2023): 115–125.
- Rasyidin. "Gender Dan Politik: Keterwakilan Perempuan Dalam Politik." hlm. 16–17. Banda Aceh: Unimal Press, 2016.
- RI, DPR. "Tiga Politisi Perempuan Bicara Peran Perempuan Dalam Politik." *Sekretariat Jenderal DPR RI*. Last modified 2023. Accessed January 10, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33754/t/Tiga+Politisi+Perempuan+Bicara+Peran+Perempuan+dalam+Politik>.
- Robiatus Sholukhah. "PEREMPUAN DAN TERORISME: KETIDAKHADIRAN FENOMENA FEMALE SUICIDE TERRORISM (FST) DI INDONESIA TAHUN 2009-2015." *Journal of International Relations* 5 (2019): 573–579.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah : Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Ula, Siti Khoirotul. "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Mahakim, Jurnal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021).
- Wagianto, Ramdan. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 61–84.

7

Gen
Z

KONTRIBUSI GEN Z DALAM PEMBANGUNAN: RELASI KUASA DALAM PENGEMBANGAN DIRI

Yahya Muhidin.

KONTRIBUSI GEN Z DALAM PEMBANGUNAN: RELASI KUASA DALAM PENGEMBANGAN DIRI

Generasi Z (Gen Z) merujuk pada mereka yang lahir antara tahun 1995 hingga 2012 (Rastati, 2018). Mereka tumbuh dalam era yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan globalisasi yang pesat, menjadikan mereka sebagai digital natives, dimana mereka merupakan generasi pertama yang tidak pernah hidup tanpa internet dan perangkat mobile. Akses tanpa batas terhadap informasi dan keterlibatan dalam lingkungan sosial yang global telah membentuk identitas unik Gen Z, yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Identitas ini tidak hanya terbentuk oleh teknologi, tetapi juga oleh realitas sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks. Mereka telah menjadi generasi yang mendapat perhatian global karena kemampuannya beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan sosial yang pesat. Namun, meskipun mereka memiliki potensi yang luar biasa, generasi ini tidak lepas dari berbagai stigma yang diarahkan kepada mereka. Banyak pihak, khususnya dari generasi yang lebih tua, melihat Gen Z sebagai generasi yang terlalu bergantung pada teknologi, kurang berkomitmen, dan terisolasi dalam interaksi sosial. Di balik stereotip ini, ada bakat dan kemampuan luar biasa yang sebenarnya menjadi kekuatan utama mereka dalam pembangunan di berbagai bidang.

Stigma adalah pandangan atau persepsi negatif yang sering kali muncul tanpa pemahaman mendalam mengenai subjeknya. Gen Z, seperti generasi sebelumnya, menghadapi banyak prasangka dari masyarakat, yang sebagian besar berasal dari kesenjangan antargenerasi dan perbedaan dalam cara beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Berikut ialah permasalahan yang dimiliki oleh gen z:

1. Generasi yang Terlalu Bergantung pada Teknologi

Salah satu stigma yang paling sering diarahkan kepada Gen Z adalah ketergantungan mereka pada teknologi. Gen Z adalah generasi yang lahir dan tumbuh di era digital, di mana internet, media sosial, dan

perangkat teknologi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini sering kali membuat mereka dianggap sebagai "generasi gadget" atau "generasi yang kecanduan teknologi." Masyarakat menuduh mereka tidak dapat melepaskan diri dari layar gadget dan sering kali tidak fokus pada interaksi sosial tatap muka. Namun, stigma ini tidak sepenuhnya benar. Memang benar bahwa Gen Z sangat terbiasa dengan teknologi, tetapi ini juga menjadi kekuatan utama mereka. Mereka menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, belajar, dan bekerja dengan cara yang lebih efisien. Mereka adalah generasi yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas, serta menghubungkan diri dengan dunia yang lebih luas. Studi oleh Schroth (2019) menunjukkan bahwa Gen Z adalah generasi yang paling siap menghadapi tantangan dunia digital dan telah membangun keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di era modern ini (Schroth, 2019).

2. Kurangnya Komitmen dan Fleksibilitas dalam Bekerja

Stigma lain yang sering muncul adalah anggapan bahwa Gen Z kurang berkomitmen terhadap pekerjaan dan lebih memilih gaya hidup yang fleksibel. Banyak yang berpendapat bahwa generasi ini tidak tahan dengan pekerjaan yang menuntut komitmen tinggi, sering kali berpindah pekerjaan, dan lebih memilih pekerjaan yang memungkinkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Anggapan ini muncul karena Gen Z memiliki pandangan yang berbeda tentang pekerjaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih menghargai fleksibilitas, kesejahteraan mental, dan kebebasan dalam memilih karier yang sesuai dengan minat dan passion mereka. Menurut Twenge (2018), Gen Z lebih mementingkan pekerjaan yang memberikan makna dan kesempatan untuk tumbuh, dibandingkan dengan sekadar stabilitas finansial (Twenge, 2018). Hal ini sering kali disalahartikan sebagai kurangnya komitmen, padahal sesungguhnya mereka hanya berusaha mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, serta mencari pekerjaan yang benar-benar memberikan kepuasan emosional dan intelektual.

3. Kurangnya Keterampilan Sosial dan Terlalu Individualistis

Gen Z juga sering dicap sebagai generasi yang kurang memiliki keterampilan sosial. Pandangan ini muncul karena Gen Z banyak

menghabiskan waktu di dunia digital, yang kadang dianggap mengurangi interaksi sosial secara langsung. Akibatnya, mereka sering kali digambarkan sebagai generasi yang terisolasi dan terlalu individualistik, lebih fokus pada pencapaian pribadi dibandingkan kontribusi sosial. Namun, penelitian justru menunjukkan sebaliknya. Gen Z adalah generasi yang sangat peduli dengan isu-isu sosial dan global. Mereka menggunakan platform digital sebagai sarana untuk memperjuangkan perubahan sosial, seperti gerakan lingkungan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Sebuah studi oleh Pew Research Center (2019) menunjukkan bahwa Gen Z lebih terlibat dalam gerakan sosial dibandingkan dengan generasi sebelumnya (Igielnik, 2019). Mereka menggunakan media sosial untuk berkolaborasi dan mengorganisir aksi sosial di tingkat global, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kepedulian yang kuat terhadap komunitas dan masyarakat luas.

4. Kurangnya Etos Kerja Kuat

Salah satu stigma yang sering muncul adalah anggapan bahwa Gen Z tidak memiliki etos kerja yang sama kuatnya dengan generasi sebelumnya, seperti Baby Boomers atau Generasi X. Mereka sering dianggap terlalu fokus pada gaya hidup fleksibel dan kurang disiplin dalam pekerjaan yang menuntut dedikasi jangka panjang. Gen Z kerap dicap sebagai generasi yang kurang loyal terhadap satu pekerjaan dan mudah berpindah-pindah karier. Stereotip ini muncul karena mereka lebih menghargai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta lebih memilih lingkungan kerja yang menghargai kesejahteraan mental dan fleksibilitas. Namun, realitanya, penelitian menunjukkan bahwa Gen Z adalah generasi yang sangat efisien dalam bekerja, dan mereka lebih memilih untuk bekerja dengan *smart working* daripada sekadar kerja keras (Twenge, 2018). Mereka mencari pekerjaan yang sejalan dengan *passion* dan memiliki dampak sosial yang nyata, yang sering kali dianggap sebagai komitmen yang lebih bermakna daripada sekadar menjalani rutinitas pekerjaan tradisional.

5. Kecanduan Teknologi dan Media Sosial

Gen Z sering dituduh kecanduan teknologi, terutama media sosial, dan terlalu bergantung pada perangkat digital seperti *smartphone*. Mereka dicap sebagai generasi yang tidak bisa lepas dari dunia maya, yang berdampak pada kemampuan berinteraksi secara tatap muka. Banyak

yang percaya bahwa Gen Z memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya karena terlalu terobsesi dengan media sosial. Studi menunjukkan bahwa meskipun Gen Z sangat bergantung pada teknologi, mereka tidak sepenuhnya terisolasi secara sosial. Sebaliknya, mereka menggunakan media sosial untuk membangun jaringan, mengorganisir gerakan sosial, dan bahkan mengembangkan identitas pribadi. Menurut Pew Research Center (2019), Gen Z memanfaatkan media sosial untuk terlibat dalam isu-isu sosial dan memperjuangkan perubahan global (Igielnik, 2019). Oleh karena itu, meski ada kekhawatiran terkait ketergantungan pada teknologi, Gen Z sebenarnya menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam memanfaatkan teknologi untuk kebaikan.

6. Kurangnya Keterampilan Sosial dan Kemampuan Berpikir Kritis

Kritik lain yang sering dilontarkan kepada Gen Z adalah bahwa mereka memiliki keterampilan sosial yang kurang karena lebih banyak berinteraksi di dunia digital daripada di dunia nyata. Mereka sering dianggap tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis atau mengambil keputusan dengan matang, karena kebiasaan menerima informasi instan dari internet. Namun, hal ini tidak sepenuhnya benar. Gen Z sebenarnya memiliki keterampilan adaptif yang kuat, terutama dalam mengelola informasi yang sangat berlimpah dari berbagai sumber digital. Mereka mampu memilah informasi dengan cepat dan efektif, serta memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis tentang isu-isu sosial yang penting bagi mereka. McKinsey & Company (2018) mencatat bahwa Gen Z cenderung lebih peka terhadap berita hoax dan memiliki pendekatan kritis terhadap informasi yang mereka terima (Francis & Hoefel, 2018).

7. Generasi Individualis dan Tidak Suka Bekerja Tim

Stigma lain adalah pandangan bahwa Gen Z lebih fokus pada individualisme dan kurang nyaman bekerja dalam tim. Mereka dianggap sebagai generasi yang lebih mengutamakan kesuksesan pribadi daripada kolaborasi kelompok, yang sering dilihat sebagai ketidakmampuan untuk bekerja sama dalam proyek yang lebih besar. Realitasnya, Gen Z adalah generasi yang sangat kolaboratif, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Mereka cenderung menggunakan teknologi untuk bekerja sama secara virtual dan lebih memilih struktur kerja yang

fleksibel dan tidak terlalu hierarkis. Banyak dari mereka yang aktif dalam proyek-proyek berbasis komunitas, start-up, dan organisasi non-profit, yang menunjukkan bahwa mereka sangat mampu bekerja dalam tim selama ada kesamaan visi dan nilai.

8. Terlalu Cepat Menghakimi dan Mudah Tersinggung

Gen Z sering dianggap sebagai generasi yang terlalu cepat memberikan penilaian dan mudah tersinggung, terutama dalam isu-isu sosial atau politik. Mereka sering dicap sebagai generasi yang tidak toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan mudah "membatalkan" (cancel culture) orang atau organisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Namun, perspektif ini sering kali dipandang secara sepihak. Gen Z cenderung lebih vokal dalam menyuarakan isu-isu seperti kesetaraan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, dan mereka menolak kompromi terhadap ketidakadilan. Gerakan Black Lives Matter atau Fridays for Future adalah contoh nyata bagaimana Gen Z menjadi penggerak utama dalam isu-isu global yang mereka anggap penting. Meskipun mereka tampak kritis terhadap norma-norma lama, mereka sebenarnya memegang teguh prinsip keadilan dan inovasi sosial, serta berusaha menciptakan dunia yang lebih baik.

9. Generasi yang Malas Berpikir Jangka Panjang

Gen Z juga sering kali dianggap sebagai generasi yang tidak memiliki visi jangka panjang, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Mereka dianggap lebih mementingkan kepuasan instan dan sering kali tidak memikirkan masa depan dengan serius, baik dalam hal karier maupun keuangan. Namun, fakta menunjukkan sebaliknya. Gen Z adalah generasi yang tumbuh dalam ketidakpastian global, seperti krisis iklim, pandemi COVID-19, dan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini membuat mereka lebih sadar akan pentingnya rencana jangka panjang. Mereka lebih cenderung menyimpan uang lebih awal, berinvestasi, dan mencari karier yang memiliki dampak jangka panjang. Penelitian oleh Deloitte (2020) menemukan bahwa Gen Z lebih sadar akan perencanaan keuangan daripada generasi sebelumnya, dan mereka lebih bijak dalam mempersiapkan masa depan.

10. Terlalu Sensitif dan Rentan terhadap Masalah Kesehatan Mental

Stigma terakhir yang sering dilontarkan adalah bahwa Gen Z adalah generasi yang terlalu sensitif dan rentan terhadap masalah kesehatan mental. Banyak yang menganggap bahwa mereka terlalu mudah merasa stres atau cemas dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang dianggap lebih kuat secara mental. Namun, peningkatan kesadaran kesehatan mental di kalangan Gen Z adalah hal yang positif, bukan kelemahan. Mereka lebih terbuka dalam membicarakan masalah-masalah kesehatan mental dan lebih cepat mencari bantuan dibandingkan generasi sebelumnya, yang sering kali menahan diri dari meminta pertolongan karena stigma sosial. Twenge (2018) mencatat bahwa Gen Z adalah generasi yang lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan mencari keseimbangan hidup yang lebih baik (Twenge, 2018).

Terlepas dari stigma yang melekat pada mereka, Gen Z memiliki sejumlah bakat dan kekuatan yang membuat mereka unggul dalam berkontribusi terhadap pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Bakat-bakat ini, jika diarahkan dengan baik, dapat menjadi modal utama bagi mereka dalam memimpin perubahan dan inovasi di masa depan. Berikut merupakan kekuatan yang dimiliki oleh gen z:

1. Kemampuan Digital yang Tinggi

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kekuatan terbesar Gen Z adalah kemampuan mereka dalam menguasai teknologi digital. Mereka tumbuh dalam dunia yang sangat terhubung dengan internet dan teknologi, sehingga mereka memiliki keterampilan digital yang sangat kuat. Hal ini termasuk kemampuan menggunakan berbagai platform media sosial, menguasai teknologi komunikasi, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang tren digital yang terus berkembang. Kemampuan ini memungkinkan Gen Z untuk beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan kerja yang terus berubah dan mengelola berbagai tugas secara bersamaan. Mereka juga mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi baru, seperti dalam bidang entrepreneurship, kreativitas konten, dan pemasaran digital. Dalam survei oleh Deloitte (2020), Gen Z dianggap sebagai generasi yang paling cepat beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan memiliki potensi besar dalam mengembangkan bisnis berbasis digital (Deloitte, 2023).

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

2. Kreativitas dan Inovasi

Kreativitas adalah salah satu aset terbesar yang dimiliki oleh Gen Z. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang sangat dinamis, di mana ide-ide baru dan inovasi sangat dihargai. Generasi ini tidak takut untuk berpikir di luar kotak dan mencoba hal-hal baru. Mereka sering kali mengembangkan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan pribadi mereka. Kemampuan inovasi mereka juga terlihat dari banyaknya start-up yang didirikan oleh Gen Z. Dengan akses yang mudah ke teknologi dan informasi, mereka memiliki kesempatan untuk menciptakan produk dan layanan yang unik. Generasi ini juga sangat terlibat dalam industri kreatif, seperti desain grafis, musik, film, dan media digital. Menurut McKinsey & Company (2018), Gen Z adalah generasi yang paling tertarik pada bidang-bidang yang memungkinkan ekspresi diri dan kreativitas (Francis & Hoefel, 2018).

3. Kepedulian terhadap Isu Sosial dan Lingkungan

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang sangat peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, tumbuh di tengah krisis global seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan masalah hak asasi manusia. Mereka secara aktif terlibat dalam berbagai gerakan sosial, seperti Black Lives Matter dan Fridays for Future, untuk mendorong perubahan yang nyata. Menurut McKinsey & Company (2018), Gen Z lebih autentik dalam mengekspresikan nilai-nilai mereka dan sangat peduli terhadap kesetaraan serta keadilan di tingkat global. Dalam hal lingkungan, mereka mendesak perusahaan dan pemerintah untuk mengambil tindakan nyata terhadap perubahan iklim, dengan lebih memilih produk dan layanan yang mendukung keberlanjutan. Deloitte (2020) mencatat bahwa Gen Z adalah generasi yang paling vokal dalam menuntut kebijakan yang lebih ramah lingkungan, memanfaatkan media sosial untuk memobilisasi kampanye dan mendukung merek yang memiliki tanggung jawab sosial.

4. Kemampuan Belajar Mandiri dan Fleksibilitas

Salah satu kekuatan lain dari Gen Z adalah kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri. Generasi ini sangat terbiasa dengan self-directed learning, di mana mereka menggunakan platform online untuk mencari informasi dan mengembangkan keterampilan baru. Mereka tidak bergantung pada sistem pendidikan tradisional dan lebih memilih pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan disesuaikan dengan minat

mereka. Fleksibilitas ini juga membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang berubah dengan cepat. Mereka cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, baik dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Hal ini didukung oleh penelitian.

Generasi Z, sebagai generasi yang tumbuh di era digital dan globalisasi, telah membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap pekerjaan, teknologi, dan isu-isu sosial. Meskipun sering dihadapkan dengan berbagai stigma, seperti ketergantungan pada teknologi, kurangnya komitmen dalam bekerja, dan keterampilan sosial yang lemah, kenyataannya Gen Z menunjukkan kemampuan luar biasa dalam beradaptasi dan berinovasi. Mereka adalah digital natives yang menggunakan teknologi sebagai alat utama untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kolaborasi. Gen Z juga sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan, menjadi penggerak utama dalam gerakan sosial global yang memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan.

Lebih dari sekadar generasi yang memprioritaskan fleksibilitas dan kesejahteraan mental, Gen Z menunjukkan visi yang jauh ke depan dalam hal perencanaan karier, keuangan, dan pembangunan masa depan yang lebih baik. Dengan kemampuan belajar mandiri, keterampilan digital yang tinggi, serta kepedulian terhadap isu-isu global, Gen Z berpotensi menjadi generasi yang memimpin perubahan dan inovasi di berbagai bidang. Tantangan yang dihadapi mereka, baik berupa stigma maupun kondisi sosial-ekonomi global, justru menjadi pemicu untuk terus beradaptasi dan tumbuh. Pada akhirnya, Gen Z akan berperan besar dalam membentuk masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan inovatif.

Gender dan Pembentukan Karakter

Karakter seseorang merupakan salah satu elemen yang paling mendasar dalam pembentukan identitas individu. Karakter mengacu pada serangkaian sifat, perilaku, dan pola pikir yang konsisten dan dapat dikenali dalam diri seseorang, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, peran gender sering kali menjadi variabel yang signifikan dalam pembentukan karakter seseorang. Gender tidak hanya memengaruhi bagaimana individu memandang diri mereka sendiri tetapi juga memengaruhi bagaimana mereka diperlakukan dan diharapkan bertindak dalam masyarakat.

a. Definisi Karakter

Karakter didefinisikan sebagai gabungan sifat dan kebiasaan yang mewakili bagaimana individu berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Menurut Lickona (1992), karakter terdiri dari tiga komponen utama: moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral behavior (perilaku moral) (Lickona, 1992). Komponen-komponen ini bersatu untuk membentuk sistem nilai individu yang tercermin dalam keputusan dan tindakan mereka sehari-hari. Karakter seseorang menunjukkan kekuatan internal yang memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang konsisten dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Dalam filsafat moral, Aristoteles (1998) menyebut karakter sebagai cerminan dari kebiasaan yang dibentuk melalui tindakan-tindakan berulang, yang dia sebut sebagai "kebajikan" atau "keutamaan." Artinya, karakter bukan hanya sifat bawaan, melainkan sesuatu yang dapat dikembangkan dan ditumbuhkan seiring waktu melalui pendidikan dan pengalaman hidup (Aristoteles, 1998).

b. Faktor Penyebab Pembentukan Karakter

Pembentukan karakter merupakan proses yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang memengaruhi pembentukan karakter meliputi faktor keluarga, lingkungan sosial, budaya, pendidikan, serta faktor biologis dan psikologis.

1. Keluarga

Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter individu. Menurut penelitian <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Bronfenbrenner (1979), teori ekologi perkembangan manusia menempatkan keluarga sebagai lingkaran mikro yang memiliki dampak langsung terhadap perkembangan moral dan karakter anak. Keluarga memberikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku individu di masa depan (Bronfenbrenner, 1981). Pola asuh orang tua, seperti gaya pengasuhan otoriter, permisif, atau demokratis, turut mempengaruhi bagaimana anak menginternalisasi nilai-nilai moral dan membentuk karakternya (Baumrind, 1991).

2. Lingkungan Sosial

Selain keluarga, lingkungan sosial seperti teman sebaya, komunitas, dan masyarakat juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter. Interaksi sosial memungkinkan individu untuk belajar norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat. Piaget (1932) menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan moral anak, di mana anak-anak belajar tentang aturan dan nilai-nilai melalui permainan dan hubungan dengan teman sebaya (Piaget, 1932).

3. Budaya

Budaya memberikan kerangka kerja yang lebih luas dalam memahami bagaimana karakter individu terbentuk. Hofstede (1984) menyatakan bahwa budaya mempengaruhi nilai-nilai dasar individu, yang pada gilirannya membentuk perilaku dan karakter mereka (Hofstede, 1984). Misalnya, dalam budaya kolektivistis seperti di Asia, nilai-nilai seperti keharmonisan, rasa tanggung jawab terhadap kelompok, dan penghormatan terhadap otoritas dianggap sangat penting. Sebaliknya, budaya individualis seperti di Barat lebih menekankan pada otonomi, kebebasan pribadi, dan pencapaian individu.

4. Pendidikan

Pendidikan formal di sekolah juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat membimbing perilaku individu. Lickona (1991) menyatakan bahwa pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

kurikulum, karena sekolah merupakan lingkungan di mana anak-anak menghabiskan waktu yang cukup lama dan berinteraksi dengan berbagai individu yang memiliki latar belakang nilai dan budaya yang berbeda (Lickona, 1992).

5. Faktor Biologis dan Psikologis

Tidak dapat disangkal bahwa faktor biologis dan psikologis juga berperan dalam pembentukan karakter. Penelitian menunjukkan bahwa sifat kepribadian dasar seperti temperamen sebagian besar diwariskan secara genetis (Jr. & Loehlin, 2001). Selain itu, faktor psikologis seperti pengalaman traumatis atau stres berat juga dapat mempengaruhi perkembangan karakter seseorang.

a. Ciri-ciri Karakter

Setiap individu memiliki ciri karakter yang unik, namun terdapat beberapa aspek yang umumnya dijadikan tolok ukur dalam menilai karakter seseorang. Berikut adalah beberapa ciri utama yang sering diidentifikasi dalam literatur:

1. Integritas

Integritas merujuk pada kesesuaian antara nilai-nilai yang diyakini seseorang dengan tindakan yang mereka lakukan. Seseorang yang memiliki integritas cenderung jujur, dapat dipercaya, dan konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip moral mereka, meskipun menghadapi tekanan atau godaan untuk menyimpang (Carter, 1997).

2. Tanggung Jawab

Karakter yang baik dicirikan oleh rasa tanggung jawab. Individu yang bertanggung jawab mampu mengambil alih dan menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, serta menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil. Tanggung jawab juga mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertindak sesuai dengan kepentingan orang lain, bukan hanya diri sendiri.

3. Empati

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Ini adalah ciri penting dari karakter yang mendukung hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Menurut Hoffman (2000), empati memainkan peran kunci dalam perkembangan moral, karena memungkinkan individu untuk merespons kebutuhan dan penderitaan orang lain dengan cara yang peduli dan penuh kasih (Hoffman, 2000).

4. Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kemampuan untuk berdiri teguh dalam keyakinan moral seseorang, meskipun menghadapi ancaman atau tekanan. Ini adalah karakteristik individu yang tidak takut untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini benar, bahkan ketika hal tersebut mungkin tidak populer atau menantang status quo (Kidder, 2006).

5. Disiplin Diri

Disiplin diri merujuk pada kemampuan untuk mengendalikan dorongan dan keinginan pribadi demi mencapai tujuan jangka panjang yang lebih besar. Seseorang dengan disiplin diri yang kuat mampu menunda kepuasan instan untuk mencapai hasil yang lebih bermanfaat di masa depan. Disiplin diri adalah salah satu elemen penting dari karakter yang mempengaruhi keberhasilan individu dalam berbagai aspek kehidupan (Vohs & Baumeister, 2018).

b. Peran Gender dalam Pembentukan Karakter

Gender, sebagai konstruksi sosial, memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter seseorang. Harapan dan stereotip gender yang ada dalam masyarakat sering kali membentuk cara individu berperilaku dan bagaimana mereka memandang diri sendiri. Misalnya, laki-laki seringkali diharapkan untuk menunjukkan sifat-sifat seperti keberanian, kemandirian, dan ketangguhan, sementara perempuan lebih sering didorong untuk menjadi empatik, penuh perhatian, dan kooperatif (Eagly & Wood, 1999). Namun, pandangan tradisional tentang gender ini semakin dipertanyakan, terutama dengan munculnya kesadaran akan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

kesetaraan gender dan hak-hak individu untuk mengembangkan karakter mereka tanpa dibatasi oleh norma-norma sosial yang kaku. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki kebebasan lebih besar dalam mengekspresikan karakter mereka tanpa terikat oleh norma gender cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik (Hyde, 2005). Dalam konteks modern, karakter tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang kaku dan dikotomis berdasarkan gender. Sebaliknya, ada pengakuan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, dapat mengembangkan berbagai sifat karakter yang mencerminkan kekuatan moral dan etika mereka, tanpa terikat oleh harapan gender tradisional.

c. Permasalahan Gen Z Dalam Pembentukan Karakter

Generasi Z, sering disebut sebagai "digital natives," adalah generasi yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Mereka tumbuh di era teknologi digital yang berkembang pesat, dan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pembentukan karakter. Meski dikenal sebagai generasi yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan, Gen Z juga menghadapi berbagai tantangan dalam pembentukan karakter yang berbeda dari generasi sebelumnya. Salah satu julukan yang sering disematkan pada Gen Z adalah "Generasi Strawberry," yang menggambarkan bagaimana meskipun tampak kuat dan berkilau dari luar, mereka cenderung rapuh ketika menghadapi tekanan. Berikut merupakan beberapa permasalahan yang dialami oleh gen z:

1. Generasi Strawberry: Tampak Kuat, Namun Rentan

Istilah "Generasi Strawberry" berasal dari Taiwan, di mana strawberry dikenal sebagai buah yang indah dan menarik, tetapi sangat mudah hancur ketika ditekan. Julukan ini sering kali merujuk pada anggapan bahwa Gen Z memiliki karakter yang rentan, terutama ketika dihadapkan pada tantangan atau tekanan yang berat. Meski memiliki banyak potensi, Gen Z sering dianggap mudah merasa kewalahan oleh tuntutan dan tekanan dari berbagai aspek kehidupan.

Beberapa faktor yang menyebabkan Gen Z dianggap sebagai generasi yang rentan terhadap tekanan antara lain adalah ekspektasi yang tinggi dari masyarakat dan keluarga,

<http://ejournal.unsida.ac.id/17/1/http://ejournal.unsida.ac.id/>

paparan media sosial yang terus-menerus, dan ketidakpastian masa depan di tengah krisis ekonomi dan lingkungan global. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang mungkin lebih terbiasa dengan situasi sulit dan tantangan, Gen Z seringkali tumbuh dalam lingkungan yang lebih terproteksi dan dipermudah, sehingga kurang terbiasa menghadapi kesulitan yang intens.

Selain itu, media sosial memainkan peran besar dalam meningkatkan tekanan sosial pada Gen Z. Kehidupan digital yang dipenuhi dengan gambar kesempurnaan, baik dari segi fisik maupun gaya hidup, sering kali menciptakan perbandingan yang tidak realistis. Akibatnya, banyak dari mereka yang merasa tidak cukup baik atau tidak mampu memenuhi standar-standar yang mereka lihat secara online. Hal ini berkontribusi pada perasaan rentan dan kurang percaya diri yang banyak dirasakan oleh generasi ini.

2. Masalah Kesehatan Mental Pada Gen Z

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Gen Z dalam pembentukan karakter adalah masalah kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Gen Z memiliki tingkat kecemasan, depresi, dan stres yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini dapat dihubungkan dengan berbagai faktor, termasuk tekanan dari media sosial, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan cepat dalam teknologi dan budaya.

Menurut laporan dari American Psychological Association (APA), Gen Z menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Sebagai contoh, survei yang dilakukan oleh APA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 91% dari Gen Z melaporkan mengalami gejala fisik atau emosional yang terkait dengan stres, seperti mudah marah atau kehilangan energi (American Psychological Association, 2018). Gen Z juga dilaporkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap kesehatan mental, dengan banyak di antara mereka yang secara aktif mencari bantuan atau terapi. Media sosial dianggap sebagai salah satu faktor utama yang memperburuk

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

masalah kesehatan mental pada Gen Z. Mereka terpapar konten-konten yang sering kali menekankan pada standar kecantikan, kesuksesan, dan kehidupan sempurna yang sulit dicapai. Selain itu, cyberbullying juga menjadi masalah serius, di mana intimidasi dan penghinaan dapat terjadi secara online tanpa batasan waktu atau ruang, sehingga memperburuk perasaan tidak aman dan rendah diri.

Tidak hanya itu, Gen Z juga dihadapkan pada perasaan ketidakpastian yang mendalam terkait masa depan. Krisis lingkungan, perubahan iklim, serta ketidakstabilan politik dan ekonomi global menciptakan rasa cemas yang mendalam. Dalam survei global yang dilakukan oleh Deloitte pada tahun 2021, sekitar 39% dari Gen Z melaporkan bahwa mereka merasa sangat khawatir tentang masa depan, terutama dalam hal pekerjaan dan keamanan finansial (Deloitte, 2021). Kondisi ini, ditambah dengan pandemi global yang menghantam di awal dekade 2020-an, membuat banyak dari mereka merasa tertekan dan cemas tentang ketidakpastian masa depan.

3. Dampak Pada Pembentukan Karakter

Tekanan yang dihadapi oleh Gen Z, baik dari media sosial maupun ekspektasi sosial, berdampak signifikan pada proses pembentukan karakter mereka. Dalam banyak kasus, tekanan ini dapat menghambat perkembangan karakter yang kuat dan resilien. Alih-alih membangun sifat-sifat seperti ketangguhan dan keberanian dalam menghadapi tantangan, banyak dari mereka justru mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan.

Namun, di sisi lain, Gen Z juga menunjukkan karakter yang inovatif dan adaptif. Mereka sangat peka terhadap isu-isu sosial seperti kesetaraan gender, keadilan lingkungan, dan hak asasi manusia. Mereka memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan mental dan tidak segan untuk membicarakan atau mencari bantuan profesional. Generasi ini juga lebih terbuka terhadap perbedaan dan lebih inklusif dalam hal identitas gender dan orientasi seksual, yang menunjukkan karakter yang progresif dan berempati.

<http://ugm.brain-idea.id/>; <http://ugm.brains.ac.id/>

d. Analisis Penyebab Permasalahan Gen Z

Teori The Ecology of Human Development yang dikemukakan oleh Urie Bronfenbrenner menyatakan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh berbagai sistem yang saling berhubungan dalam lingkungannya. Sistem ini terdiri dari lima lapisan: mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis penyebab permasalahan yang dihadapi oleh Gen Z dalam pembentukan karakter, karena teori ini menekankan pentingnya lingkungan dan interaksi yang terjadi dalam proses perkembangan individu.

1. Mikrosistem: Lingkungan Terdekat

Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan individu, seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tempat kerja. Pada level ini, Gen Z dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, interaksi dengan teman-teman, serta budaya sekolah. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah yang dihadapi Gen Z adalah perubahan dalam pola asuh. Gen Z sering kali tumbuh dalam lingkungan keluarga yang lebih protektif dibandingkan generasi sebelumnya. Banyak orang tua yang cenderung memberikan kenyamanan dan perlindungan berlebih, yang menghambat perkembangan keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan, sebuah karakter yang penting untuk membentuk ketangguhan.

Selain itu, interaksi dengan teman sebaya juga sangat berpengaruh. Di era digital, media sosial menjadi salah satu sarana utama bagi Gen Z untuk berinteraksi. Namun, interaksi di dunia maya sering kali tidak memberikan dukungan emosional yang memadai, dan bahkan dapat menyebabkan perbandingan sosial yang merusak kepercayaan diri. Hal ini berdampak pada kesehatan mental dan pembentukan karakter mereka, terutama dalam hal ketahanan terhadap tekanan sosial.

2. Mesosistem: Interaksi Antar-Mikrosistem

Mesosistem adalah hubungan atau interaksi antara berbagai mikrosistem. Contohnya, hubungan antara keluarga dengan sekolah atau antara teman sebaya dengan aktivitas

ekstrakurikuler. Masalah yang dihadapi Gen Z sering kali muncul ketika terdapat ketidakseimbangan dalam interaksi antar-mikrosistem ini. Misalnya, jika seorang anak mengalami tekanan di sekolah, tetapi tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari keluarga, hal ini dapat memperburuk stres dan mempengaruhi perkembangan karakter mereka.

Di sisi lain, jika hubungan antara mikrosistem (seperti hubungan keluarga dan pendidikan) berjalan harmonis, hal ini dapat membantu Gen Z untuk mengembangkan karakter yang kuat dan resilien. Namun, kenyataannya, banyak Gen Z yang menghadapi tantangan dalam menemukan keseimbangan ini. Sekolah yang terlalu menekankan pada prestasi akademis tanpa memperhatikan kesejahteraan emosional siswa dapat memperburuk permasalahan kesehatan mental mereka.

3. Eksosistem: Lingkungan Sosial Tidak Langsung

Eksosistem mencakup lingkungan yang tidak berinteraksi langsung dengan individu, tetapi tetap mempengaruhi mereka, seperti pekerjaan orang tua, media massa, dan kebijakan sosial. Di level ini, pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi digital menjadi sangat signifikan dalam membentuk masalah yang dihadapi oleh Gen Z.

Media sosial memegang peran penting dalam menciptakan standar kesempurnaan yang sulit dicapai, yang membuat Gen Z merasa tertekan. Mereka terus-menerus terpapar pada kehidupan “sempurna” orang lain di media sosial, yang dapat mempengaruhi persepsi diri dan mengarah pada kecemasan, depresi, atau rendah diri. Selain itu, Gen Z juga harus menghadapi ekspektasi sosial yang sering kali tidak realistis, baik dari masyarakat maupun media massa, mengenai apa yang seharusnya mereka capai di usia muda. Selain itu, kebijakan sosial yang kurang mendukung kesehatan mental juga berkontribusi terhadap masalah Gen Z. Misalnya, kurangnya akses ke layanan kesehatan mental yang terjangkau dan stigma terhadap isu kesehatan mental di beberapa masyarakat membuat Gen Z lebih sulit untuk mencari bantuan.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

4. Makrosistem: Nilai dan Budaya Sosial

Makrosistem mencakup budaya, nilai, norma, dan kebijakan masyarakat yang lebih luas. Gen Z tumbuh dalam era globalisasi yang membawa banyak perubahan dalam nilai-nilai budaya, termasuk pergeseran dalam pandangan terhadap gender, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Di satu sisi, Gen Z mendapatkan keuntungan dari keterbukaan terhadap isu-isu sosial seperti inklusivitas dan hak-hak individu, yang mendorong mereka untuk lebih terbuka terhadap perbedaan dan keragaman. Namun, perubahan sosial yang cepat ini juga menciptakan kebingungan identitas dan ketidakpastian bagi sebagian besar Gen Z. Selain itu, makrosistem juga mencakup ketidakpastian ekonomi dan lingkungan yang semakin mendalam. Krisis ekonomi global, tingginya tingkat pengangguran, dan ancaman perubahan iklim membuat Gen Z merasa cemas tentang masa depan mereka. Dalam konteks ini, banyak Gen Z yang merasa kurang percaya diri untuk menghadapi tantangan kehidupan dan mengambil keputusan besar.

5. Kronosistem: Dimensi Waktu

Kronosistem berkaitan dengan perubahan dan peristiwa penting dalam kehidupan individu yang terjadi sepanjang waktu. Gen Z menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat serta peristiwa global seperti pandemi COVID-19 yang berdampak pada pola pikir dan karakter mereka. Misalnya, pandemi mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain, mempengaruhi proses belajar di sekolah, dan mengubah harapan mereka tentang pekerjaan di masa depan.

Kronosistem juga mencakup perubahan yang terjadi dalam konteks keluarga. Misalnya, perubahan dinamika keluarga yang disebabkan oleh perceraian, kematian anggota keluarga, atau perpindahan tempat tinggal, dapat mempengaruhi stabilitas emosional dan proses pembentukan karakter.

Gender dan Pengembangan Diri

a. Pengertian Gender dan Pengembangan Diri

1. Definisi Gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, norma, dan ekspektasi yang diberikan oleh masyarakat kepada individu berdasarkan jenis kelamin biologis mereka. Gender sering dipahami sebagai konstruksi sosial, yang berarti bahwa peran dan ekspektasi ini dibentuk oleh budaya, tradisi, dan nilai-nilai sosial, dan dapat berubah dari satu masyarakat ke masyarakat lain atau dari waktu ke waktu.

Sementara jenis kelamin biologis (sex) merujuk pada aspek-aspek biologis seperti kromosom, hormon, dan anatomi tubuh yang membedakan laki-laki dan perempuan, gender merujuk pada bagaimana individu diharapkan untuk berperilaku, berpikir, dan merasakan berdasarkan apakah mereka diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Contohnya, dalam banyak budaya, perempuan secara tradisional diharapkan untuk lebih lembut, pengasuh, dan berfokus pada rumah tangga, sementara laki-laki diharapkan untuk menjadi kuat, mandiri, dan berorientasi pada karier.

Pandangan tradisional tentang peran gender ini telah menghadapi banyak perubahan, terutama dalam konteks modern. Perkembangan kesadaran akan kesetaraan gender telah membantu meruntuhkan beberapa stereotip yang kaku tentang peran laki-laki dan perempuan. Kini, individu semakin memiliki kebebasan untuk mengekspresikan identitas gender mereka di luar batasan norma sosial yang sempit. Hal ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana orang memandang diri mereka sendiri, tetapi juga bagaimana mereka mengembangkan potensi mereka dalam kehidupan pribadi dan profesional.

2. Definisi Pengembangan Diri

Pengembangan diri merujuk pada proses yang terus-menerus di mana individu berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, dan kesejahteraan mereka, baik secara personal maupun profesional. Pengembangan diri tidak terbatas pada pencapaian keterampilan teknis atau akademis, tetapi juga mencakup perkembangan emosional, spiritual, dan sosial.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Dalam perspektif psikologis, pengembangan diri berkaitan dengan aktualisasi diri, yaitu proses mencapai potensi penuh seseorang. Teori Maslow tentang hierarki kebutuhan menyebutkan bahwa setelah kebutuhan dasar seperti makanan dan keselamatan terpenuhi, individu akan mencari pengembangan diri melalui pencapaian kebutuhan psikologis dan aktualisasi diri. Ini termasuk peningkatan kepercayaan diri, kemandirian, kreativitas, dan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna.

Secara sosiologis, pengembangan diri juga dipengaruhi oleh interaksi sosial dan peran yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, lingkungan sosial, akses pendidikan, serta norma budaya mempengaruhi sejauh mana seseorang dapat mengembangkan diri. Dalam konteks gender, pengembangan diri seseorang sering kali ditentukan oleh ekspektasi sosial terhadap peran gender mereka. Misalnya, dalam masyarakat yang menuntut laki-laki untuk menjadi "pemberi nafkah" dan perempuan untuk menjadi "pengasuh," kesempatan bagi perempuan untuk berkembang di bidang karier mungkin terbatas.

Pengembangan diri juga melibatkan peningkatan keterampilan (skill development), peningkatan wawasan (insight), dan peningkatan kesejahteraan emosional (emotional well-being). Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti bahwa individu terus mencari cara untuk memperbaiki diri melalui pendidikan, refleksi diri, hubungan sosial yang positif, dan menjaga kesehatan mental serta fisik.

3. Gender dan Pengembangan Diri

Kaitan antara gender dan pengembangan diri adalah penting karena peran dan harapan gender sering kali membentuk pengalaman individu dalam mengembangkan potensi mereka. Di berbagai masyarakat, perempuan mungkin mengalami lebih banyak tantangan dalam mengejar pengembangan diri profesional karena harapan sosial yang mengutamakan peran domestik mereka. Sebaliknya, laki-laki mungkin mengalami tekanan untuk mencapai kesuksesan ekonomi, yang dapat menghambat mereka dalam mengembangkan aspek emosional atau spiritual diri mereka.

Dengan semakin berkembangnya kesadaran akan kesetaraan gender, pengembangan diri menjadi lebih inklusif, memberikan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

kesempatan yang lebih adil bagi semua gender untuk mengejar tujuan dan potensi mereka tanpa terhambat oleh norma sosial yang sempit. Misalnya, perempuan kini memiliki lebih banyak akses ke pendidikan dan karier, sementara laki-laki lebih diakui dalam peran pengasuhan anak, membuka jalan bagi pengembangan diri yang lebih seimbang dan menyeluruh.

b. Pengaruh Gender Terhadap Pengembangan Diri

Gender memainkan peran yang signifikan dalam membentuk ekspektasi dan peluang pengembangan diri individu. Ekspektasi sosial yang terkait dengan gender berpengaruh pada cara individu membentuk identitas diri mereka, pilihan karier, hingga pengembangan potensi secara keseluruhan.

Berbicara tentang gender hal tersebut terkadang tidak terekspose oleh anak-anak karena tidak adanya sosialisasi atau pengajaran tentang gender. Sosialisasi gender adalah proses di mana individu belajar tentang peran yang diharapkan berdasarkan jenis kelamin. Sosialisasi ini dimulai sejak dini dan dipengaruhi oleh berbagai agen sosial seperti keluarga, sekolah, dan media. Berikut merupakan penjelasan lebih lengkapnya:

1. Keluarga: Keluarga adalah agen utama dalam pembentukan konsep gender pada anak-anak. Anak perempuan sering diarahkan pada kegiatan yang bersifat pengasuhan dan empati, sementara anak laki-laki diarahkan pada kemandirian dan kompetisi. Menurut Chodorow (1999), pola asuh orang tua yang berbeda terhadap anak perempuan dan laki-laki mencerminkan pola sosial yang lebih luas dan berdampak pada pengembangan diri anak di masa depan (Chodorow, 1999). Anak perempuan yang terus-menerus terpapar pada ekspektasi pengasuhan mungkin kurang terdorong untuk mengejar bidang profesional yang kompetitif.
2. Sekolah: Lembaga pendidikan juga memainkan peran penting dalam memperkuat atau menantang stereotip gender. Studi dari Sadker & Zittleman (2009) menunjukkan bahwa di banyak sekolah, anak laki-laki lebih sering mendapat perhatian guru dalam mata pelajaran seperti matematika dan sains, sementara anak perempuan cenderung kurang diberi dorongan dalam bidang ini (Sadker dkk., 2009). Hal ini menciptakan hambatan bagi perempuan untuk mengeksplorasi bidang-bidang yang dianggap

"maskulin" seperti STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

3. Media: Media adalah agen penting dalam membentuk persepsi gender di kalangan masyarakat. Menurut Goffman (1979), representasi gender di media sering kali memperkuat stereotip tradisional, di mana perempuan digambarkan dalam peran rumah tangga atau sebagai objek seksual, sementara laki-laki digambarkan sebagai dominan dan profesional (Goffman, 1979). Representasi ini membentuk ekspektasi sosial terhadap gender dan membatasi ruang bagi pengembangan diri individu di luar norma tradisional.

Selain membicarakan tentang sosialisasi yang bisa dilakukan kepada anak gen z, mereka juga dalam kehidupan sehari-hari kerap kali menerima stereotip gender. Stereotip gender adalah hambatan besar dalam pengembangan diri karena mereka menciptakan batasan dan ekspektasi yang kaku tentang apa yang dianggap sebagai perilaku dan karier yang pantas untuk laki-laki dan perempuan. Beberapa contoh stereotip gender yang umum adalah: Stereotip bahwa perempuan kurang cocok untuk bidang-bidang STEM adalah salah satu contoh nyata pembatasan dalam pengembangan diri. Menurut sebuah penelitian oleh UNESCO (2017), hanya 30% dari peneliti di dunia adalah perempuan, dan angka ini lebih rendah di bidang-bidang seperti teknik dan teknologi (UNESCO, 2017). Stereotip ini menciptakan persepsi bahwa perempuan kurang kompeten atau tidak memiliki minat dalam sains dan teknologi, yang berdampak langsung pada kepercayaan diri dan peluang karier mereka di bidang ini. Stereotip bahwa laki-laki harus kuat secara emosional dan tidak boleh menunjukkan kelemahan membatasi pengembangan diri mereka di aspek emosional. Connell & Messerschmidt (2005) menjelaskan bahwa norma maskulinitas hegemonik mengharuskan laki-laki untuk menunjukkan ketangguhan dan menahan emosi mereka, yang pada akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk berkembang dalam bidang-bidang yang membutuhkan kecerdasan emosional, seperti pengasuhan anak atau pekerjaan sosial (Connell & Messerschmidt, 2005).

Stereotip gender sangat berdampak sekali terhadap gender dan peluang pengembangan diri. Karena ekspektasi sosial yang berbasis gender sering kali membatasi individu dari mengeksplorasi potensi

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

mereka sepenuhnya. Perempuan yang tumbuh dalam lingkungan yang memperkuat stereotip gender mungkin merasa tidak terdorong untuk mengejar pendidikan atau karier di bidang yang dianggap "maskulin", seperti sains dan teknologi. Sebuah penelitian oleh Cheryan dkk. (2017) menunjukkan bahwa stereotip gender yang menganggap perempuan tidak mampu dalam bidang STEM menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan di bidang ini (Cheryan dkk., 2017).

Di sisi lain, laki-laki mungkin menghadapi tantangan dalam pengembangan diri yang berkaitan dengan aspek emosional dan pengasuhan. Norma sosial yang menuntut laki-laki untuk bersikap "kuat" dan tidak menunjukkan emosi sering kali membatasi mereka dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang sehat serta kemampuan untuk mengekspresikan perasaan secara terbuka. Hal ini juga tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh Way dkk. (2014), yang menemukan bahwa remaja laki-laki yang mengekspresikan emosi secara terbuka sering kali dianggap tidak sesuai dengan norma maskulinitas yang dominan, dan hal ini dapat menghalangi pengembangan emosional mereka (Way dkk., 2014).

c. Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Pengembangan Diri

Di dunia profesional, perempuan sering menghadapi dua fenomena yang menghambat kemajuan mereka ke posisi kepemimpinan: glass ceiling dan glass cliff. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kesenjangan gender tetap ada dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan di organisasi, meskipun ada kemajuan dalam kesetaraan gender. Salah satu tantangan yang dihadapi perempuan didalam kehidupan salah satunya ialah glass ceiling. Glass ceiling atau langit-langit kaca adalah istilah yang menggambarkan hambatan tidak terlihat yang menghalangi perempuan untuk naik ke posisi puncak dalam organisasi atau perusahaan, meskipun mereka memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai. Fenomena ini pertama kali diperkenalkan oleh Hymowitz dan Schellhardt dalam artikel mereka yang diterbitkan di The Wall Street Journal pada tahun 1986. Mereka menjelaskan bagaimana meskipun perempuan semakin banyak terlibat dalam dunia kerja, mereka masih menghadapi batasan yang tidak terlihat yang menghalangi akses mereka ke posisi eksekutif dan kepemimpinan senior.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Penelitian oleh Eagly dan Carli dalam buku *Through the Labyrinth: The Truth About How Women Become Leaders* (2007) mengungkapkan bahwa glass ceiling tidak hanya terbentuk dari diskriminasi langsung, tetapi juga dari stereotip gender yang menganggap perempuan kurang cocok untuk peran kepemimpinan (Eagly & Carli, 2007). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah membuktikan diri mereka dalam berbagai peran profesional, mereka sering kali dihadapkan pada norma-norma sosial dan budaya yang membatasi peluang mereka untuk mencapai posisi puncak.

Selain glass ceiling ada juga fenomena yang bernama glass cliff, hal tersebut dialami juga oleh perempuan di kehidupan sehari-hari. Definisi dari glass cliff adalah fenomena di mana perempuan lebih cenderung diberikan peran kepemimpinan di saat organisasi atau perusahaan menghadapi krisis atau periode kesulitan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Michelle Ryan dan Alexander Haslam dalam studi mereka pada tahun 2005. Dalam penelitian mereka, Ryan dan Haslam menunjukkan bahwa perempuan lebih mungkin dipromosikan ke posisi kepemimpinan yang berisiko tinggi, di mana kemungkinan gagal lebih besar, dibandingkan dengan laki-laki.

Salah satu contoh terkenal dari fenomena glass cliff adalah penunjukan perempuan sebagai CEO pada perusahaan yang mengalami kesulitan finansial atau reputasi. Dalam *The Glass Cliff: When and Why Women are Selected as Leaders in Crisis Contexts* (2009) oleh Bruckmüller dan Branscombe, mereka menjelaskan bagaimana perempuan sering kali mendapatkan kesempatan untuk memimpin di saat-saat krisis, dengan risiko tinggi yang menyertainya (Bruckmüller & Branscombe, 2009). Penelitian mereka mengungkapkan bahwa meskipun perempuan sering diberikan peran kepemimpinan dalam situasi yang tidak stabil, mereka sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar untuk berhasil karena kondisi yang telah ada sebelumnya. Kedua fenomena glass ceiling dan glass cliff memiliki dampak yang signifikan pada karir perempuan dan persepsi terhadap kemampuan mereka dalam peran kepemimpinan. Perempuan yang menghadapi glass ceiling sering kali merasa tertekan dan kurang dihargai dalam pekerjaan mereka, yang dapat memengaruhi keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi mereka. Menurut buku *Lean In: Women, Work, and the Will to Lead* oleh Sheryl Sandberg (2013), perempuan sering kali merasa harus bekerja

lebih keras untuk membuktikan diri mereka dalam peran yang sama dengan laki-laki, sering kali mengorbankan keseimbangan kerja-hidup mereka (Sandberg, 2013). Dalam situasi glass cliff, perempuan yang mengambil posisi kepemimpinan di saat krisis sering kali menghadapi tantangan yang berat, dan kegagalan dalam peran tersebut dapat memperkuat stereotip negatif tentang kemampuan kepemimpinan perempuan. Ryan dan Haslam (2005) menunjukkan bahwa ketika perempuan gagal dalam situasi krisis, hal ini sering digunakan sebagai alasan untuk meragukan kemampuan mereka dalam kepemimpinan, meskipun faktor-faktor eksternal berkontribusi pada hasil tersebut (Ryan & Haslam, 2005).

Selain kedua fenomena tersebut para perempuan pun memiliki permasalahan yang sangat krusial dalam kehidupan pekerjaan yaitu permasalahan upah. Meskipun Generasi Z (Gen Z) tumbuh dalam era yang semakin terbuka terhadap isu-isu kesetaraan gender, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi masalah yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Kesenjangan ini mengacu pada perbedaan rata-rata pendapatan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sebanding, sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti diskriminasi, segregasi pekerjaan berdasarkan gender, dan perbedaan dalam akses terhadap peluang karir. Ironisnya, meskipun Gen Z dianggap lebih progresif dalam memandang kesetaraan gender, mereka tetap menghadapi tantangan yang sama seperti generasi sebelumnya terkait kesenjangan upah.

Data dari Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization, ILO) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kesenjangan upah global antara laki-laki dan perempuan berada di kisaran 20%. Ini berarti bahwa perempuan, secara global, menghasilkan sekitar 80% dari pendapatan yang diterima oleh laki-laki untuk pekerjaan yang sama (International Labour Organization, 2022). Di Indonesia, meskipun ada peningkatan dalam kesetaraan gender di berbagai sektor, kesenjangan upah tetap ada. Laporan Bank Dunia tahun 2021 mencatat bahwa kesenjangan upah gender di Indonesia mencapai sekitar 23% (Sever, 2020). Faktor-faktor seperti segregasi pekerjaan, di mana perempuan cenderung terkonsentrasi di sektor-sektor dengan upah lebih rendah, serta perbedaan dalam akses ke pendidikan dan pelatihan profesional berkontribusi pada kesenjangan ini.

Gen Z dikenal sebagai generasi yang sangat sadar akan isu-isu sosial, termasuk kesetaraan gender. Mereka dibesarkan dalam era di mana gerakan feminisme modern dan kampanye kesadaran gender telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Studi yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 70% dari Gen Z di Amerika Serikat percaya bahwa kesetaraan gender adalah prioritas penting dalam masyarakat (Pew Research Center, 2018). Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat mengurangi kesenjangan upah gender.

Penelitian yang dipublikasikan dalam buku "The Equality Illusion: The Truth about Women and Men Today" oleh Kat Banyard (2020) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran tentang kesetaraan, banyak institusi masih mempertahankan struktur upah yang diskriminatif (Banyard, 2011). Ini terutama terlihat dalam proses negosiasi gaji, di mana perempuan, termasuk dari Gen Z, sering kali menghadapi hambatan yang tidak dihadapi oleh rekan laki-laki mereka. Banyard juga mencatat bahwa meskipun ada undang-undang yang melarang diskriminasi upah berdasarkan gender, penerapannya sering kali lemah dan tidak konsisten.

Banyak perempuan masih bekerja di sektor-sektor dengan upah lebih rendah, seperti pendidikan, layanan sosial, dan perawatan kesehatan. Sebaliknya, laki-laki lebih mungkin bekerja di sektor-sektor dengan upah lebih tinggi, seperti teknologi, finansial, dan manajemen. Meskipun Gen Z memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan tinggi, segregasi pekerjaan berdasarkan gender masih terjadi, dengan perempuan cenderung memilih bidang studi yang tradisional "perempuan". Penelitian oleh Bowles dan Babcock dalam buku mereka "Women Don't Ask: The High Cost of Avoiding Negotiation—and Positive Strategies for Change" menunjukkan bahwa perempuan cenderung kurang percaya diri dalam menegosiasikan gaji mereka dibandingkan laki-laki (Babcock & Laschever, 2007). Ketidakmampuan atau ketidaknyamanan dalam negosiasi ini sering kali mengakibatkan perempuan menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Banyak perusahaan masih tidak memiliki kebijakan yang mendukung transparansi gaji atau penghapusan kesenjangan upah. Meski Gen Z sering kali mendorong perubahan dalam kebijakan tempat kerja

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

yang lebih adil, banyak organisasi yang masih mempertahankan praktik-praktik lama yang merugikan perempuan.

d. Tantangan yang Dihadapi Laki-laki dalam Pengembangan Diri

Tantangan yang dihadapi oleh laki-laki dalam kehidupan ada banyak sekali salah satunya yaitu maskulinitas. Norma maskulinitas tradisional membebani laki-laki dengan ekspektasi sosial yang kaku, terutama dalam hal menjadi penyedia utama dalam keluarga, kuat secara fisik dan emosional, serta tidak menunjukkan kelemahan. Ekspektasi ini sering kali membatasi pengembangan diri laki-laki, terutama dalam aspek emosional dan personal.

Menurut teori hegemonic masculinity yang dikemukakan oleh Connell (2005), maskulinitas tradisional menuntut laki-laki untuk mendominasi dalam hal ekonomi dan kekuasaan, serta menekan emosi mereka (Connell & Messerschmidt, 2005). Laki-laki yang mengikuti norma ini merasa harus menunjukkan kekuatan dan kemampuan mereka sebagai penyedia utama, bahkan ketika mereka mungkin menghadapi tantangan emosional atau keinginan untuk mengeksplorasi peran lain, seperti pengasuhan.

Studi yang dilakukan oleh Mahalik dkk. (2003) menunjukkan bahwa laki-laki yang mencoba memenuhi norma maskulinitas tradisional lebih mungkin mengalami tekanan psikologis karena tuntutan untuk tidak menunjukkan kelemahan emosional (Mahalik dkk., 2007). Tekanan sosial ini sering kali menghalangi pengembangan diri mereka dalam aspek-aspek seperti komunikasi, kecerdasan emosional, dan hubungan interpersonal yang mendalam. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi sebagai penyedia utama juga dapat menciptakan ketidakpuasan pribadi. Laki-laki mungkin merasa terbatas dalam mengejar minat pribadi atau karier yang tidak dianggap “maskulin,” karena mereka harus memprioritaskan peran ekonomi. Brooks (2010) menekankan bahwa norma sosial ini mengabaikan kebutuhan laki-laki untuk terlibat dalam pengasuhan atau pekerjaan yang lebih humanis, yang berpotensi menumbuhkan sisi empati dan emosional mereka (Brooks, 2010).

Meskipun norma maskulinitas tradisional masih kuat, perubahan sosial telah membuka peluang baru bagi laki-laki untuk mengeksplorasi peran gender yang lebih fleksibel. Salah satu perubahan signifikan adalah meningkatnya jumlah laki-laki yang mengambil peran pengasuh di rumah

atau mengejar karier di bidang yang umumnya didominasi perempuan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Laki-laki yang mengambil peran pengasuh sering kali menghadapi tantangan sosial, seperti stigma atau penghakiman dari masyarakat. Williams (2013) menunjukkan bahwa laki-laki yang bekerja di profesi yang didominasi perempuan sering kali merasa terasing atau dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang mengharapkan laki-laki berada di posisi yang lebih dominan, seperti di bidang teknik atau bisnis (Williams, 2013). Namun, laki-laki yang mampu mengatasi stigma ini sering melaporkan peningkatan dalam kepuasan hidup dan pengembangan diri secara emosional. Sebuah penelitian oleh Deutsch (2007) menemukan bahwa laki-laki yang lebih terlibat dalam pengasuhan anak atau menjalani karier di bidang yang lebih "feminin" sering kali melaporkan adanya peningkatan dalam pemahaman diri dan hubungan interpersonal (Deutsch, 2007). Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang mungkin tidak mereka pelajari dalam lingkungan kerja yang lebih tradisional, seperti empati, komunikasi emosional, dan kepekaan sosial.

Perubahan dalam peran gender memberikan peluang bagi laki-laki untuk mengeksplorasi pengembangan diri di luar batasan norma maskulinitas tradisional. Laki-laki yang mampu melibatkan diri dalam pengasuhan atau pekerjaan di bidang yang tidak stereotipis mendapatkan kesempatan untuk membangun koneksi emosional yang lebih dalam dengan keluarga mereka dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Menurut Kimmel (1997), pengembangan diri laki-laki saat ini semakin bergantung pada kemampuan mereka untuk menavigasi perubahan peran gender (Kimmel, 1997). Laki-laki yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan peran yang berbeda dari harapan sosial sering kali memiliki kehidupan yang lebih memuaskan secara emosional, karena mereka mampu membangun identitas diri yang lebih autentik dan mengembangkan hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Pascoe & Bridges (2016) juga menekankan bahwa dengan adanya perubahan persepsi terhadap peran gender, laki-laki saat ini lebih mungkin mengeksplorasi aspek emosional diri mereka yang dulu dianggap sebagai kelemahan (Pascoe & Bridges, 2016). Hal ini memberikan peluang bagi laki-laki untuk berkembang secara holistik,

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menggabungkan elemen kekuatan fisik dan kecerdasan emosional yang seimbang.

e. Gen Z Antara Performa dan Kualitas

Generasi Z, generasi yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, muncul di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Mereka sering digambarkan sebagai kelompok yang sangat terampil dalam memanfaatkan teknologi digital, multitasking, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan kerja. Dengan begitu, performa Gen Z dalam memenuhi tuntutan zaman sering kali terlihat tinggi. Namun, ada pertanyaan yang muncul tentang bagaimana kualitas dari kemampuan dan hasil kerja mereka ketika berada di bawah tekanan terus-menerus untuk produktif.

Gen Z sangat akrab dengan teknologi, yang memungkinkan mereka menyelesaikan tugas-tugas lebih cepat dan efisien. Riset dari Pew Research Center (2020) menunjukkan bahwa generasi ini tumbuh dengan akses internet dan perangkat pintar yang konstan, yang membuat mereka memiliki kemampuan lebih dalam hal digital literacy dibandingkan generasi sebelumnya (Parker & Igielnik, 2020). Keterampilan dalam memanfaatkan teknologi ini membantu Gen Z menjadi produktif dan cakap dalam berbagai bidang, terutama dalam pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi. Kemampuan multitasking juga menjadi karakteristik utama dari Gen Z. Menurut sebuah studi oleh DeVaney (2015), generasi ini terbiasa melakukan banyak tugas sekaligus, beralih dari satu aplikasi atau alat digital ke yang lainnya (DeVaney, 2015). Hal ini meningkatkan performa mereka di lingkungan kerja yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi. Namun, multitasking dapat mengurangi fokus pada tugas individu, yang bisa mengorbankan kualitas hasil pekerjaan.

Namun, di balik kecepatan dan performa tinggi yang mereka tunjukkan, kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh Gen Z terkadang dipertanyakan. Fokus pada kecepatan dan tekanan untuk terus produktif membuat mereka cenderung mengambil jalan pintas atau tidak mendalami suatu tugas dengan optimal. Riset oleh Twenge (2017) mengungkapkan bahwa media sosial dan teknologi digital membuat Gen Z sering kali mengorbankan waktu untuk refleksi mendalam demi mencapai hasil yang cepat (Twenge, 2018).

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Selain itu, budaya "selalu aktif" yang muncul akibat teknologi digital juga menimbulkan tantangan bagi Gen Z. Mereka terus-menerus terpapar oleh tekanan dari media sosial, yang mendorong mereka untuk selalu menghasilkan konten atau terlibat dalam kegiatan secara konstan. Penelitian oleh Royal Society for Public Health (2018) menemukan bahwa media sosial memberikan tekanan pada pengguna muda untuk menunjukkan performa yang sempurna, yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan mental dan kualitas hidup mereka (Martinez, 2018). Generasi Z hidup dalam era di mana hasil instan menjadi norma. Ini tercermin dalam cara mereka berinteraksi dengan media sosial, di mana kecepatan dan jumlah "like" sering dianggap sebagai indikator sukses. Hal ini berpotensi mengurangi kemampuan mereka untuk menghasilkan konten berkualitas yang membutuhkan pemikiran mendalam dan waktu lebih lama. Studi dari Griffiths dan Kuss (2017) menyebutkan bahwa penggunaan media sosial yang intens dapat memengaruhi kognisi dan perilaku pengguna muda, terutama dalam hal kemampuan berpikir kritis dan analitis (Kuss & Griffiths, 2017).

Salah satu contoh nyata adalah bagaimana Gen Z mendekati tugas-tugas pendidikan. Mereka cenderung lebih memilih cara yang cepat dan praktis dalam menyelesaikan tugas akademik, seperti mencari jawaban di internet ketimbang melakukan analisis yang lebih mendalam. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sementara performa mereka dalam menyelesaikan tugas tinggi, kualitas pemahaman yang dihasilkan bisa jadi lebih dangkal. Untuk mengatasi tantangan antara performa dan kualitas, penting bagi Gen Z untuk menemukan keseimbangan. Pengembangan keterampilan berpikir reflektif dan analitis menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Institusi pendidikan dan tempat kerja juga memiliki peran penting dalam mendukung generasi ini agar tidak hanya fokus pada hasil cepat, tetapi juga memberikan penghargaan pada proses dan kualitas.

Program pelatihan yang menekankan pentingnya kualitas dalam pekerjaan, seperti berpikir kritis dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, dapat membantu Gen Z mencapai keseimbangan antara performa dan kualitas. Lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi ide-ide baru tanpa tekanan waktu yang berlebihan juga akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kerja mereka.

f. Gen Z dan Tuntutan Viralitas

Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an dan awal 2010-an, hidup di tengah kemajuan teknologi dan media sosial yang pesat. Bagi generasi ini, teknologi digital bukan hanya alat komunikasi, melainkan bagian integral dari identitas diri dan ekspresi sosial. Salah satu aspek yang semakin dominan dalam kehidupan Gen Z adalah fenomena viralitas, atau kemampuan untuk menyebarkan konten secara masif melalui internet dalam waktu singkat. Tekanan untuk menjadi viral telah memengaruhi cara Gen Z menampilkan diri, berkomunikasi, dan mengukur nilai serta kesuksesan pribadi. Namun, di balik budaya viral ini, terdapat berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan kualitas hubungan sosial mereka.

Bagi Gen Z, eksistensi di media sosial adalah cara untuk mengukuhkan identitas diri. Menurut Boyd (2014), media sosial menjadi arena di mana anak muda mencari validasi dan pengakuan dari lingkungan sosialnya (Boyd, 2014). Dalam konteks ini, viralitas dianggap sebagai bentuk pencapaian sosial yang tinggi. Sebuah unggahan yang viral tidak hanya mendapatkan "like" atau komentar, tetapi juga memberikan rasa diterima dan diakui oleh komunitas yang lebih luas. Twenge (2018) mencatat bahwa bagi banyak remaja dan dewasa muda, mendapatkan perhatian dalam skala besar di platform seperti TikTok, Instagram, atau YouTube menjadi semacam pengakuan sosial yang sangat didambakan (Twenge, 2018). Namun, dengan meningkatnya dorongan untuk menjadi viral, muncul tekanan untuk selalu menghasilkan konten yang menarik dan "layak viral." Proses ini dapat memengaruhi identitas diri secara mendalam, di mana individu merasa bahwa nilai mereka terletak pada seberapa populer konten yang mereka hasilkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk viralitas dapat mengubah cara seseorang berpikir tentang diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa harus menyesuaikan diri dengan tren populer agar tetap relevan di mata audiens.

Tekanan untuk viralitas juga memengaruhi perilaku sehari-hari Gen Z. Mereka lebih mungkin untuk membuat keputusan berdasarkan potensi dampak sosialnya di media digital. Penelitian oleh Casale dan Fioravanti (2015) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang intens dapat memengaruhi harga diri dan hubungan interpersonal (Casale & Fioravanti, 2015). Bagi Gen Z, media sosial adalah tempat di mana

mereka membangun citra diri dan mengeksplorasi identitas mereka. Namun, pencarian terus-menerus untuk validasi dari "like" atau "view" dapat menyebabkan rasa cemas yang berlebihan tentang bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain. Penelitian oleh Anderson dan Jiang (2018) menemukan bahwa tekanan untuk terlihat "sempurna" di media sosial dapat memperburuk kesehatan mental, terutama dengan meningkatnya kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain (Anderson & Jiang, 2018). Gen Z, yang tumbuh dengan media sosial, lebih sering merasa cemas dan tertekan karena terus-menerus harus mengikuti standar kecantikan, gaya hidup, dan kesuksesan yang ditetapkan oleh para influencer atau teman-teman mereka. Dalam kasus yang ekstrem, fenomena ini dapat mengarah pada perasaan tidak cukup baik, depresi, dan gangguan makan.

Tuntutan viralitas dapat memengaruhi kesejahteraan mental Gen Z secara signifikan. Dalam penelitian oleh Royal Society for Public Health (2018), ditemukan bahwa media sosial memiliki dampak negatif pada kesehatan mental anak muda, dengan tekanan untuk selalu tampil sempurna dan "viral" menjadi salah satu faktornya (Martinez, 2018). Mereka merasa harus terus-menerus bersaing untuk mendapatkan perhatian, yang sering kali berujung pada burnout atau kelelahan mental. Selain itu, ketergantungan pada media sosial untuk validasi dapat menciptakan siklus ketergantungan emosional, di mana perasaan bahagia atau sukses bergantung pada seberapa populer sebuah unggahan. Ketika konten tidak mendapatkan respons yang diharapkan, individu bisa merasa kecewa, cemas, atau bahkan tidak berharga. Twenge (2017) mencatat bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dikaitkan dengan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi di kalangan remaja dan dewasa muda (Twenge, 2018). Tekanan untuk viralitas hanya memperparah situasi ini, karena Gen Z sering kali merasa bahwa mereka harus terus-menerus memperbarui dan mengembangkan citra digital mereka agar tetap relevan dan diterima.

Meskipun tekanan untuk menjadi viral memiliki dampak negatif, era viralitas juga memberikan peluang bagi Gen Z untuk memberdayakan diri mereka. Media sosial telah menjadi platform di mana mereka dapat berbagi ide, memperjuangkan isu-isu sosial, dan membangun komunitas yang kuat. Menurut sebuah studi oleh Jenkins dkk. (2016), media sosial memungkinkan anak muda untuk berpartisipasi dalam aktivisme digital

dan menyuarakan pendapat mereka secara global (Jenkins dkk., 2016). Fenomena viralitas juga telah melahirkan banyak karier baru di dunia digital. Sejumlah influencer, content creator, dan wirausaha muda berhasil memanfaatkan viralitas untuk membangun merek pribadi dan mencapai kesuksesan. Di sini, viralitas menjadi alat yang kuat untuk memperluas jaringan, mendapatkan pengakuan, dan bahkan menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan.



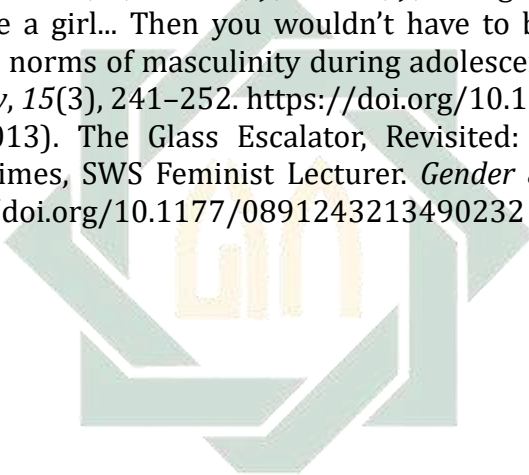
Daftar Pustaka

- American Psychological Association. (2018). *Stress In America: Generation Z*. American Psychological Association. <https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2018/stress-gen-z.pdf>
- Anderson, M., & Jiang, J. (2018). *Teens, Social Media, & Technology 2018*. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/2018/05/PI_2018.05.31_TeensTech_FINAL.pdf
- Aristoteles. (1998). *The Nicomachean ethics* (A. Beresford, Penerj.). Penguin Books.
- Babcock, L., & Laschever, S. (2007). *Women don't ask: The high cost of avoiding negotiation- and positive strategies for change*. Bantam Books.
- Banyard, K. (2011). *The equality illusion: The truth about women and men today* (Paperback edition). Faber and Faber.
- Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use. *The Journal of Early Adolescence*, 11(1), 56–95. <https://doi.org/10.1177/02724316911111004>
- Boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
- Bronfenbrenner, U. (1981). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv26071r6>
- Brooks, G. R. (2010). *Beyond the crisis of masculinity: A transtheoretical model for male-friendly therapy*. American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/12073-000>
- Bruckmüller, S., & Branscombe, N. (2009). The Glass Cliff: When and Why Women are Selected as Leaders in Crisis Contexts. *The British journal of social psychology / the British Psychological Society*, 49, 433–451. <https://doi.org/10.1348/014466609X466594>
- Carter, S. L. (1997). *Integrity* (1. Harper Perennial edition). Harper Perennial.
- Casale, S., & Fioravanti, G. (2015). Satisfying needs through Social Networking Sites: A pathway towards problematic Internet use for socially anxious people? *Addictive Behaviors Reports*, 1, 34–39. <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2015.03.008>
- Cheryan, S., Ziegler, S. A., Montoya, A. K., & Jiang, L. (2017). Why are some STEM fields more gender balanced than others? *Psychological Bulletin*, 143(1), 1–35. <https://doi.org/10.1037/bul0000052>
- Chodorow, N. J. (1999). *The reproduction of mothering: Psychoanalysis and the sociology of gender with a new preface* (2nd ed.). University of California press.
- Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. *Gender & Society*, 19(6), 829–859. <https://doi.org/10.1177/0891243205278639>

- Deloitte. (2021). *The Deloitte Global 2021 Millennial And Gen Z Survey*. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/about-deloitte/deloitte-cn-2021-deloitte-global-millennial-survey-report-en-210707.pdf>
- Deloitte. (2023). *Understanding Generation Z in the Workplace*. Deloitte United States. <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/understanding-generation-z-in-the-workplace.html>
- Deutsch, F. M. (2007). Undoing Gender. *Gender & Society*, 21(1), 106–127. <https://doi.org/10.1177/0891243206293577>
- DeVaney, S. A. (2015). *Understanding the Millennial Generation*.
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). *Through the labyrinth: The truth about how women become leaders*. Harvard Business School Press.
- Eagly, A. H., & Wood, W. (1999). The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles. *American Psychologist*, 54(6), 408–423. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.6.408>
- Francis, T., & Hoefel, F. (2018). *‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies*. McKinsey & Company.
- Goffman, E. (1979). *Gender advertisements* (1st Harper colophon ed). Harper & Row.
- Hoffman, M. L. (2000). *Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511805851>
- Hofstede, G. H. (1984). *Culture’s consequences: International differences in work-related values* (Abridged ed). Sage Publications.
- Hyde, J. S. (2005). The gender similarities hypothesis. *American Psychologist*, 60(6), 581–592. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.6.581>
- Igielnik, K. P., Nikki Graf and Ruth. (2019, Januari 17). Generation Z Looks a Lot Like Millennials on Key Social and Political Issues. *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2019/01/17/generation-z-looks-a-lot-like-millennials-on-key-social-and-political-issues/>
- International Labour Organization. (2022). *Global wage report 2022-23: The impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power* (1st ed.). ILO. <https://doi.org/10.54394/ZLFG5119>
- Jenkins, H., Ito, M., & Boyd, D. (2016). *Participatory culture in a networked era: A conversation on youth, learning, commerce, and politics*. Polity.
- Jr., T. J. B., & Loehlin, J. C. (2001). Genes, Evolution, and Personality. *Behavior Genetics*, 31(3), 243–273. <https://doi.org/10.1023/A:1012294324713>
- Kidder, R. M. (2006). *Moral Courage*. William Morrow Paperbacks.
- Kimmel, M. (1997). *Manhood in America: A cultural history* (1. paperback ed). Free Press.
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social Networking Sites and Addiction: Ten Lessons Learned. *International Journal of Environmental Research and* <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Public Health*, 14(3), 311. <https://doi.org/10.3390/ijerph14030311>
- Lickona, T. (1992). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility* (Paperback ed). Bantam Books.
- Mahalik, J. R., Burns, S. M., & Syzdek, M. (2007). Masculinity and perceived normative health behaviors as predictors of men's health behaviors. *Social Science & Medicine*, 64(11), 2201–2209. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.02.035>
- Martinez, J. L. V. (2018). *Social Media and young people's mental health and wellbeing* [Books]. International Society Of Substance Use Professionals (ISSUP). <https://www.issup.net/files/2018-05/%23StatusofMind.pdf>
- Parker, K., & Igielnik, R. (2020). On the Cusp of Adulthood and Facing an Uncertain Future: What We Know About Gen Z So Far | Policy Commons. *Pew Research Center*. <https://policycommons.net/artifacts/616196/on-the-cusp-of-adulthood-and-facing-an-uncertain-future/1596804/>
- Pascoe, C. J., & Bridges, T. (Ed.). (2016). *Exploring masculinities: Identity, inequality, continuity and change*. Oxford University Press.
- Pew Research Center. (2018). *The Generation Gap in American Politics* | *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/politics/2018/03/01/the-generation-gap-in-american-politics/>
- Piaget, J. (1932). *The Moral Judgment of the Child*. The Free Press.
- Rastati, R. (2018). Media Literasi Bagi Digital Natives: Perspektif Generasi Z Di Jakarta. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 06(01), 01–106. <https://doi.org/K-JTP: Vol. 06, No.01/Juni 2018/hal: 01 - 106. 60>
<http://dx.doi.org/10.31800/jtp.kw.v6n1.p60--73>
- Ryan, M. K., & Haslam, S. A. (2005). The Glass Cliff: Evidence that Women are Over-Represented in Precarious Leadership Positions. *British Journal of Management*, 16(2), 81–90. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2005.00433.x>
- Sadker, D. M., Sadker, M., Zittleman, K. R., & Sadker, M. (2009). *Still failing at fairness: How gender bias cheats girls and boys in school and what we can do about it* (Rev. and updated ed). Scribner.
- Sandberg, S. (2013). *Lean in: Women, work, and the will to lead* (First edition). Alfred A. Knopf.
- Schroth, H. (2019). Are You Ready for Gen Z in the Workplace? *California Management Review*, 61(3), 5–18. <https://doi.org/10.1177/0008125619841006>
- Sever, A. C. B., Ljubica Dordevic, Can. (2020). *Gender Inequality and Economic Growth: Evidence from Industry-Level Data*. IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/07/03/Gender-Inequality-and-Economic-Growth-Evidence-from-Industry-Level-Data-49478>
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Twenge, J. M. (2018). *iGEN: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy-and completely unprepared for adulthood*: *(and what this means for the rest of us)* (First Atria Paperback edition). Atria Paperback.
- UNESCO. (2017). *Cracking the code: Girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics (STEM)*. the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479>
- Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (Ed.). (2018). *Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications* (Third edition, paperback edition). The Guilford Press.
- Way, N., Cressen, J., Bodian, S., Preston, J., Nelson, J., & Hughes, D. (2014). "It might be nice to be a girl... Then you wouldn't have to be emotionless": Boys' resistance to norms of masculinity during adolescence. *Psychology of Men & Masculinity*, 15(3), 241–252. <https://doi.org/10.1037/a0037262>
- Williams, C. L. (2013). The Glass Escalator, Revisited: Gender Inequality in Neoliberal Times, SWS Feminist Lecturer. *Gender & Society*, 27(5), 609–629. <https://doi.org/10.1177/0891243213490232>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

8



PEMBANGUNAN KARAKTER

Afif Hidayatul Mahmuda.,M.H.



PEMBANGUNGAN KARAKTER

Dewasa ini, setiap hari pemberitaan tentang kekerasan, perundungan, narkoba dan kriminalitas lainnya terus merajalela di media sosial. Data Statistik Kriminal yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan setiap tahunnya menjadi bagian yang penting dalam arah pembangunan nasional.

Statistik kriminal merupakan salah satu aspek kunci yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi. Statistik kriminal yang valid, reliable, dan sustainable akan bermanfaat bagi berbagai pihak.²¹⁵ Dengan tersedianya statistik kriminal menjadi salah satu aspek kunci yang turut mempengaruhi pembangunan nasional. Statistik criminal akan menjadi tolok ukur dan acuan dalam menilai tingkat keamanannya serta penyusunan rencana pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²¹⁶

Berdasarkan data BPS, angka kriminal di tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, terjadi 372.965 kejahatan, yang merupakan peningkatan 55,74% dari tahun sebelumnya.²¹⁷

²¹⁵ Tim Penyusun, “*Statistik Kriminal 2023*”, Volume 14, 2023, v

²¹⁶ Ibid, “*Statistik Kriminal 2023*”,..... 3.

²¹⁷ Ibid, “*Statistik Kriminal 2023*”,..... 3.

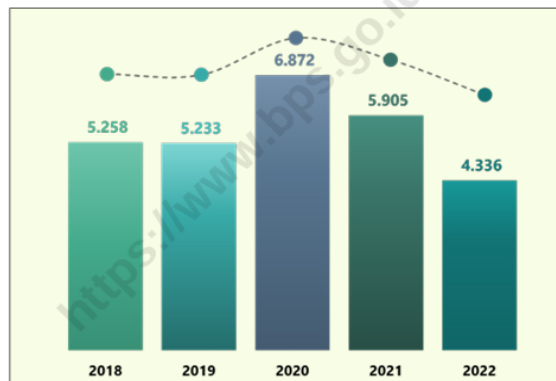


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 1 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2020–2022

Tidak berhenti disini, menurut data Pusiknas (Pusat Informasi Kriminal Nasional), ada sebanyak 434.768 kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2023. Dalam laporan tersebut terdapat tiga kasus kejahatan tertinggi, kasus dengan pemberatan (Curat) sebanyak 63,355 kasus, penganiayaan sebanyak 51.312 kasus, dan Penipuan sebanyak 49.007.²¹⁸

Tidak hanya angka kriminalitas yang tinggi, tetapi juga kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan di Indonesia cukup fluktuasi.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2. 9 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 2018–2022

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) telah tercatat pada rentang Januari-November 2023 terapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak. dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual

²¹⁸ [DATA: Tingkat Kriminalitas di Indonesia, Januari 2023 - April 2024 \(inilah.com\)](http://data.kriminalitasdiindonesia.com/)

menempati pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019-2023.²¹⁹ Komnas Perempuan juga melaporkan kasus kekerasan di tahun 2023 dengan CATAHU (Catatan Tahunan) tahun 2023. Tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus.

220

Dengan melihat data-data di atas, Indonesia mengalami darurat kejahatan dan kekerasan. Parahnya, pelakunya adalah keluarga terdekat korban. Salah satunya adalah kasus di Sumenep, seorang ibu (41) yang tega menjual anak kandungnya (13) kepada kepala sekolah (41). Kejadian korban diketahui setelah sepupunya menemukan foto korban tanpa busana. Setelah itu, sepupunya langsung melaporkannya ke ayah korban.²²¹ Dengan fenomena ini bagaikan gunung es, hanya sebagian saja yang muncul di permukaan. Hati seorang ibu yang telah mati dan tega mengorbankan anaknya sendiri.

Dengan melihat fakta di atas, bagaimana arah pembangunan nasional kita dalam mengatasi Krisis karakter bangsa? Untuk itulah tulisan ini menjadi penting dalam membangun strategi pembangunan karakter nasional.

Pendidikan Gerbang Penguatan Karakter

1. Tujuan Pendidikan

Empat setengah (4,5) tahun yang lalu, tepatnya tanggal 20 Februari 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyampaikan tugas dosa Pendidikan. Tiga dosa tersebut adalah intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan.

“Harus ada tindakan tegas yang bisa dilakukan di setiap jenjang terhadap tiga dos aini,” ujar Nadiem Makarim. Pernyataan ini secara langsung dinyatakan oleh Kemendikbud Ristek, sehingga secara tegas ini diakui oleh pemerintah. Sehingga, tiga dosa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama dalam segala lini masyarakat. Karena masyarakat adalah orang tua untuk setiap anak.

²¹⁹ [Kemenppa.go.id/datakekerasansimfonitahun2023](https://kemenppa.go.id/datakekerasansimfonitahun2023)

²²⁰ CATAHU 2023, Komnas Perempuan, Jakarta: 4 Maret 2024.

²²¹ [Kronologi Ibu di Sumenep Ketahuan Jual Anaknya ke Kepsek. Foto Tanpa Busana Korban Ditemukan Sepupu - TribunNews.com](http://www.tribunnews.com)

Berdasarkan dua pemikiran tujuan pendidikan di atas, maka pendidikan menjadi bagian terpenting dalam membentuk karakter generasi bangsa. Di tambah menilik pengertian dasar Pendidikan menurut Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Sistem Pendidikan No.20 Tahun 2003 adalah **usaha sadar** dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, dan masyarakat untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.²²² Pendidikan juga berfungsi untuk membentuk waktu/karakter seseorang sebagai arah peradaban bangsa. Hal ini diungkapkan dalam pasal 3 , Undang-Undang Sistem Pendidikan No.20 Tahun 2003.

*"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."*²²³

Menurut Tan Malaka ada 3 tujuan Pendidikan, yaitu **mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, serta memperhalus perasaan**. Sehingga, jika pendidikan justru memperkeras perasaan artinya salah satu tujuan Pendidikan belum tercapai. Lebih filosofis, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik dan mengajar adalah **proses memanusiakan manusia**.

Lebih luas, Pendidikan bukan hanya membuat seorang anak pintar, bisa melafalkan huruf a, i, u, e, o. jauh lebih penting tentang itu adalah memperhalus perasaan dan mampu memanusiakan manusia. Ilmu yang didapatkan mampu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain untuk menjalani kehidupan, anugrah Tuhan. Pemimpin di muka bumi ini yang membawa kedamaian. Sehingga, dengan melihat fenomena ini dengan banyaknya seseorang yang menjadi pelaku tindakan kriminalitas, maka

²²² Pasal 1 ayat 1, UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

²²³ Pasal 3, UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

sebenarnya tujuan pendidikan dalam dirinya belum tuntas dan literasinya masih rendah, sekalipun gelarnya sudah banyak dan berderet. Karena sesungguhnya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat toleransinya kepada sesamanya, itulah yang disampaikan oleh Gus Dur.

Pemikiran di atas menjadi penting untuk membentuk *mindset* peserta didik yang terbuka dan toleransi. Akan tetapi nyatanya masih banyak tindakan intoleransi, dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan, salah satunya adalah pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah negeri, sebagai perwakilan negara. Sekali lagi tindakan intoleransi masih banyak terjadi. Di sini kita bisa melihat, tidak salah jika tiga dosa di atas ditujukan kepada dunia Pendidikan.

2. Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA)

Upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta agar terpenuhinya tujuan pendidikan yang mampu membentuk watak sebagaimana fungsi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk unit kerja, salah satunya adalah Pusat Penguatan Karakter atau yang disingkat PUSPEKA. Terbentuknya PUSPEKA telah tertuang di dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kemendikbud. PUSPEKA sendiri merupakan unit organisasi baru di dalam Kemendikbud dalam menunjang pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter²²⁴ sebagai salah satu program prioritas Kemendikbud.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.²²⁵ Presiden Jokowi menyampaikan dalam Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan 14 Agustus 2020, “Sistem Pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai KeTuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Dalam meningkatkan penguatan karakter di lingkungan pendidikan, keberadaan PUSPEKA menjadi salah satu lembaga yang cukup strategis dalam menjawab krisis karakter yang saat ini terjadi di

²²⁴ Pasal 275, Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK)

²²⁵ Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemendikbudristek)

dunia pendidikan. Nadiem Anwar Makarim membentuk lembaga PUSPEKA adalah untuk membumikan Pancasila agar dapat dipahami oleh kalangan millennial.²²⁶

a. Tugas dan Fungsi²²⁷

Tugas PUSPEKA termuat dalam pasal 276 dan 277, diantara tugasnya, yaitu: melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter serta urusan ketatausahaan Pusat.²²⁸ Tugas PUSPEKA, termuat dalam Pasal 301-305 Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek yaitu, melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penguatan karakter.

Fungsi PUSPEKA:

- 1) Penyiapan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter;
- 2) Pelaksanaan penguatan karakter;
- 3) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter; dan
- 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

b. Visi

"... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..." (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945)

Pembukaan UUD 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkeadilan, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan oleh Pembukaan UUD 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045. Visi ini terdiri dari empat pilar pembangunan berfondasikan Pancasila, yaitu:

²²⁶ Website Resmi Pusat Penguatan Karakter,
<https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/puspeka/>

²²⁷ Pasal 301-305, Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

²²⁸ Ibid, pasal 276 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- 1) pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 2) perkembangan ekonomi berkelanjutan,
- 3) pemerataan pembangunan, dan
- 4) ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.²²⁹

Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbud telah mengimplementasikan Nawa Cita dalam berbagai program kerja prioritas Kementerian, seperti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud periode 2020- 2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Pasca terbentuknya PUSPEKA, beberapa gebrakan yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam upaya membangun penguatan karakter di dunia pendidikan. Setelah dideklarasikannya tiga dosa pendidikan, yaitu intoleransi, kekerasan seksual, dan perundukan di satuan pendidikan, Kemendikbudristek turut serta aktif dalam upaya penanganannya, beberapa peraturan dan kebijakan telah diterbitkannya, diantaranya:

- 1) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- 2) Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- 3) Bimbingan teknis bagi Para dosen di perguruan tinggi dalam membentuk Satgas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) secara berkala

²²⁹ Tim Penyusun, *Rencana Strategis Pusat Penguatan Karakter 2020-2024*, Revisi 2023, Jakarta: Kemendikbudristek, 1

- 4) Bimbingan Teknis untuk guru di satuan pendidikan tentang pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan untuk seluruh jenjang secara berkala
- 5) Bimbingan Teknis untuk guru di satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA/ sederajat tentang Program Pencegahan Perundungan di satuan pendidikan yang lebih dikenal dengan Program “Roots”.
- 6) Bimbingan Teknis untuk guru di satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA/ sederajat tentang Disiplin Positif. Program yang mengajarkan guru untuk lebih mengenali karakter anak dan ramah terhadap anak.

Dengan aturan aturan yang telah diterbitkan, serta bimbingan teknis yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, adalah langkah dan upaya yang dilakukan untuk membentuk karakter yang lebih ramah, toleransi, dan menciptakan lingkungan yang ramah untuk setiap anak di satuan pendidikan.

Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)

Tahun 2011 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA). KLA didefinisikan sebagai: “Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah daerah/kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasiskan hak-hak anak melalui komitmen dan sumber daya negara, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara komprehensif dan berkesinambungan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak. anak.”²³⁰

Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berkewajiban dan bertanggung jawab

²³⁰ Pasal 1 ayat 3, PP Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pembangunan KLA/
<http://diglib.unisa.ac.id/> <http://diglib.unisa.ac.id/>

untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun cara memenuhi hak dan melindungi anak-anak di daerah masing-masing adalah dengan jalan mewujudkan upaya daerah melaksanakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten/kota layak anak atau kota ramah anak menunjukkan bahwa lingkungan kota terbaik adalah yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan tegas, aturan yang jelas, kesempatan untuk anak, dan fasilitas pendidikan yang memungkinkan anak mempelajari dan menyelidiki dunia mereka.

Menurut UNICEF, kota ramah anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Kota yang diinginkan oleh anak-anak adalah kota yang dapat menghormati hak anak-anak yang dapat diwujudkan dengan cara:

- 1) Menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan.
- 2) Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.
- 3) Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang.
- 4) Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam.
- 5) Memberikan perhatian khusus pada anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua.
- 6) Adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan anak-anak.

Dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), kabupaten/kota layak anak di Indonesia menjadi lebih baik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa KLA bertujuan untuk membangun sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pihak-pihak pemerintah memiliki tanggung jawab masing-masing, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10. Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan KLA, sedangkan gubernur bertanggung jawab

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

atas pelaksanaannya di provinsi. Selanjutnya, bupati atau wali kota bertanggung jawab untuk penyelenggaraan KLA di daerah mereka dengan membentuk gugus tugas KLA untuk menjalankannya.

Dalam pemenuhan KLA, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota terdapat 240 indikator yang harus terpenuhi yang terbagi dalam 5 klasternya²³¹, yaitu:

- a) hak sipil dan kebebasan;
- b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c) kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Pemenuhan KLA, semua lembaga berperan dan berkolaborasi dalam pemenuhannya, baik dari segi kebijakan daerah, anggaran, dan lainnya, diantaranya:

- a) adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b) persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c) jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d) tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e) tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f) keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g) keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Dalam mewujudkan kabupaten kota layak anak dibutuhkan kerja bersama. Dimulai dari komitmen kepala daerah, lalu kolaborasi bersama legislatif, yudikatif, unsur masyarakat, dunia usaha hingga media. KLA adalah salah satu upaya peningkatan pembangunan nasional dalam wujudkan ekosistem yang ramah anak. Tidak hanya secara fasilitas saja, tetapi turut serta dalam membentuk karakter dan solusi bersama dalam penanganan isu anak dan perempuan. Hal ini karena, masyarakat adalah orang tua untuk

²³¹ Pasal 7, PP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

setiap anak. Tidak hanya berhenti disini, dengan pemenuhan KLA juga turut serta dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya semuanya sudah tercakup menjadi satu.

Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat perlu digalakkan dalam membangun karakter.

Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Karakter

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang berkewajiban untuk ikut andil dalam pembentukan karakter bangsa. Pengembangan dan pendampingan proses pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan dasar pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah untuk mendorong lahirnya manusia yang baik, yang memiliki kepribadian menarik, beretika, bersahaja, jujur, cerdas, peduli, dan tangguh.

Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmen untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Individu yang berkarakter baik dan tangguh adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa, negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan motivasi. Pendidikan seharusnya tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan. Namun lebih dari itu, yakni dapat mengubah dan membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, mempunyai skill yang mumpuni, lebih sopan dalam tataran etika dan estetika, serta yang lebih penting adalah berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 pasal 84 ayat 2, menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki tujuan membentuk insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur, sehat, berilmu dan cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha, serta toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis

Implementasi pendidikan karakter pada jenjang pendidikan tinggi terintegrasi dalam kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler di kampus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Winataputra (2012) menjelaskan tentang desain induk pendidikan karakter yang disusun oleh kementerian pendidikan. Desain induk pendidikan karakter tersebut meliputi desain induk pendidikan karakter secara makro dan secara mikro.

1. Secara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil.
2. Secara mikro, pendidikan karakter dapat dibagi dalam empat pilar, antara lain: kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan pendidikan (*school culture*), kegiatan ko-kurikuler dan/atau ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.
 - a. Pendidikan karakter melalui kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan pengembangan karakter dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam mata kuliah (*embeded approach*). Beberapa mata kuliah tersebut di Universitas Lampung diantaranya, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Pendidikan Agama, serta Pendidikan Etika dan Kearifan lokal, yang mengembangkan nilai/karakter sebagai dampak (*instructional effects*) pembelajaran dan juga dampak pengiring (*nurturan effects*).
 - b. Pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan dikondisikan baik lingkungan fisik dan sosial kultural satuan pendidikan sehingga memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga satuan pendidikan yang lain terbiasa membangun kegiatan keseharian yang mencerminkan perwujudan nilai/karakter. Seperti kebijakan kampus dan pola pendidikan karakter di perguruan tinggi sesuai budaya kampus masing-masing.
 - c. Pada kegiatan pelaksanaan kokurikuler, pendidikan karakter dilakukan melalui kegiatan belajar di luar kelas yang terkait langsung dengan suatu materi dari suatu mata pelajaran. Sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang dilaksanakan bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan mata pelajaran. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler dapat pelaksanaan pendidikan menunjang karakter. Seperti kegiatan organisasi kampus maupun di luar kampus.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- d. Pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan melalui proses penguatan dari orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga dapat dijadikan panutan terhadap perilaku berkarakter mulia bagi peserta didik. Perilaku yang dikembangkan mulai sehingga tersebut menjadi kegiatan keseharian di rumah dan di lingkungan masyarakat Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter,

Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan grand design pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Grand design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dan berlangsung sepanjang hayat).

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: olah hati (*development*), (spiritual olah and pikir emotional (*intellectual development*), olah raga dan Kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*). Nilai-nilai karakter yang diterapkan diperguruan tinggi khususnya di LPTK sebagai penghasil guru, hanya memilih nilai dikembangkan dalam implementasi pendidikan karakter, khususnya pada masing masing jurusan/program studi.

Penyelenggaraan pendidikan karakter di perguruan tinggi dilakukan secara terpadu melalui tiga jalur, yaitu: terintegrasi dalam pembelajaran, manajemen jurusan dan program studi, kemahasiswaan. serta pada Langkah kegiatan pendidikan karakter meliputi perancangan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Pertama, perancangan. Beberapa hal perlu dilakukan dalam tahap penyusunan rancangan antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di kampus yang dapat merealisasikan pendidikan karakter yang perlu dikuasai, dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, program pendidikan karakter peserta didik direalisasikan dalam tiga kelompok kegiatan, yaitu:

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- a. terpadu dengan pembelajaran pada semua matakuliah;
 - b. terpadu dengan manajemen PT; dan
 - c. terpadu melalui kegiatan kemahasiswaan.
2. Mengembangkan materi pembelajaran untuk setiap jenis kegiatan di jurusan/program studi.
 3. Mengembangkan pelaksanaan setiap rancangan kegiatan di jurusan/prodi (tujuan, materi, fasilitas, jadwal, pengajar/fasilitator, pendekatan pelaksanaan, evaluasi).
 4. Menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan program pembentukan karakter di perguruan tinggi.

Perencanaan kegiatan program pendidikan karakter di perguruan tinggi mengacu pada jenis-jenis kegiatan yang setidaknya memuat unsur-unsur: tujuan, sasaran kegiatan, substansi kegiatan, pelaksana kegiatan dan pihak-pihak yang terkait, mekanisme pelaksanaan, keorganisasian, waktu dan tempat, serta fasilitas pendukung. Kedua, implementasi. Pendidikan karakter di perguruan tinggi (LPTK) dilaksanakan dalam tiga kelompok kegiatan, seperti berikut:

1. Pembentukan karakter yang terpadu dengan pembelajaran pada mata kuliah.
2. Pembentukan karakter yang terpadu dengan manajemen perguruan tinggi (jurusan/ prodi).
3. Pembentukan karakter yang terpadu

Pendidikan karakter di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan mahasiswa mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Nilai-Nilai Karakter yang Terinternalisasi dalam Perkuliahan Pendidikan karakter bukan pendidikan yang mengajarkan aspek kognisi tentang pilihan baik maupun buruk (Haryanto, 2012: 52). Pendidikan karakter merupakan internalisasi nilai-nilai positif melalui proses pembelajaran yang baik dan benar (Kesuma, 2010: 20). Pemerintah telah mengidentifikasi 18 nilai-nilai yang mengindikasikan karakter yang bersumber dari agama, budaya, sosial, dan falsafah kebangsaan guna

memperkokoh pelaksanaan pendidikan karakter, yaitu Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi Nilai, Bersahabat/Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan dan Tanggung Jawab.²³²

Dalam upaya mengembangkan pendidikan karakter di perguruan tinggi kompetensi kepemimpinan berhubungan:

1. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan karakter mulia di lingkungan kampus sebagai bagian dari pembelajaran.
2. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur perguruan tinggi secara sistematis untuk pembudayaan karakter mulia.
3. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing, dan konselor dalam pembudayaan karakter mulia di perguruan tinggi.
4. Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan karakter mulia.

Dari keempat potensi di atas hanya akan dapat dimiliki seorang dosen yang memiliki karakter yang mulia. Dosen sebaiknya memiliki tanggung jawab terhadap mahasiswa terutama bidang pendidikan karakter. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa membentuk karakter hanya dibebankan pada mata kuliah dan dosen tertentu. Setiap dosen memiliki kewajiban membentuk kepribadian, sikap, dan internalisasi nilai-nilai karakter.

Dosen salah satu unsur utama dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di perguruan tinggi yang didukung tenaga kependidikan, infrastruktur, program akademik dan non akademik, serta melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan merupakan inti dari semua aktivitas dosen di perguruan tinggi dan masyarakat. Meskipun karakteristik pembelajaran di perguruan tinggi sangat mengutamakan kemandirian, dosen tetap memegang peranan penting bahkan menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran dan pembentukan pendidikan karakter.

Singkat kata peran dosen dalam keberhasilan internalisasi pendidikan karakter kepada para mahasiswa adalah kunci utama, seperti melalui kurikulum, budaya, dan kegiatan-kegiatan spontan yang merupakan

²³² (Syarbini, 2012: 25 - 28) <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

dukungan dari para dosen. Secara ringkas strategi pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pembiasaan kehidupan keseharian di kampus.

Menurut UNESCO ada 6 dimensi karakter yang bersifat universal:

- 1) dapat dipercaya (trustworthiness), yaitu memiliki kejujuran, integritas, loyalitas, dan reliabilitas. Dosen yang memiliki watak ini akan menggunakan waktu saat perkuliahan, tidak berbohong, mengutamakan institusinya, dan satu kata dalam perbuatan;
- 2) Respek (respect); menghormati/menghargai orang lain, menjunjung tinggi harkat martabat orang lain, memiliki toleransi, mudah menerima orang dengan tulus. Dengan sikap ini berarti dosen dapat menghindari (bullying), tidak tindak kekerasan merendahkan dan mengekspresikan para mahasiswanya;
- 3) Bertanggungjawab (responsibility); menunjukkan siapa dia dan apa yang telah diperbuat. Watak ini akan menimbulkan kerja keras dan bekerja sebaik mungkin untuk mencapai prestasi terbaik;
- 4) Adil (fairness) ; bersifat adil tanpa dipengaruhi yang lain. Dosen yang memiliki watak ini akan memberikan penilaian yang tidak membedakan setiap mahasiswa atau dosen bersifat objektif;
- 5) Peduli (caring) ; berkaitan dengan apa yang ada didalam hati dan pertimbangan etika moral manakala menghadapi orang lain. Dosen yang memiliki watak ini akan menggunakan kehalusan budi dan perasaan sehingga bisa berempati terhadap mahasiswa atau ketika mengalami prestasi yang baik Menjadi warga negara yang baik (citizenship); berhubungan dengan bagaimana seorang dosen melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara.²³³

²³³ Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Ana Mentari¹, Hermi Yanzi, Devi Sutrisno Putri, jurnal kultur demokrasi, Universitas Lampung, E-issn: 2746-2749, Volume 10, No. 1, Juli 2021 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Daftar Pustaka

Buku

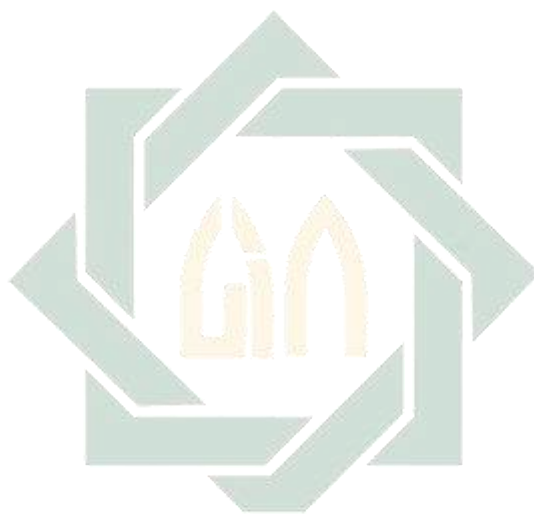
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, terj: Al Ustad H. Abdullah Shonhaji, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2019.
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 233.
- Nirla Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Ter: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Undang-undang:

- CATAHU Komnas Perempuan tahun 2023, Jakarta 7 Maret 2024.
- Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VI/MUI/2000
- Hasil Musyawarah KUPI II, tanggal 26 November 2022 di Jepara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan

Internet

- <https://www.acehjurnal.com/bps-ungkap-aceh-urutan-pertama-kasus-pemerkosaan-tertinggi-di-indonesia/>.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>
- <https://news.detik.com/berita/d-4184537/korban-pemerkosaan-di-jambi-yang-dibui-kini-dibebaskan>
- <https://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-perkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi>
- <https://tarjih.or.id/fatwa-no-8-tahun-2010-hukum-hukum-seputar-aborsi/>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

GENDER *Dan* PEMBANGUNAN GLOBAL



UINSAPress

Gedung Transit Dosen Lt. 1 UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya

E-Mail : uinsapress@uinsby.ac.id

Phone : 0812-3088-3283

Website : <https://uinsa.ac.id/percetakan>

Instagram : @percetakan_uinsa

ISBN 978-602-332-208-4 (PDF)



9

786023

322084